



PUTUSAN

Nomor 466/Pid.B/2024/PN Plg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : BAMBANG SULISTIO BIN NGADIMAN (Alm).  
Tempat Lahir : Palembang.  
Umur / Tanggal Lahir : 45 Tahun / 28 September 1978.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan / : Indonesia.

Kewarganegaraan  
Agama : Islam.  
Tempat Tinggal : Jalan Sersan Zaini No.86/2960 RT 028 RW011

Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur 2 kota

Palembang.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/103/II/RES.1.11./2024/Reskrim tanggal 28 Februari 2024;

Terdakwa Bambang Sulistio Bin Ngadiman (Alm.) ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
4. Penahanan oleh Hakim PN sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 466/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 14 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal.1 dari 101 PutusanNo:466/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 466/Pid.B/2024/PN Plgtanggal 14 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG SULISTIO BIN NGADIMAN (Alm) secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan Tindak Pidana PENIPUAN, sebagaimana diatur dan dipidana dalam dakwaan Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa BAMBANG SULISTIO BIN NGADIMAN (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan. -
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Faktur tanggal 09/08/2022 Nomor G12200033539 sebesar Rp.1.030.000,00-;
  - 1 (satu) lembar Faktur tanggal 09/08/2022 Nomor G12200033540 sebesar Rp.666.000,00-;
  - 1 (satu) lembar Faktur tanggal 09/08/2022 Nomor G12200033379 sebesar Rp.1.530.000,00-
  - 1 (satu) lembar Faktur tanggal 09/08/2022 Nomor G12200033740 sebesar Rp.1.530.000,00-
  - 1 (satu) lembar Faktur tanggal 09/08/2022 Nomor G12200033746 sebesar Rp.4.350.000,00-
  - 1 (satu) lembar Faktur tanggal 12/08/2022 Nomor G12200034116 sebesar Rp.1.938.000,00-
  - 1 (satu) lembar Faktur tanggal 12/08/2022 Nomor G12200034117 sebesar Rp.3.468.000,00-
  - 1 (satu) lembar Faktur tanggal 20/08/2022 Nomor G12200035151 sebesar Rp.1.800.000,00-
  - 1 (satu) lembar Faktur tanggal 22/08/2022 Nomor G12200035557 sebesar Rp.870.000,00-;
  - 1 (satu) lembar Faktur tanggal 20/08/2022 Nomor G12200035152 sebesar Rp.4.920.000,00-

Hal.2 dari 101 PutusanNo:466/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 20/08/2022 Nomor G12200035358 sebesar Rp.2.080.000,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 20/08/2022 Nomor G12200035359 sebesar Rp.4.212.000,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 22/08/2022 Nomor G12200035351 sebesar Rp.111.000,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 22/08/2022 Nomor G12200035355 sebesar Rp.115.000,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 22/08/2022 Nomor G12200035558 sebesar Rp.663.000,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 26/08/2022 Nomor G12200036009 sebesar Rp.323.128,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 26/08/2022 Nomor G12200036330 sebesar Rp.1.292.512,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 23/08/2022 Nomor G12200035551 sebesar Rp.287.500,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 23/08/2022 Nomor G12200035728 sebesar Rp.13.229.957,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 25/08/2022 Nomor G12200036171 sebesar Rp.1.550.500,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 29/08/2022 Nomor G12200036500 sebesar Rp.2.400.000,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 31/08/2022 Nomor G12200036753 sebesar Rp.375.000,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 31/08/2022 Nomor G12200036945 sebesar Rp.300.000,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 31/08/2022 Nomor G12200036946 sebesar Rp.1.125.000,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 27/08/2022 Nomor G12200036324 sebesar Rp.7.400.000,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 02/09/2022 Nomor G12200037261 sebesar Rp.8.467.200,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 03/09/2022 Nomor G12200037409 sebesar Rp.4.032.000,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 30/08/2022 Nomor G12200036755 sebesar Rp.2.542.500,00-

Hal.3 dari 101 PutusanNo:466/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 31/08/2022 Nomor G12200036754 sebesar Rp.2.875.000,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 31/08/2022 Nomor G12200036947 sebesar Rp.1.417.000,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 01/09/2022 Nomor G12200037160 sebesar Rp.3.920.000,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 06/09/2022 Nomor G12200037794 sebesar Rp.1.612.800,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 02/09/2022 Nomor G12200037264 sebesar Rp.1.556.500,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 03/09/2022 Nomor G12200037407 sebesar Rp.1.826.004,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 03/09/2022 Nomor G12200037408 sebesar Rp.2.712.000,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 05/09/2022 Nomor G12200037786 sebesar Rp.3.060.000,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 10/09/2022 Nomor G12200038608 sebesar Rp.211.379,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 10/09/2022 Nomor G12200038741 sebesar Rp.4.599.971,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 07/09/2022 Nomor G12200038002 sebesar Rp.119.000,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 12/09/2022 Nomor G12200038746 sebesar Rp.2.736.000,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 13/09/2022 Nomor G12200039124 sebesar Rp.1.362.600,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 10/09/2022 Nomor G12200038609 sebesar Rp.1.123.500,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 17/09/2022 Nomor G12200039953 sebesar Rp.2.414.000,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 14/09/2022 Nomor G12200039125 sebesar Rp.4.565.000,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 17/09/2022 Nomor G12200039780 sebesar Rp.1.030.000,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 17/09/2022 Nomor G12200039950 sebesar Rp.2.052.000,00-
- 46 (empat puluh enam) Lembar Delivery Order (DO);

Hal.4 dari 101 PutusanNo:466/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 (dua puluh lima) lembar Memo Pemesanan Barang atas nama BAMBANG SULISTIO;  
Dikembalikan kepada korban pihak PT.CATURADILUHUR SENTOSA.
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 02 Oktober 2021 Nomor P4490 sebesar Rp.2.514.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 02 Oktober 2021 Nomor P4494 sebesar Rp.260.750,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 02 Oktober 2021 Nomor P4765 sebesar Rp.374.400,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 02 Oktober 2021 Nomor P4772 sebesar Rp.1.100.750,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 05 Oktober 2021 Nomor P4580 sebesar Rp.55.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 05 Oktober 2021 Nomor P4549 sebesar Rp.3.608.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 06 Oktober 2021 Nomor P4610 sebesar Rp.55.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 06 Oktober 2021 Nomor P4598 sebesar Rp.2.412.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 06 Oktober 2021 Nomor P4600 sebesar Rp.17.837.500,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 07 Oktober 2021 Nomor P4637 sebesar Rp.16.280.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 08 Oktober 2021 Nomor P4704 sebesar Rp.13.148.200,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 12 Oktober 2021 Nomor P4877 sebesar Rp.1.577.500,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 13 Oktober 2021 Nomor P4295 sebesar Rp.35.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 13 Oktober 2021 Nomor P4921 sebesar Rp.1.290.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 14 Oktober 2021 Nomor P4950 sebesar Rp.11.396.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 08 November 2021 Nomor P5877 sebesar Rp.5.665.500,00- atas nama Fran;

Hal.5 dari 101 PutusanNo:466/Pid.B/2024/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar invoice tanggal 11 November 2021 Nomor P5945 sebesar Rp.2.025.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 11 November 2021 Nomor P5950 sebesar Rp.6.205.400,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 12 November 2021 Nomor P5977 sebesar Rp.187.200,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 13 November 2021 Nomor P5999 sebesar Rp.6.552.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 13 November 2021 Nomor P6030 sebesar Rp.6.125.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 15 November 2021 Nomor P6049 sebesar Rp.2.515.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 16 November 2021 Nomor P6105 sebesar Rp.1.429.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 20 November 2021 Nomor P6234 sebesar Rp.7.251.500,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 06 Desember 2021 Nomor P6797 sebesar Rp.14.325.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 08 Desember 2021 Nomor P6883 sebesar Rp.1.701.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 13 Desember 2021 Nomor P7055 sebesar Rp.159.500,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 14 Desember 2021 Nomor P7109 sebesar Rp.187.200,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 15 Desember 2021 Nomor P7179 sebesar Rp.880.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 16 Desember 2021 Nomor P7228 sebesar Rp.15.092.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 06 Desember 2021 Nomor P6541 sebesar Rp.2.551.500,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 18 Desember 2021 Nomor P7297 sebesar Rp.5.325.500,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 18 Desember 2021 Nomor P7313 sebesar Rp.1.470.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 20 Desember 2021 Nomor P7319 sebesar Rp.10.604.000,00- atas nama Fran;

Hal.6 dari 101 PutusanNo:466/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar invoice tanggal 21 Desember 2021 Nomor P7399 sebesar Rp.680.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 27 Desember 2021 Nomor P7518 sebesar Rp.5.056.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 27 Desember 2021 Nomor P7542 sebesar Rp.37.440.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 05 Januari 2022 Nomor P106 sebesar Rp.13.675.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 05 Januari 2022 Nomor P107 sebesar Rp.1.669.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 05 Januari 2022 Nomor P108 sebesar Rp.17.712.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 08 Januari 2022 Nomor P246 sebesar Rp.721.800,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 08 Januari 2022 Nomor P247 sebesar Rp.307.500,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 10 Januari 2022 Nomor P301 sebesar Rp.1.470.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 10 Januari 2022 Nomor P3296 sebesar Rp.205.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 11 Januari 2022 Nomor P345 sebesar Rp.539.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 11 Januari 2022 Nomor P336 sebesar Rp.1.944.500,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 14 Januari 2022 Nomor P496 sebesar Rp.2.427.400,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 14 Januari 2022 Nomor P490 sebesar Rp.2.995.200,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 25 Januari 2022 Nomor P889 sebesar Rp.374.500,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 25 Januari 2022 Nomor P0888 sebesar Rp.1.996.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 29 Januari 2022 Nomor P1015 sebesar Rp.1.450.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 29 Januari 2022 Nomor P1020 sebesar Rp.1.996.000,00- atas nama Fran;

Hal.7 dari 101 PutusanNo:466/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar invoice tanggal 13 Januari 2022 Nomor P472 sebesar Rp.11.280.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 14 Januari 2022 Nomor P489 sebesar Rp.1.090.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 03 Februari 2022 Nomor P1166 sebesar Rp.4.432.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 03 Februari 2022 Nomor P1180 sebesar Rp.165.600,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 04 Februari 2022 Nomor P1206 sebesar Rp.5.656.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar CEK BTN SYARIAH SA738780 tanggal 16 Februari 2022 sebesar Rp.15.000.000,00-
- 1 (satu) lembar CEK BTN SYARIAH SA740187 tanggal 09 Maret 2022 sebesar Rp.15.000.000,00-
- 1 (satu) lembar CEK BTN SYARIAH SA740188 tanggal 11 Maret 2022 sebesar Rp.15.000.000,00-
- 1 (satu) lembar CEK BTN SYARIAH SA740189 tanggal 14 Maret 2022 sebesar Rp.15.000.000,00-
- 1 (satu) lembar CEK BTN SYARIAH SA740192 tanggal 21 Maret 2022 sebesar Rp.15.000.000,00-
- 1 (satu) lembar CEK BTN SYARIAH SA740193 tanggal 23 Maret 2022 sebesar Rp.15.000.000,00-
- 1 (satu) lembar CEK BTN SYARIAH SA740194 tanggal 25 Maret 2022 sebesar Rp.15.000.000,00-
- 1 (satu) lembar BILYET GIRO BTN SYARIAH SB410543 tanggal 04 April 2022 sebesar Rp.15.000.000,00-
- 1 (satu) lembar BILYET GIRO BTN SYARIAH SB410545 tanggal 06 April 2022 sebesar Rp.15.000.000,00-
- 1 (satu) lembar BILYET GIRO BTN SYARIAH SB410544 tanggal 08 April 2022 sebesar Rp.15.000.000,00-
- 1 (satu) lembar BILYET GIRO BTN SYARIAH SB410546 tanggal 11 April 2022 sebesar Rp.15.000.000,00-
- 1 (satu) lembar BILYET GIRO BTN SYARIAH SB410547 tanggal 13 April 2022 sebesar Rp.15.000.000,00-
- 1 (satu) lembar BILYET GIRO BTN SYARIAH SB410548 tanggal 15 April 2022 sebesar Rp.15.000.000,00-

Hal.8 dari 101 PutusanNo:466/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar BILYET GIRO BTN SYARIAH SB410549 tanggal 17 April 2022 sebesar Rp.15.000.000,00-
- 1 (satu) lembar BILYET GIRO BTN SYARIAH SB410550 tanggal 20 April 2022 sebesar Rp.15.000.000,00-
- 18 (delapan belas) lembar surat Keterangan Penolakan dari PT.Bank Central Asia. Tbk  
Dikembalikan kepada korban pihak PT.DUTA MULUA DISTRIBUSINDO.

4. Menetapkan supaya Terdakwa BAMBANG SULISTIO BIN NGADIMAN (Alm) dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa belum pernah dihukum dan sangat menyesali perbuatan yang terdakwa lakukan.

Atas pembelaan tertulis tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk ALTERNATIF sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia terdakwa BAMBANG SULISTIO BIN NGADIMAN (Alm) pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sampai tanggal 20 September 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Bypass Alang-alang Lebar Rt.012 Rw.005 Seberang Citra Grand City Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar kota Palembang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak melawan hukum untuk maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal.9 dari 101 PutusanNo:466/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada waktu dan tempat di atas, bermula sebelumnya antara saksi pelapor ERMAN selaku pimpinan PT.CATURADILUHUR SENTOSA cabang Palembang dengan terdakwa sudah saling kenal sejak tahun 2020 sehubungan terdakwa mengajukan menjadi pelanggan tetap/kontraktor di PT.CATURADILUHUR SENTOSA, yang mana PT. CATURADILUHUR SENTOSA merupakan bidang distribusi bahan bangunan berlokasi di Jl. Bypass Alang-Alang Lebar RT. 012 RW. 005 Seberang Citra Grand City Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang, kemudian pada hari tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan 20 September 2022, terdakwa menghubungi saksi PHANG SURYADI selaku sales PT. CATURADILUHUR SENTOSA dan terdakwa memesan berbagai macam bahan material bangunan secara bertahap yaitu terdiri dari :

No.	Tanggal	No. Faktur	Nama Barang	Qty	Jumlah
1.	09 / 08 / 2022	GI2200033539	Gypsum Knauf Reguler	30	Rp. 1.030.000
2.	09 / 08 / 2022	GI2200033540	Digiuno FT Ontario	12	Rp. 666.000
3.	09 / 08 / 2022	GI2200033379	Gypsum Knauf Reguler	30	Rp. 1.530.000
4.	09 / 08 / 2022	GI2200033740	Gypsum Knauf Reguler	30	Rp. 1.530.000
5.	09 / 08 / 2022	GI2200033746	Arwana 775 Cream Digiuno Locus Green	80 20	Rp. 4.350.000
6.	12 / 08 / 2022	GI2200034116	Gypsum Knauf Reguler	38	Rp. 1.938.000
7.	12 / 08 / 2022	GI2200034117	Gypsum Knauf Reguler	68	Rp. 3.468.000
8.	20 / 08 / 2022	GI2200035151	Mass Supreme Trembesi Brown	30	Rp. 1.800.000
9.	22 / 08 / 2022	GI2200035557	Volk Closet Jongkok KW	10	Rp. 870.000

Hal.10 dari 101 PutusanNo:466/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2 White		
10.	20 / 08 / 2022	GI2200035152	Arwana 7799 Green	120	Rp. 4.920.000
11.	20 / 08 / 2022	GI2200035358	Digiuno Acacia Green	40	Rp. 2.080.000
12.	20 / 08 / 2022	GI2200035359	Arwana 7799 Green	104	Rp. 4.212.000
13.	22 / 08 / 2022	GI2200035351	Digiuno Kansai Green	2	Rp. 111.000
14.	22 / 08 / 2022	GI2200035355	Digiuno Coralia Grey	2	Rp. 115.000
15.	22 / 08 / 2022	GI2200035558	Arwana Digi 812 Grey	13	Rp. 663.000
16.	26 / 08 / 2022	GI2200036009	Mortar Utama 270 Acian Putih	2	Rp. 323.128
17.	26 / 08 / 2022	GI2200036330	Mortar Utama 270 Acian Putih	8	Rp. 1.292.512
18.	23 / 08 / 2022	GI2200035551	Uno Richwood Grey	5	Rp. 287.500
19.	23 / 08 / 2022	GI2200035728	Ana Granit Daeva White	90	Rp. 13.229.957
20.	25 / 08 / 2022	GI2200036171	Digiuno Manisan White Digiuno Darwin Brown	14 13	Rp. 1.550.500
21.	29 / 08 / 2022	GI2200036500	Catur Silica Board	50	Rp. 2.400.000
22.	31 / 08 / 2022	GI2200036753	Cetro KW 3 PS 506 Nero	5	Rp. 375.000
23.	31 / 08 / 2022	GI2200036945	Mass Supreme Remebesi Brown	5	Rp. 300.000

Hal.11 dari 101 PutusanNo:466/Pid.B/2024/PN Plg



24.	31 / 08 / 2022	GI2200036946	Centro KW 3 PS	15	Rp. 1.125.000
25.	27 / 08 / 2022	GI2200036324	Arwana 7711 Cream Arwana Sahara Green Arwana Geralda Green Arwana Geralda Beach	40 40 40 40	Rp. 7.400.000
26.	02 / 09 / 2022	GI2200037261	Ceramosa MM CJ 36 066	42	Rp. 8.467.200
27.	03 / 09 / 2022	GI2200037409	Ceramosa MM CJ 36 066	20	Rp. 4.032.000
28.	30 / 08 / 2022	GI2200037755	Digiuno Exp UN 5660	45	Rp . 2.542.500
29.	31 / 08 / 2022	GI2200036754	Digiuno Exp Berlin Grey	50	Rp. 2.875.000
30.	31 / 08 / 2022	GI2200036947	Digiuno Exp Lotus Green	26	Rp. 1.417.000
31.	01 / 09 / 2022	GI2200037160	Digiuno Exp UN EWP Arwana 463 Black	60 10	Rp. 3.920.000
32.	06 / 09 / 2022	GI2200037794	Ceramosa MM CJ 36 066	8	Rp. 1.612.800
33.	02 / 09 / 2022	GI2200037264	Arwana 4663 Putih Digiuno UN 36	28 5	Rp. 1.556.500
34.	03 / 09 / 2022	GI2200037407	Arna Granit Alisa Bege	11	Rp. 1.826.004
35.	03 / 09 / 2022	GI2200037408	Rooster Minimalis RO137 Rooster Royal White	12 36	Rp. 2.712.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36.	05 / 09 / 2022	GI2200037786	Gypsum Knauf Reguler	60	Rp. 3.060.000
37.	10 / 09 / 2022	GI2200038608	Globe Natural Color Std	1	Rp. 211.379
38.	10 / 09 / 2022	GI2200038741	Granito Forte KW 1 Orion	23	Rp. 4.599.971
39.	07 / 09 / 2022	GI2200038002	Digiuno Exp Darwin Brown	2	Rp. 119.000
40.	12 / 09 / 2022	GI2200038746	Ceramosa MM GC 651	20	Rp. 2.736.000
41.	13 / 09 / 2022	GI2200039124	Mowilex Std E 100	1	Rp. 1.362.600
42.	10 / 09 / 2022	GI2200038609	Digiuno Acacia Green	21	Rp. 1.123.500
43.	17 / 09 / 2022	GI2200039953	Kitairoko Wood	34	Rp. 2.414.000
44.	14 / 09 / 2022	GI2200039125	Arwana 7711 Grey	110	Rp. 4.565.000
45.	17 / 09 / 2022	GI2200039780	Arwana Exp Almaria Brown	20	Rp. 1.030.000
46.	17 / 09 / 2022	GI2200039950	Digiuno Exp Mandalica Beige	36	Rp. 2.052.000
TOTAL					Rp. 111.801.501,-

- Bahwa dengan total ditaksir sebesar Rp.111.801.501,- (Seratus Sebelas Juta Delapan Ratus Seribu Lima Ratus Satu Rupiah) terdakwa menjanjikan pihak korban PT.CATURADILUHUR SENTOSA akan dibayarkan pada waktu jatuh tempo 30 (Tiga Puluh) Hari setelah pemesanan, lalu setelah melakukan pemesanan saksi PHANG SURYADI meminta saksi SRI HANDAYANI selaku Telemarketing PT. CATURADILUHUR SENTOSA untuk

Hal.13 dari 101 PutusanNo:466/Pid.B/2024/PN Plg





membuatkan Delivery Order dan Faktur, lalu berdasarkan Delivery Order dan Faktur tersebutlah saksi RIKO selaku Kepala Pengiriman PT. CATURADILUHUR SENTOSA memuat pesanan terdakwa tersebut untuk dikirimkan oleh sdr.DONI selaku Sopir, lalu setelah barang pesanan terdakwa sampai, Delivery Order pun ditandatangani oleh terdakwa sebagai tanda bahwa barang tersebut sudah diterima.

- Bahwa kemudian pada bulan September tahun 2022, saksi PHANG SURYADI melakukan penagihan atas barang-barang yang telah dipesan oleh terdakwa sesuai dengan Delivery Order yang sudah jatuh tempo tersebut kepada terdakwa, lalu dijawab terdakwa dengan alasan *belum juga mendapat pembayaran dari pelanggannya dan meminta waktu lagidengan menjanjikan akan membayarkan pada waktu yang diminta oleh terdakwa* tersebut, namun setelah ditagih pada waktu yang diminta oleh terdakwa, terdakwa tetap belum membayar kepada PT.CATURADILUHUR SENTOSA, lalu pengakuan terdakwa barang-barang milik korban pihak PT.CATURADILUHUR SENTOSA yang sudah terdakwa terima semuanya sudah terdakwa jual kembali dan sudah terpakai dipasang di bangunan/ rumah konsumen yang memesan barang-barang tersebut melalui terdakwa dan ada juga barang yang diantarkan ke rumah terdakwa sudah dijualkan secara eceran.

- Bahwa selain membuat korban pihak PT.CATURADILUHUR SENTOSA mengalami kerugian ternyata terdakwa pernah juga melakukan pemesanan barang ke PT.DUTA MULIA DISTRIBUSINDO milik saksi REINARDUS karena sehubungan dengan saksi FARHAN FATURRAHMAN ALS FRAN Nomor Laporan Polisi : LP/B/2217/X/2022/SPKT/POLRESTABES PALEMBANG/POLDA SUMATERA SELATAN, tanggal 28 Oktober 2022, Perkara yang saksi REINARDUS laporkan adalah dugaan penipuan atau penggelapan, yang menjadi korban adalah PT. DUTA MULIA DISTRIBUSINDO dan terlapor saksi M. FARHAN FATURRAHMAN ALS FRAN dengan cara ia memesan barang berupa material bangunan di PT. DUTA MULIA DISTRIBUSINDO, kemudian melakukan pembayaran secara bertahap dalam rentang waktu 02 Oktober 2021 s/d 04 Februari 2022 saksi FARHAN FATURRAHMAN ALS FRAN membayar menggunakan :

- CEK BTN SYARIAH SA738228 tanggal 04 Februari 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CEK BTN SYARIAH SA738229 tanggal 09 Februari 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- CEK BTN SYARIAH SA738230 tanggal 14 Februari 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- CEK BTN SYARIAH SA738780 tanggal 16 Februari 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- CEK BTN SYARIAH SA740187 tanggal 09 Maret 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- CEK BTN SYARIAH SA740188 tanggal 11 Maret 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- CEK BTN SYARIAH SA740189 tanggal 14 Maret 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- CEK BTN SYARIAH SA740192 tanggal 21 Maret 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- CEK BTN SYARIAH SA740193 tanggal 23 Maret 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- CEK BTN SYARIAH SA740194 tanggal 25 Maret 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- BILYET GIRO BTN SYARIAH SB410543 tanggal 04 April 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- BILYET GIRO BTN SYARIAH SB410545 tanggal 06 April 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- BILYET GIRO BTN SYARIAH SB410544 tanggal 08 April 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- BILYET GIRO BTN SYARIAH SB410546 tanggal 11 April 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- BILYET GIRO BTN SYARIAH SB410547 tanggal 13 April 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- BILYET GIRO BTN SYARIAH SB410548 tanggal 15 April 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- BILYET GIRO BTN SYARIAH SB410549 tanggal 17 April 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- BILYET GIRO BTN SYARIAH SB410550 tanggal 20 April 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.

Lalu ketika sdr.AMA Karyawan PT. DUTA MULIA DISTRIBUSINDO bagian piutang hendak mencairkan cek dan giro tersebut di Bank BCA, ternyata

Hal.15 dari 101 PutusanNo:466/Pid.B/2024/PN Plg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak oleh Bank dengan alasan Dana Tidak Tercukupi. Akibat kejadian tersebut PT. DUTA MULIA DISTRIBUSINDO mengalami kerugian sebesar Rp. 277.388.300,-(dua ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri dari barang-barang bahan bangunan berupa :

No.	Tanggal	No. Invoice	Nama Barang	Jumlah
1.	02 / 10 / 2021	P4490	Gypsum, Kornis 10	Rp. 2.514.000
2.	02 / 10 / 2021	P4494	Spandek, Ring	Rp. 260.750
3.	02 / 10 / 2021	P4765	Granit	Rp. 374.400
4.	02 / 10 / 2021	P4772	Spandek	Rp. 1.100.750
5.	05 / 10 / 2021	P4580	Genteng	Rp. 55.000
6.	05 / 10 / 2021	P4549	Alkan	Rp. 3.608.000
7.	06 / 10 / 2021	P4610	Genteng	Rp. 55.000
8.	06 / 10 / 2021	P4598	Gypsum, Kronis	Rp. 2.412.000
9.	06 / 10 / 2021	P4600	Genteng, Knock	Rp. 17.837.500
10.	07 / 10 / 2021	P4637	Metro Truss, Ring	Rp. 16.280.000
11.	08 / 10 / 2021	P4704	Alkan, Truss, Ring	Rp. 13.148.200
12.	12 / 10 / 2021	P4877	Hollow, Truss	Rp. 1.577.500
13.	13 / 10 / 2021	P4295	Genteng	Rp. 35.000
14.	13 / 10 / 2021	P4921	Gypsum, Hollow	Rp. 1.290.000

Hal.16 dari 101 PutusanNo:466/Pid.B/2024/PN Plg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

15.	14 / 10 / 2021	P4950	Truss, Ring	Rp. 11.396.000
16.	08 / 11 / 2021	P5877	Truss, Ring	Rp. 5.665.500
17.	11 / 11 / 2021	P5945	Truss	Rp. 2.025.000
18.	11 / 11 / 2021	P5950	Alkan, Trabung	Rp. 6.205.400
19.	12 / 11 / 2021	P5977	Granit	Rp. 187.200
20.	13 / 11 / 2021	P5999	Granit	Rp. 6.552.000
21.	13 / 11 / 2021	P6030	Truss, Ring	Rp. 6.125.500
22.	15 / 11 / 2021	P6049	Truss, Ring	Rp. 2.515.000
23.	16 / 11 / 2021	P6105	Truss, Ring	Rp. 1.429.000
24.	20 / 11 / 2021	P6234	Truss, Ring	Rp. 7.251.500
25.	06 / 12 / 2021	P6797	Truss	Rp. 14.325.000
26.	08 / 12 / 2021	P6883	Alkan	Rp. 1.701.000
27.	13 / 12 / 2021	P7055	Knock	Rp. 159.500
28.	14 / 12 / 2021	P7109	Granit	Rp . 187.200
29.	15 / 12 / 2021	P7179	Tangki Air	Rp. 880.000
30.	16 / 12 / 2021	P7228	Truss, Ring, Genteng	Rp. 15.092.000
31.	06 / 12 / 2021	P6541	Alkan	Rp. 2.551.500
32.	18 / 12 / 2021	P7297	Alkan, Terabung	Rp. 5.325.500

Hal.17 dari 101 PutusanNo:466/Pid.B/2024/PN Plg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

33.	20 / 12 / 2021	P7319	Genteng, Knock, Risplang	Rp. 10.604.000
34.	21 / 12 / 2021	P7399	Hollow	Rp. 680.000
35.	27 / 12 / 2021	P7518	Alkan	Rp. 5.056.000
36.	27 / 12 / 2021	P7542	Granit	Rp. 37.440.000
37.	05 / 01 / 2022	P106	Truss, Ring	Rp. 13.675.000
38.	05 / 01 / 2022	P107	Alkan, Truss	Rp. 1.669.000
39.	05 / 01 / 2022	P108	Bondex	Rp. 17.712.000
40.	08 / 01 / 2022	P246	Baut	Rp. 721.800
41.	08 / 01 / 2022	P247	Knock	Rp. 307.500
42.	10 / 01 / 2022	P301	Baut Drilling	Rp. 1.470.000
43.	11 / 01 / 2022	P345	Terabung, Alkan	Rp. 539.000
44.	11 / 01 / 2022	P336	Gypsum, Truss, Kronis	Rp. 1.944.500
45.	14 / 01 / 2022	P496	Baut Loving, Drilling	Rp. 2.427.400
46.	14 / 01 / 2022	P490	Granit	Rp. 2.995.200
47.	25 / 01 / 2022	P889	Granit	Rp. 374.500
48.	25 / 01 / 2022	P1020	Truss	Rp. 1.996.000
49.	29 / 01 / 2022	P1015	Gypsum, Kronis	Rp. 1.450.000

Hal.18 dari 101 PutusanNo:466/Pid.B/2024/PN Plg





50.	13 / 01 / 2022	P472	Truss	Rp. 11.280.000
51.	14 / 01 / 2022	P489	Gypsum, Kronis	Rp. 1.090.000
52.	03 / 02 / 2022	P1166	Truss	Rp. 4.432.000
53.	03 / 02 / 2022	P1180	Granit	Rp. 165.600
54.	04 / 02 / 2022	P1206	Truss	Rp. 5.656.000
55.	10 / 01 / 2022	P3296	Knock	Rp. 205.000
56.	25 / 01 / 2022	P0888	Truss	Rp. 1.996.000
57.	18 / 12 / 2021	P7313	Baut Drilling	Rp. 1.470.000

Sehingga pihak PT. DUTA MULIA DISTRIBUSINDO juga melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Palembang, lalu dari keterangan saksi M.FARHAN FATURRAHMAN ALS FRAN membayar tagihan atas pesanannya tersebut menggunakan cek kontan dan bilyet giro atas nama BAMBANG SULISTIO (terdakwa) dan mengakui hanya disuruh oleh terdakwa diajaknya kerumah terdakwa, lalu saat ditanyakan terdakwa mengakui bahwa cek dan giro tersebut memang miliknya dan menyuruh saksi M.FARHAN FATURRAHMAN ALS FRAN untuk memesan barang di PT. DUTA MULIA DISTRIBUSINDO. Selanjutnya korban pihak PT.CATURADILUHUR SENTOSA melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polrestabes Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Akibat perbuatan terdakwa BAMBANG SULISTIO BIN NGADIMAN (Alm) tersebut, korban pihak PT.CATURADILUHUR SENTOSA mengalami kehilangan berupa material bangunan seperti keramik, granit, papan gypsum, dan semen mortar, yang kerugian seluruhnya ditaksir sebesar Rp. 111.801.501,- (Seratus Sebelas Juta Delapan Ratus Seribu Lima Ratus Satu Rupiah).

Hal.19 dari 101 PutusanNo:466/Pid.B/2024/PN Plg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa BAMBANG SULISTIO BIN NGADIMAN (Alm)  
sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan melanggar  
Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa BAMBANG SULISTIO BIN NGADIMAN (Alm) pada  
hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sampai tanggal 20 September 2022 atau  
setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Bypass  
Alang-alang Lebar Rt.012 Rw.005 Seberang Citra Grand City Kelurahan Talang  
Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar kota Palembang, atau setidaknya  
pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan  
Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,  
*tanpa hak melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau  
sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya  
bukan karena kejahatan*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara  
sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat di atas, ketika terdakwa sudah menjadi  
pelanggan tetap/kontraktor di PT.CATURADILUHUR SENTOSA, yang mana PT.  
CATURADILUHUR SENTOSA merupakan bidang distribusi bahan bangunan  
berlokasi di Jl. Bypass Alang-Alang Lebar RT. 012 RW. 005 Seberang Citra  
Grand City Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang,  
kemudian pada hari tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan 20 September  
2022, terdakwa menghubungi saksi PHANG SURYADI selaku sales PT.  
CATURADILUHUR SENTOSA dan terdakwa memesan berbagai macam bahan  
material bangunan secara bertahap yaitu terdiri dari :

No.	Tanggal	No. Faktur	Nama Barang	Qty	Jumlah
1.	09 / 08 / 2022	GI2200033539	Gypsum Knauf Reguler	30	Rp. 1.030.000
2.	09 / 08 / 2022	GI2200033540	Digiuno FT Ontario	12	Rp. 666.000
3.	09 / 08 / 2022	GI2200033379	Gypsum Knauf Reguler	30	Rp. 1.530.000

Hal.20 dari 101 PutusanNo:466/Pid.B/2024/PN Plg



4.	09 / 08 / 2022	GI2200033740	Gypsum Knauf Reguler	30	Rp. 1.530.000
5.	09 / 08 / 2022	GI2200033746	Arwana 775 Cream Digiuno Locus Green	80 20	Rp. 4.350.000
6.	12 / 08 / 2022	GI2200034116	Gypsum Knauf Reguler	38	Rp. 1.938.000
7.	12 / 08 / 2022	GI2200034117	Gypsum Knauf Reguler	68	Rp. 3.468.000
8.	20 / 08 / 2022	GI2200035151	Mass Supreme Trembesi Brown	30	Rp. 1.800.000
9.	22 / 08 / 2022	GI2200035557	Volk Closet Jongkok KW 2 White	10	Rp. 870.000
10.	20 / 08 / 2022	GI2200035152	Arwana 7799 Green	120	Rp. 4.920.000
11.	20 / 08 / 2022	GI2200035358	Digiuno Acacia Green	40	Rp. 2.080.000
12.	20 / 08 / 2022	GI2200035359	Arwana 7799 Green	104	Rp. 4.212.000
13.	22 / 08 / 2022	GI2200035351	Digiuno Kansai Green	2	Rp. 111.000
14.	22 / 08 / 2022	GI2200035355	Digiuno Coralina Grey	2	Rp. 115.000
15.	22 / 08 / 2022	GI2200035558	Arwana Digi 812 Grey	13	Rp. 663.000
16.	26 / 08 / 2022	GI2200036009	Mortar Utama Acian Putih	270 2	Rp. 323.128
17.	26 / 08 / 2022	GI2200036330	Mortar Utama Acian Putih	270 8	Rp. 1.292.512
18.	23 / 08 / 2022	GI2200035551	Uno Richwood Grey	5	Rp. 287.500



19.	23 / 08 / 2022	GI2200035728	Ana Granit Daeva White	90	Rp. 13.229.957
20.	25 / 08 / 2022	GI2200036171	Digiuno Manisan White Digiuno Darwin Brown	14 13	Rp. 1.550.500
21.	29 / 08 / 2022	GI2200036500	Catur Silica Board	50	Rp. 2.400.000
22.	31 / 08 / 2022	GI2200036753	Cetro KW 3 PS 506 Nero	5	Rp. 375.000
23.	31 / 08 / 2022	GI2200036945	Mass Supreme Remebesi Brown	5	Rp. 300.000
24.	31 / 08 / 2022	GI2200036946	Centro KW 3 PS	15	Rp. 1.125.000
25.	27 / 08 / 2022	GI2200036324	Arwana 7711 Cream Arwana Sahara Green Arwana Geralda Green Arwana Geralda Beach	40 40 40 40	Rp. 7.400.000
26.	02 / 09 / 2022	GI2200037261	Ceranos MM CJ 36 066	42	Rp. 8.467.200
27.	03 / 09 / 2022	GI2200037409	Ceranos MM CJ 36 066	20	Rp. 4.032.000
28.	30 / 08 / 2022	GI2200037755	Digiuno Exp UN 5660	45	Rp . 2.542.500
29.	31 / 08 / 2022	GI2200036754	Digiuno Exp Berlin Grey	50	Rp. 2.875.000
30.	31 / 08 / 2022	GI2200036947	Digiuno Exp Lotus	26	Rp. 1.417.000

Hal.22 dari 101 PutusanNo:466/Pid.B/2024/PN Plg



			Green		
31.	01 / 09 / 2022	GI2200037160	Digiuno Exp UN EWP Arwana 463 Black	60 10	Rp. 3.920.000
32.	06 / 09 / 2022	GI2200037794	Ceramosa MM CJ 36 066	8	Rp. 1.612.800
33.	02 / 09 / 2022	GI2200037264	Arwana 4663 Putih Digiuno UN 36	28 5	Rp. 1.556.500
34.	03 / 09 / 2022	GI2200037407	Arna Granit Alisa Bege	11	Rp. 1.826.004
35.	03 / 09 / 2022	GI2200037408	Rooster Minimalis RO137 Rooster Royal White	12 36	Rp. 2.712.000
36.	05 / 09 / 2022	GI2200037786	Gypsum Knauf Reguler	60	Rp. 3.060.000
37.	10 / 09 / 2022	GI2200038608	Globe Natural Color Std	1	Rp. 211.379
38.	10 / 09 / 2022	GI2200038741	Granito Forte KW 1 Orion	23	Rp. 4.599.971
39.	07 / 09 / 2022	GI2200038002	Digiuno Exp Darwin Brown	2	Rp. 119.000
40.	12 / 09 / 2022	GI2200038746	Ceramosa MM GC 651	20	Rp. 2.736.000
41.	13 / 09 / 2022	GI2200039124	Mowilex Std E 100	1	Rp. 1.362.600
42.	10 / 09 / 2022	GI2200038609	Digiuno Acacia Green	21	Rp. 1.123.500





43.	17 / 09 / 2022	GI2200039953	Kitairoko Wood	34	Rp. 2.414.000
44.	14 / 09 / 2022	GI2200039125	Arwana 7711 Grey	110	Rp. 4.565.000
45.	17 / 09 / 2022	GI2200039780	Arwana Exp Almaria Brown	20	Rp. 1.030.000
46.	17 / 09 / 2022	GI2200039950	Digiuno Exp Mandalica Beige	36	Rp. 2.052.000
TOTAL					Rp. 111.801.501,-

- Bahwa dengan total ditaksir sebesar Rp.111.801.501,- (Seratus Sebelas Juta Delapan Ratus Seribu Lima Ratus Satu Rupiah) terdakwa memberitahu pihak korban PT.CATURADILUHUR SENTOSA akan membayarnya pada waktu jatuh tempo 30 (Tiga Puluh) Hari setelah pemesanan, lalu setelah melakukan pemesanan saksi PHANG SURYADI meminta saksi SRI HANDAYANI selaku Telemarketing PT. CATURADILUHUR SENTOSA untuk membuatkan Delivery Order dan Faktur, lalu berdasarkan Delivery Order dan Faktur tersebutlah saksi RIKO selaku Kepala Pengiriman PT. CATURADILUHUR SENTOSA memuat pesanan terdakwa tersebut untuk dikirimkan oleh sdr.DONI selaku Sopir, lalu setelah barang pesanan terdakwa sampai, Delivery Order pun ditandatangani oleh terdakwa sebagai tanda bahwa barang tersebut sudah diterima.
- Bahwa kemudian pada bulan September tahun 2022, saksi PHANG SURYADI melakukan penagihan atas barang-barang yang telah dipesan oleh terdakwa sesuai dengan Delivery Order yang sudah jatuh tempo tersebut kepada terdakwa, tetapi terdakwa belum dapat membayarnya dan meminta waktu lagi akan membayarkan, namun setelah ditagih pada waktu yang diminta oleh terdakwa, terdakwa tetap belum membayar kepada PT.CATURADILUHUR SENTOSA, lalu pengakuan terdakwa barang-barang milik korban pihak PT.CATURADILUHUR SENTOSA yang sudah terdakwa terima semuanya sudah terdakwa jual kembali dan sudah terpakai dipasang di bangunan/ rumah konsumen yang memesan barang-barang tersebut

Hal.24 dari 101 PutusanNo:466/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui terdakwa dan ada juga barang yang diantarkan ke rumah terdakwa sudah dijualkan secara eceran, selanjutnya korban pihak PT.CATURADILUHUR SENTOSA melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polrestabes Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Akibat perbuatan terdakwa BAMBANG SULISTIO BIN NGADIMAN (Alm) tersebut, korban pihak PT.CATURADILUHUR SENTOSA mengalami kehilangan berupa material bangunan seperti keramik, granit, papan gypsum, dan semen mortar, yang kerugian seluruhnya ditaksir sebesar Rp. 111.801.501,- (Seratus Sebelas Juta Delapan Ratus Seribu Lima Ratus Satu Rupiah).

Perbuatan terdakwa BAMBANG SULISTIO BIN NGADIMAN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan melanggar Pasal 372 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa BAMBANG SULISTIO BIN NGADIMAN (Alm) pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sampai tanggal 20 September 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Bypass Alang-alang Lebar Rt.012 Rw.005 Seberang Citra Grand City Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar kota Palembang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Barang siapa menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat di atas, bermula sebelumnya antara saksi pelapor ERMAN selaku pimpinan PT.CATURADILUHUR SENTOSA cabang palembang dengan terdakwa sudah saling kenal sejak tahun 2020 sehubungan terdakwa mengajukan menjadi pelanggan tetap/kontraktor di PT.CATURADILUHUR SENTOSA, yang mana PT. CATURADILUHUR SENTOSA merupakan bidang distribusi bahan bangunan berlokasi di Jl. Bypass Alang-Alang Lebar RT. 012 RW. 005 Seberang Citra Grand City Kel.

Hal.25 dari 101 PutusanNo:466/Pid.B/2024/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talang Kelapa Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang, kemudian pada hari tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan 20 September 2022, terdakwa menghubungi saksi PHANG SURYADI selaku sales PT. CATURADILUHUR SENTOSA dan terdakwa memesan berbagai macam bahan material bangunan secara bertahap yaitu terdiri dari :

No.	Tanggal	No. Faktur	Nama Barang	Qty	Jumlah
1.	09 / 08 / 2022	GI2200033539	Gypsum Knauf Reguler	30	Rp. 1.030.000
2.	09 / 08 / 2022	GI2200033540	Digiuno FT Ontario	12	Rp. 666.000
3.	09 / 08 / 2022	GI2200033379	Gypsum Knauf Reguler	30	Rp. 1.530.000
4.	09 / 08 / 2022	GI2200033740	Gypsum Knauf Reguler	30	Rp. 1.530.000
5.	09 / 08 / 2022	GI2200033746	Arwana 775 Cream	80	Rp. 4.350.000
			Digiuno Locus Green	20	
6.	12 / 08 / 2022	GI2200034116	Gypsum Knauf Reguler	38	Rp. 1.938.000
7.	12 / 08 / 2022	GI2200034117	Gypsum Knauf Reguler	68	Rp. 3.468.000
8.	20 / 08 / 2022	GI2200035151	Mass Supreme Trembesi Brown	30	Rp. 1.800.000
9.	22 / 08 / 2022	GI2200035557	Volk Closet Jongkok KW 2 White	10	Rp. 870.000
10.	20 / 08 / 2022	GI2200035152	Arwana 7799 Green	120	Rp. 4.920.000
11.	20 / 08 / 2022	GI2200035358	Digiuno Acacia Green	40	Rp. 2.080.000
12.	20 / 08 / 2022	GI2200035359	Arwana 7799 Green	104	Rp. 4.212.000

Hal.26 dari 101 PutusanNo:466/Pid.B/2024/PN Plg



13.	22 / 08 / 2022	GI2200035351	Digiuno Kansai Green	2	Rp. 111.000
14.	22 / 08 / 2022	GI2200035355	Digiuno Coralia Grey	2	Rp. 115.000
15.	22 / 08 / 2022	GI2200035558	Arwana Digi 812 Grey	13	Rp. 663.000
16.	26 / 08 / 2022	GI2200036009	Mortar Utama 270 Acian Putih	2	Rp. 323.128
17.	26 / 08 / 2022	GI2200036330	Mortar Utama 270 Acian Putih	8	Rp. 1.292.512
18.	23 / 08 / 2022	GI2200035551	Uno Richwood Grey	5	Rp. 287.500
19.	23 / 08 / 2022	GI2200035728	Ana Granit Daeva White	90	Rp. 13.229.957
20.	25 / 08 / 2022	GI2200036171	Digiuno Manisan White Digiuno Darwin Brown	14 13	Rp. 1.550.500
21.	29 / 08 / 2022	GI2200036500	Catur Silica Board	50	Rp. 2.400.000
22.	31 / 08 / 2022	GI2200036753	Cetro KW 3 PS 506 Nero	5	Rp. 375.000
23.	31 / 08 / 2022	GI2200036945	Mass Supreme Remebesi Brown	5	Rp. 300.000
24.	31 / 08 / 2022	GI2200036946	Centro KW 3 PS	15	Rp. 1.125.000
25.	27 / 08 / 2022	GI2200036324	Arwana 7711 Cream Arwana Sahara Green Arwana Geralda Green Arwana Geralda Beach	40 40 40 40	Rp. 7.400.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.	02 / 09 / 2022	GI2200037261	Ceramosa MM CJ 36 066	42	Rp. 8.467.200
27.	03 / 09 / 2022	GI2200037409	Ceramosa MM CJ 36 066	20	Rp. 4.032.000
28.	30 / 08 / 2022	GI2200037755	Digiuno Exp UN 5660	45	Rp . 2.542.500
29.	31 / 08 / 2022	GI2200036754	Digiuno Exp Berlin Grey	50	Rp. 2.875.000
30.	31 / 08 / 2022	GI2200036947	Digiuno Exp Lotus Green	26	Rp. 1.417.000
31.	01 / 09 / 2022	GI2200037160	Digiuno Exp UN EWP Arwana 463 Black	60 10	Rp. 3.920.000
32.	06 / 09 / 2022	GI2200037794	Ceramosa MM CJ 36 066	8	Rp. 1.612.800
33.	02 / 09 / 2022	GI2200037264	Arwana 4663 Putih Digiuno UN 36	28 5	Rp. 1.556.500
34.	03 / 09 / 2022	GI2200037407	Arna Granit Alisa Bege	11	Rp. 1.826.004
35.	03 / 09 / 2022	GI2200037408	Rooster Minimalis RO137 Rooster Royal White	12 36	Rp. 2.712.000
36.	05 / 09 / 2022	GI2200037786	Gypsum Knauf Reguler	60	Rp. 3.060.000
37.	10 / 09 / 2022	GI2200038608	Globe Natural Color Std	1	Rp. 211.379
38.	10 / 09 / 2022	GI2200038741	Granito Forte KW 1 Orion	23	Rp. 4.599.971
39.	07 / 09 / 2022	GI2200038002	Digiuno Exp Darwin Brown	2	Rp. 119.000
40.	12 / 09 / 2022	GI2200038746	Ceramosa MM GC 651	20	Rp. 2.736.000

Hal.28 dari 101 PutusanNo:466/Pid.B/2024/PN Plg





41.	13 / 09 / 2022	GI2200039124	Mowilex Std E 100	1	Rp. 1.362.600
42.	10 / 09 / 2022	GI2200038609	Digiuno Acacia Green	21	Rp. 1.123.500
43.	17 / 09 / 2022	GI2200039953	Kitairoko Wood	34	Rp. 2.414.000
44.	14 / 09 / 2022	GI2200039125	Arwana 7711 Grey	110	Rp. 4.565.000
45.	17 / 09 / 2022	GI2200039780	Arwana Exp Almaria Brown	20	Rp. 1.030.000
46.	17 / 09 / 2022	GI2200039950	Digiuno Exp Mandalica Beige	36	Rp. 2.052.000
TOTAL					Rp. 111.801.501,-

- Bahwa dengan total ditaksir sebesar Rp.111.801.501,- (Seratus Sebelas Juta Delapan Ratus Seribu Lima Ratus Satu Rupiah) terdakwa menjanjikan pihak korban PT.CATURADILUHUR SENTOSA akan dibayarkan pada waktu jatuh tempo 30 (Tiga Puluh) Hari setelah pemesanan, lalu setelah melakukan pemesanan saksi PHANG SURYADI meminta saksi SRI HANDAYANI selaku Telemarketing PT. CATURADILUHUR SENTOSA untuk membuatkan Delivery Order dan Faktur, lalu berdasarkan Delivery Order dan Faktur tersebutlah saksi RIKO selaku Kepala Pengiriman PT. CATURADILUHUR SENTOSA memuat pesanan terdakwa tersebut untuk dikirimkan oleh sdr.DONI selaku Sopir, lalu setelah barang pesanan terdakwa sampai, Delivery Order pun ditandatangani oleh terdakwa sebagai tanda bahwa barang tersebut sudah diterima.
- Bahwa kemudian pada bulan September tahun 2022, saksi PHANG SURYADI melakukan penagihan atas barang-barang yang telah dipesan oleh terdakwa sesuai dengan Delivery Order yang sudah jatuh tempo tersebut kepada terdakwa, lalu dijawab terdakwa dengan alasan belum juga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat pembayaran dari pelanggannya dan meminta waktu lagi dengan menjanjikan akan membayarkan pada waktu yang diminta oleh terdakwa tersebut, namun setelah ditagih pada waktu yang diminta oleh terdakwa, terdakwa tetap belum membayar kepada PT.CATURADILUHUR SENTOSA, lalu pengakuan terdakwa barang-barang milik korban pihak PT.CATURADILUHUR SENTOSA yang sudah terdakwa terima semuanya sudah terdakwa jual kembali dan sudah terpakai dipasang di bangunan/ rumah konsumen yang memesan barang-barang tersebut melalui terdakwa dan ada juga barang yang diantarkan ke rumah terdakwa sudah dijual secara eceran.

- Bahwa selain membuat korban pihak PT.CATURADILUHUR SENTOSA mengalami kerugian ternyata terdakwa pernah juga melakukan pemesanan barang ke DUTA MULIA DISTRIBUSINDO milik saksi REINARDUS karena sehubungan dengan saksi FARHAN FATURRAHMAN ALS FRAN Nomor Laporan Polisi : LP/B/2217/X/2022/SPKT/POLRESTABES PALEMBANG/POLDA SUMATERA SELATAN, tanggal 28 Oktober 2022, Perkara yang saksi REINARDUS laporkan adalah dugaan penipuan atau penggelapan, yang menjadi korban adalah PT. DUTA MULIA DISTRIBUSINDO dan terlapor saksi M. FARHAN FATURRAHMAN ALS FRAN dengan cara ia memesan barang berupa material bangunan di PT. DUTA MULIA DISTRIBUSINDO, kemudian melakukan pembayaran secara bertahap dalam rentang waktu 02 Oktober 2021 s/d 04 Februari 2022 saksi FARHAN FATURRAHMAN ALS FRAN membayar menggunakan :

- CEK BTN SYARIAH SA738228 tanggal 04 Februari 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- CEK BTN SYARIAH SA738229 tanggal 09 Februari 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- CEK BTN SYARIAH SA738230 tanggal 14 Februari 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- CEK BTN SYARIAH SA738780 tanggal 16 Februari 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- CEK BTN SYARIAH SA740187 tanggal 09 Maret 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- CEK BTN SYARIAH SA740188 tanggal 11 Maret 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.

Hal.30 dari 101 PutusanNo:466/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CEK BTN SYARIAH SA740189 tanggal 14 Maret 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- CEK BTN SYARIAH SA740192 tanggal 21 Maret 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- CEK BTN SYARIAH SA740193 tanggal 23 Maret 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- CEK BTN SYARIAH SA740194 tanggal 25 Maret 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- BILYET GIRO BTN SYARIAH SB410543 tanggal 04 April 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- BILYET GIRO BTN SYARIAH SB410545 tanggal 06 April 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- BILYET GIRO BTN SYARIAH SB410544 tanggal 08 April 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- BILYET GIRO BTN SYARIAH SB410546 tanggal 11 April 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- BILYET GIRO BTN SYARIAH SB410547 tanggal 13 April 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- BILYET GIRO BTN SYARIAH SB410548 tanggal 15 April 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- BILYET GIRO BTN SYARIAH SB410549 tanggal 17 April 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- BILYET GIRO BTN SYARIAH SB410550 tanggal 20 April 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO

Lalu ketika sdr.AMA Karyawan PT. DUTA MULIA DISTRIBUSINDO bagian piutang hendak mencairkan cek dan giro tersebut di Bank BCA, ternyata ditolak oleh Bank dengan alasan Dana Tidak Tercukupi. Akibat kejadian tersebut PT. DUTA MULIA DISTRIBUSINDO mengalami kerugian sebesar Rp. 277.388.300,-(dua ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri dari barang-barang bahan bangunan berupa :

No.	Tanggal	No. Invoice	Nama Barang	Jumlah
1.	02 / 10 / 2021	P4490	Gypsum, Kornis 10	Rp. 2.514.000

Hal.31 dari 101 PutusanNo:466/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	02 / 10 / 2021	P4494	Spandek, Ring	Rp. 260.750
3.	02 / 10 / 2021	P4765	Granit	Rp. 374.400
4.	02 / 10 / 2021	P4772	Spandek	Rp. 1.100.750
5.	05 / 10 / 2021	P4580	Genteng	Rp. 55.000
6.	05 / 10 / 2021	P4549	Alkan	Rp. 3.608.000
7.	06 / 10 / 2021	P4610	Genteng	Rp. 55.000
8.	06 / 10 / 2021	P4598	Gypsum, Kronis	Rp. 2.412.000
9.	06 / 10 / 2021	P4600	Genteng, Knock	Rp. 17.837.500
10.	07 / 10 / 2021	P4637	Metro Truss, Ring	Rp. 16.280.000
11.	08 / 10 / 2021	P4704	Alkan, Truss, Ring	Rp. 13.148.200
12.	12 / 10 / 2021	P4877	Hollow, Truss	Rp. 1.577.500
13.	13 / 10 / 2021	P4295	Genteng	Rp. 35.000
14.	13 / 10 / 2021	P4921	Gypsum, Hollow	Rp. 1.290.000
15.	14 / 10 / 2021	P4950	Truss, Ring	Rp. 11.396.000
16.	08 / 11 / 2021	P5877	Truss, Ring	Rp. 5.665.500
17.	11 / 11 / 2021	P5945	Truss	Rp. 2.025.000
18.	11 / 11 / 2021	P5950	Alkan, Trabung	Rp. 6.205.400
19.	12 / 11 / 2021	P5977	Granit	Rp. 187.200

Hal.32 dari 101 PutusanNo:466/Pid.B/2024/PN Plg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

20.	13 / 11 / 2021	P5999	Granit	Rp. 6.552.000
21.	13 / 11 / 2021	P6030	Truss, Ring	Rp. 6.125.500
22.	15 / 11 / 2021	P6049	Truss, Ring	Rp. 2.515.000
23.	16 / 11 / 2021	P6105	Truss, Ring	Rp. 1.429.000
24.	20 / 11 / 2021	P6234	Truss, Ring	Rp. 7.251.500
25.	06 / 12 / 2021	P6797	Truss	Rp. 14.325.000
26.	08 / 12 / 2021	P6883	Alkan	Rp. 1.701.000
27.	13 / 12 / 2021	P7055	Knock	Rp. 159.500
28.	14 / 12 / 2021	P7109	Granit	Rp . 187.200
29.	15 / 12 / 2021	P7179	Tangki Air	Rp. 880.000
30.	16 / 12 / 2021	P7228	Truss, Ring, Genteng	Rp. 15.092.000
31.	06 / 12 / 2021	P6541	Alkan	Rp. 2.551.500
32.	18 / 12 / 2021	P7297	Alkan, Terabung	Rp. 5.325.500
33.	20 / 12 / 2021	P7319	Genteng, Knock, Risplang	Rp. 10.604.000
34.	21 / 12 / 2021	P7399	Hollow	Rp. 680.000
35.	27 / 12 / 2021	P7518	Alkan	Rp. 5.056.000
36.	27 / 12 / 2021	P7542	Granit	Rp. 37.440.000

Hal.33 dari 101 PutusanNo:466/Pid.B/2024/PN Plg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

37.	05 / 01 / 2022	P106	Truss, Ring	Rp. 13.675.000
38.	05 / 01 / 2022	P107	Alkan, Truss	Rp. 1.669.000
39.	05 / 01 / 2022	P108	Bondex	Rp. 17.712.000
40.	08 / 01 / 2022	P246	Baut	Rp. 721.800
41.	08 / 01 / 2022	P247	Knock	Rp. 307.500
42.	10 / 01 / 2022	P301	Baut Drilling	Rp. 1.470.000
43.	11 / 01 / 2022	P345	Terabung, Alkan	Rp. 539.000
44.	11 / 01 / 2022	P336	Gypsum, Truss, Kronis	Rp. 1.944.500
45.	14 / 01 / 2022	P496	Baut Loving, Drilling	Rp. 2.427.400
46.	14 / 01 / 2022	P490	Granit	Rp. 2.995.200
47.	25 / 01 / 2022	P889	Granit	Rp. 374.500
48.	25 / 01 / 2022	P1020	Truss	Rp. 1.996.000
49.	29 / 01 / 2022	P1015	Gypsum, Kronis	Rp. 1.450.000
50.	13 / 01 / 2022	P472	Truss	Rp. 11.280.000
51.	14 / 01 / 2022	P489	Gypsum, Kronis	Rp. 1.090.000
52.	03 / 02 / 2022	P1166	Truss	Rp. 4.432.000
53.	03 / 02 / 2022	P1180	Granit	Rp. 165.600

Hal.34 dari 101 PutusanNo:466/Pid.B/2024/PN Plg





54.	04 / 02 / 2022	P1206	Truss	Rp. 5.656.000
55.	10 / 01 / 2022	P3296	Knock	Rp. 205.000
56	25 / 01 / 2022	P0888	Truss	Rp. 1.996.000
57	18 / 12 / 2021	P7313	Baut Drilling	Rp. 1.470.000

sehingga pihak PT. DUTA MULIA DISTRIBUSINDO juga melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Palembang, lalu dari keterangan saksi M.FARHAN FATURRAHMAN ALS FRAN membayar tagihan atas pesanannya tersebut menggunakan cek kontan dan bilyet giro atas nama BAMBANG SULISTIO (terdakwa) dan mengakui hanya disuruh oleh terdakwa diajaknya kerumah terdakwa, lalu saat ditanyakan terdakwa mengakui bahwa cek dan giro tersebut memang miliknya dan menyuruh saksi M.FARHAN FATURRAHMAN ALS FRAN untuk memesan barang di PT. DUTA MULIA DISTRIBUSINDO. Selanjutnya korban pihak PT.CATURADILUHUR SENTOSA melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polrestabes Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Akibat perbuatan terdakwa BAMBANG SULISTIO BIN NGADIMAN (Alm) tersebut, korban pihak PT.CATURADILUHUR SENTOSA mengalami kehilangan berupa material bangunan seperti keramik, granit, papan gypsum, dan semen mortar, yang kerugian seluruhnya ditaksir sebesar Rp. 111.801.501,- (Seratus Sebelas Juta Delapan Ratus Seribu Lima Ratus Satu Rupiah).

Perbuatan terdakwa BAMBANG SULISTIO BIN NGADIMAN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan melanggar Pasal 379a KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi dipersidangan yaitu:

Hal.35 dari 101 PutusanNo:466/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ERMAN,SE BIN ALIMIN (Alm),dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tindak penipuan itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 sampai tanggal 20 September 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Bypass Alang-alang Lebar RT012 RW005 Seberang Citra Grand City Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar kota Palembang yang dilakukan oleh terdakwa BAMBANG SULISTIO BIN NGADIMAN (Alm) terhadap korban pihak PT.CATURADILUHUR SENTOSA;

- Bahwa barang milik Saksi korban yang hilang berupa material bangunan seperti keramik, granit, papan gypsum, dan semen mortar, yang kerugian seluruhnya ditaksir sebesar Rp111.801.501,00(Seratus Sebelas Juta Delapan Ratus Seribu Lima Ratus Satu Rupiah);

- Bahwa sebelumnya antara Saksi selaku pimpinan PT.CATURADILUHUR SENTOSA cabang Palembang dengan Terdakwa sudah saling kenal sejak tahun 2020 sehubungan Terdakwa mengajukan menjadi pelanggan tetap/kontraktor di PTCATURADILUHUR SENTOSA, yang mana PT CATURADILUHUR SENTOSA merupakan bidang distribusi bahan bangunan berlokasi di Jl. Bypass Alang-Alang Lebar RT 012 RW 005 Seberang Citra Grand City Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang;

- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan 20 September 2022, Terdakwa menghubungi saksi PHANG SURYADI selaku sales PT CATURADILUHUR SENTOSA dan Terdakwa memesan berbagai macam bahan material bangunan secara bertahap yaitu terdiri dari :

No.	Tanggal	No. Faktur	Nama Barang	Qty	Jumlah
1.	09 / 08 / 2022	GI2200033539	Gypsum Knauf Reguler	30	Rp. 1.030.000
2.	09 / 08 / 2022	GI2200033540	Digiuno FT Ontario	12	Rp. 666.000
3.	09 / 08 / 2022	GI2200033379	Gypsum Knauf Reguler	30	Rp. 1.530.000
4.	09 / 08 / 2022	GI2200033740	Gypsum Knauf Reguler	30	Rp. 1.530.000
5.	09 / 08 / 2022	GI2200033746	Arwana 775 Cream Digiuno Locus Green	80 20	Rp. 4.350.000
6.	12 / 08 / 2022	GI2200034116	Gypsum Knauf Reguler	38	Rp. 1.938.000
7.	12 / 08 / 2022	GI2200034117	Gypsum Knauf Reguler	68	Rp. 3.468.000
8.	20 / 08 / 2022	GI220003515	Mass Supreme	30	Rp. 1.800.000

Hal.36 dari 101 PutusanNo:466/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		1	Trembesi Brown		
9.	22 / 08 / 2022	GI2200035557	Volk Closet Jongkok KW 2 White	10	Rp. 870.000
10.	20 / 08 / 2022	GI2200035152	Arwana 7799 Green	120	Rp. 4.920.000
11.	20 / 08 / 2022	GI2200035358	Digiuno Acacia Green	40	Rp. 2.080.000
12.	20 / 08 / 2022	GI2200035359	Arwana 7799 Green	104	Rp. 4.212.000
13.	22 / 08 / 2022	GI2200035351	Digiuno Kansai Green	2	Rp. 111.000
14.	22 / 08 / 2022	GI2200035355	Digiuno Coralia Grey	2	Rp. 115.000
15.	22 / 08 / 2022	GI2200035558	Arwana Digi 812 Grey	13	Rp. 663.000
16.	26 / 08 / 2022	GI2200036009	Mortar Utama 270 Acian Putih	2	Rp. 323.128
17.	26 / 08 / 2022	GI2200036330	Mortar Utama 270 Acian Putih	8	Rp. 1.292.512
18.	23 / 08 / 2022	GI2200035551	Uno Richwood Grey	5	Rp. 287.500
19.	23 / 08 / 2022	GI2200035728	Ana Granit Daeva White	90	Rp. 13.229.957
20.	25 / 08 / 2022	GI2200036171	Digiuno Manisan White Digiuno Darwin Brown	14 13	Rp. 1.550.500
21.	29 / 08 / 2022	GI2200036500	Catur Silica Board	50	Rp. 2.400.000
22.	31 / 08 / 2022	GI2200036753	Cetro KW 3 PS 506 Nero	5	Rp. 375.000
23.	31 / 08 / 2022	GI2200036945	Mass Supreme Remebesi Brown	5	Rp. 300.000
24.	31 / 08 / 2022	GI2200036946	Centro KW 3 PS	15	Rp. 1.125.000
25.	27 / 08 / 2022	GI2200036324	Arwana 7711 Cream Arwana Sahara Green Arwana Geralda Green Arwana Geralda Beach	40 40 40 40	Rp. 7.400.000
26.	02 / 09 / 2022	GI2200037261	Ceranosa MM CJ 36 066	42	Rp. 8.467.200
27.	03 / 09 / 2022	GI2200037409	Ceranosa MM CJ 36 066	20	Rp. 4.032.000
28.	30 / 08 / 2022	GI2200037755	Digiuno Exp UN 5660	45	Rp. 2.542.500
29.	31 / 08 / 2022	GI2200036754	Digiuno Exp Berlin Grey	50	Rp. 2.875.000
30.	31 / 08 / 2022	GI2200036947	Digiuno Exp Lotus Green	26	Rp. 1.417.000
31.	01 / 09 / 2022	GI2200037160	Digiuno Exp UN EWP Arwana 463 Black	60 10	Rp. 3.920.000
32.	06 / 09 / 2022	GI2200037794	Ceranosa MM CJ 36 066	8	Rp. 1.612.800
33.	02 / 09 / 2022	GI2200037264	Arwana 4663 Putih Digiuno UN 36	28 5	Rp. 1.556.500
34.	03 / 09 / 2022	GI2200037407	Arna Granit Alisa Bege	11	Rp. 1.826.004

Hal.37 dari 101 PutusanNo:466/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35.	03 / 09 / 2022	GI2200037408	Rooster Minimalis RO137 Rooster Royal White	1236	Rp. 2.712.000
36.	05 / 09 / 2022	GI2200037786	Gypsum Knauf Reguler	60	Rp. 3.060.000
37.	10 / 09 / 2022	GI2200038608	Globe Natural Color Std	1	Rp. 211.379
38.	10 / 09 / 2022	GI2200038741	Granito Forte KW 1 Orion	23	Rp. 4.599.971
39.	07 / 09 / 2022	GI2200038002	Digiuno Exp Darwin Brown	2	Rp. 119.000
40.	12 / 09 / 2022	GI2200038746	Ceranosa MM GC 651	20	Rp. 2.736.000
41.	13 / 09 / 2022	GI2200039124	Mowilex Std E 100	1	Rp. 1.362.600
42.	10 / 09 / 2022	GI2200038609	Digiuno Acacia Green	21	Rp. 1.123.500
43.	17 / 09 / 2022	GI2200039953	Kitairoko Wood	34	Rp. 2.414.000
44.	14 / 09 / 2022	GI2200039125	Arwana 7711 Grey	110	Rp. 4.565.000
45.	17 / 09 / 2022	GI2200039780	Arwana Exp Almaria Brown	20	Rp. 1.030.000
46.	17 / 09 / 2022	GI2200039950	Digiuno Exp Mandalica Beige	36	Rp. 2.052.000
TOTAL					Rp. 111.801.501,-

- Bahwa dengan total ditaksir sebesar Rp111.801.501,00(Seratus Sebelas Juta Delapan Ratus Seribu Lima Ratus Satu Rupiah) Terdakwa menjanjikan pihak korban PTCATURADILUHUR SENTOSA akan dibayarkan pada waktu jatuh tempo 30 (Tiga Puluh) Hari setelah pemesanan, lalu setelah melakukan pemesanan saksi PHANG SURYADI meminta saksi SRI HANDAYANI selaku Telemarketing PT. CATURADILUHUR SENTOSA untuk membuat Delivery Order dan Faktur, lalu berdasarkan Delivery Order dan Faktur tersebutlah Saksi RIKO selaku Kepala Pengiriman PT CATURADILUHUR SENTOSA memuat pesanan Terdakwa tersebut untuk dikirimkan oleh sdr.DONI selaku Sopir, lalu setelah barang pesanan Terdakwa sampai, Delivery Order pun ditandatangani oleh Terdakwa sebagai tanda bahwa barang tersebut sudah diterima;

-Bahwa kemudian pada bulan September tahun 2022, Saksi PHANG SURYADI melakukan penagihan atas barang-barang yang telah dipesan oleh Terdakwa sesuai dengan Delivery Order yang sudah jatuh tempo tersebut kepada Terdakwa, lalu dijawab Terdakwa dengan alasan belum juga mendapat pembayaran dari pelanggannya dan meminta waktu lagi dengan menjanjikan akan membayarkan pada waktu yang diminta oleh

Hal.38 dari 101 PutusanNo:466/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut, namun setelah ditagih pada waktu yang diminta oleh Terdakwa, Terdakwa tetap belum membayar kepada PTCATURADILUHUR SENTOSA;

-Bahwa pengakuan Terdakwa BAMBANG SULISTIO BIN NGADIMAN (Alm), barang-barang milik korban pihak PTCATURADILUHUR SENTOSA yang sudah Terdakwa terima semuanya sudah Terdakwa jual kembali dan sudah terpakai dipasang di bangunan/ rumah konsumen yang memesan barang-barang tersebut melalui Terdakwa dan ada juga barang yang diantarkan ke rumah Terdakwa sudah dijualkan secara eceran;

-Bahwa selain membuat korban pihak PTCATURADILUHUR SENTOSA mengalami kerugian, ternyata Terdakwa pernah juga melakukan pemesanan barang ke PT DUTA MULIA DISTRIBUSINDO milik Saksi REINARDUS karena sehubungan dengan Saksi FARHAN FATURRAHMAN ALS. FRAN Nomor Laporan Polisi : LP/B/2217/X/2022/SPKT/POLRESTABES PALEMBANG/POLDA SUMATERA SELATAN, tanggal 28 Oktober 2022, Perkara yang Saksi REINARDUS laporkan adalah dugaan penipuan atau penggelapan, yang menjadi korban adalah PTDUTA MULIA DISTRIBUSINDO dan terlapor Saksi M. FARHAN FATURRAHMAN ALS FRAN dengan cara ia memesan barang berupa material bangunan di PT DUTA MULIA DISTRIBUSINDO, kemudian melakukan pembayaran secara bertahap dalam rentang waktu 02 Oktober 2021 s/d 04 Februari 2022, Saksi FARHAN FATURRAHMAN ALS FRAN membayar menggunakan :

- CEK BTN SYARIAH SA738228 tanggal 04 Februari 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- CEK BTN SYARIAH SA738229 tanggal 09 Februari 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- CEK BTN SYARIAH SA738230 tanggal 14 Februari 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- CEK BTN SYARIAH SA738780 tanggal 16 Februari 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- CEK BTN SYARIAH SA740187 tanggal 09 Maret 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- CEK BTN SYARIAH SA740188 tanggal 11 Maret 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.

Hal.39 dari 101 PutusanNo:466/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- CEK BTN SYARIAH SA740189 tanggal 14 Maret 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- CEK BTN SYARIAH SA740192 tanggal 21 Maret 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- CEK BTN SYARIAH SA740193 tanggal 23 Maret 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- CEK BTN SYARIAH SA740194 tanggal 25 Maret 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- BILYET GIRO BTN SYARIAH SB410543 tanggal 04 April 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- BILYET GIRO BTN SYARIAH SB410545 tanggal 06 April 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- BILYET GIRO BTN SYARIAH SB410544 tanggal 08 April 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- BILYET GIRO BTN SYARIAH SB410546 tanggal 11 April 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- BILYET GIRO BTN SYARIAH SB410547 tanggal 13 April 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- BILYET GIRO BTN SYARIAH SB410548 tanggal 15 April 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- BILYET GIRO BTN SYARIAH SB410549 tanggal 17 April 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- BILYET GIRO BTN SYARIAH SB410550 tanggal 20 April 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.

Lalu ketika Sdr.AMA Karyawan PT DUTA MULIA DISTRIBUSINDO bagian piutang hendak mencairkan cek dan giro tersebut di Bank BCA, ternyata ditolak oleh Bank dengan alasan Dana Tidak Tercukupi. Akibat kejadian tersebut, PTDUTA MULIA DISTRIBUSINDO mengalami kerugian sebesar Rp 277.388.300,00(dua ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri dari barang-barang bahan bangunan berupa :

No.	Tanggal	No. Invoice	Nama Barang	Jumlah
1.	02 / 10 / 2021	P4490	Gypsum, Kornis 10	Rp. 2.514.000
2.	02 / 10 / 2021	P4494	Spandek, Ring	Rp. 260.750
3.	02 / 10 / 2021	P4765	Granit	Rp. 374.400
4.	02 / 10 / 2021	P4772	Spandek	Rp. 1.100.750
5.	05 / 10 / 2021	P4580	Genteng	Rp. 55.000
6.	05 / 10 / 2021	P4549	Alkan	Rp. 3.608.000
7.	06 / 10 / 2021	P4610	Genteng	Rp. 55.000

Hal.40 dari 101 PutusanNo:466/Pid.B/2024/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	06 / 10 / 2021	P4598	Gypsum, Kronis	Rp. 2.412.000
9.	06 / 10 / 2021	P4600	Genteng, Knock	Rp. 17.837.500
10.	07 / 10 / 2021	P4637	Metro Truss, Ring	Rp. 16.280.000
11.	08 / 10 / 2021	P4704	Alkan, Truss, Ring	Rp. 13.148.200
12.	12 / 10 / 2021	P4877	Hollow, Truss	Rp. 1.577.500
13.	13 / 10 / 2021	P4295	Genteng	Rp. 35.000
14.	13 / 10 / 2021	P4921	Gypsum, Hollow	Rp. 1.290.000
15.	14 / 10 / 2021	P4950	Truss, Ring	Rp. 11.396.000
16.	08 / 11 / 2021	P5877	Truss, Ring	Rp. 5.665.500
17.	11 / 11 / 2021	P5945	Truss	Rp. 2.025.000
18.	11 / 11 / 2021	P5950	Alkan, Trabung	Rp. 6.205.400
19.	12 / 11 / 2021	P5977	Granit	Rp. 187.200
20.	13 / 11 / 2021	P5999	Granit	Rp. 6.552.000
21.	13 / 11 / 2021	P6030	Truss, Ring	Rp. 6.125.500
22.	15 / 11 / 2021	P6049	Truss, Ring	Rp. 2.515.000
23.	16 / 11 / 2021	P6105	Truss, Ring	Rp. 1.429.000
24.	20 / 11 / 2021	P6234	Truss, Ring	Rp. 7.251.500
25.	06 / 12 / 2021	P6797	Truss	Rp. 14.325.000
26.	08 / 12 / 2021	P6883	Alkan	Rp. 1.701.000
27.	13 / 12 / 2021	P7055	Knock	Rp. 159.500
28.	14 / 12 / 2021	P7109	Granit	Rp. 187.200
29.	15 / 12 / 2021	P7179	Tangki Air	Rp. 880.000
30.	16 / 12 / 2021	P7228	Truss, Ring, Genteng	Rp. 15.092.000
31.	06 / 12 / 2021	P6541	Alkan	Rp. 2.551.500
32.	18 / 12 / 2021	P7297	Alkan, Terabung	Rp. 5.325.500
33.	20 / 12 / 2021	P7319	Genteng, Knock, Risplang	Rp. 10.604.000
34.	21 / 12 / 2021	P7399	Hollow	Rp. 680.000
35.	27 / 12 / 2021	P7518	Alkan	Rp. 5.056.000
36.	27 / 12 / 2021	P7542	Granit	Rp. 37.440.000
37.	05 / 01 / 2022	P106	Truss, Ring	Rp. 13.675.000
38.	05 / 01 / 2022	P107	Alkan, Truss	Rp. 1.669.000
39.	05 / 01 / 2022	P108	Bondex	Rp. 17.712.000
40.	08 / 01 / 2022	P246	Baut	Rp. 721.800
41.	08 / 01 / 2022	P247	Knock	Rp. 307.500
42.	10 / 01 / 2022	P301	Baut Drilling	Rp. 1.470.000
43.	11 / 01 / 2022	P345	Terabung, Alkan	Rp. 539.000
44.	11 / 01 / 2022	P336	Gypsum, Truss, Kronis	Rp. 1.944.500
45.	14 / 01 / 2022	P496	Baut Loving, Drilling	Rp. 2.427.400
46.	14 / 01 / 2022	P490	Granit	Rp. 2.995.200
47.	25 / 01 / 2022	P889	Granit	Rp. 374.500
48.	25 / 01 / 2022	P1020	Truss	Rp. 1.996.000
49.	29 / 01 / 2022	P1015	Gypsum, Kronis	Rp. 1.450.000
50.	13 / 01 / 2022	P472	Truss	Rp. 11.280.000
51.	14 / 01 / 2022	P489	Gypsum, Kronis	Rp. 1.090.000
52.	03 / 02 / 2022	P1166	Truss	Rp. 4.432.000
53.	03 / 02 / 2022	P1180	Granit	Rp. 165.600
54.	04 / 02 / 2022	P1206	Truss	Rp. 5.656.000
55.	10 / 01 / 2022	P3296	Knock	Rp. 205.000
56.	25 / 01 / 2022	P0888	Truss	Rp. 1.996.000
57.	18 / 12 / 2021	P7313	Baut Drilling	Rp. 1.470.000

Hal.41 dari 101 PutusanNo:466/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga pihak PT DUTA MULIA DISTRIBUSINDO juga melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Palembang;

-Bahwa dari keterangan Saksi M.FARHAN FATURRAHMAN ALS FRAN membayar tagihan atas pesannya tersebut menggunakan cek kontan dan bilyet giro atas nama BAMBANG SULISTIO (Terdakwa) dan mengakui hanya disuruh oleh Terdakwa diajaknya kerumah Terdakwa, lalu saat ditanyakan Terdakwa mengakui bahwa cek dan giro tersebut memang miliknya dan menyuruh Saksi M.FARHAN FATURRAHMAN ALS FRAN untuk memesan barang di PT. DUTA MULIA DISTRIBUSINDO;

-Bahwa barang bukti yang telah disita diperlihatkan di persidangan merupakan alat yang digunakan Terdakwa BAMBANG SULISTIO BIN NGADIMAN (Alm) untuk melakukan tindak penipuan terhadap korban pihak PTCATURADILUHUR SENTOSA yang mengalami kerugian seluruhnya ditaksir sebesar Rp 111.801.501,00(seratus sebelas juta delapan ratus seribu lima ratus satu rupiah);

-Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BAMBANG SULISTIO BIN NGADIMAN (Alm) tersebut, korban pihak PT.CATURADILUHUR SENTOSA mengalami kehilangan berupa material bangunan seperti keramik, granit, papan gypsum, dan semen mortar, yang kerugian seluruhnya ditaksir sebesar Rp111.801.501,00(Seratus Sebelas Juta Delapan Ratus Seribu Lima Ratus Satu Rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Pang Suryadi Als Ali Pang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa peristiwa tindak penipuan itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 sampai tanggal 20 September 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Bypass Alang-alang Lebar RT 012 RW 005 Seberang Citra Grand City Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar kota Palembangyang dilakukan oleh Terdakwa BAMBANG SULISTIO BIN NGADIMAN (Alm) terhadap korban pihak PT.CATURADILUHUR SENTOSA;

-Bahwa barang milik korban pihak PTCATURADILUHUR SENTOSA yang hilang berupa material bangunan seperti keramik, granit, papan gypsum, dan semen mortar, yang kerugian seluruhnya ditaksir sebesar Rp11.801.501,00(Seratus Sebelas Juta Delapan Ratus Seribu Lima Ratus Satu Rupiah);

Hal.42 dari 101 PutusanNo:466/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya antara Saksi ERMAN,SE selaku pimpinan PTCATURADILUHUR SENTOSA cabang Palembang dengan Terdakwa sudah saling kenal sejak tahun 2020 sehubungan Terdakwa mengajukan menjadi pelanggan tetap/kontraktor di PTCATURADILUHUR SENTOSA, yang mana PT CATURADILUHUR SENTOSA merupakan bidang distribusi bahan bangunan berlokasi di Jl. Bypass Alang-Alang Lebar RT 012 RW005 Seberang Citra Grand City Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang;
- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan 20 September 2022, Terdakwa menghubungi Saksi selaku sales PTCATURADILUHUR SENTOSA dan Terdakwa memesan berbagai macam bahan material bangunan secara bertahap yaitu terdiri dari :

No.	Tanggal	No. Faktur	Nama Barang	Qty	Jumlah
1.	09 / 08 / 2022	GI2200033539	Gypsum Knauf Reguler	30	Rp. 1.030.000
2.	09 / 08 / 2022	GI2200033540	Digiuno FT Ontario	12	Rp. 666.000
3.	09 / 08 / 2022	GI2200033379	Gypsum Knauf Reguler	30	Rp. 1.530.000
4.	09 / 08 / 2022	GI2200033740	Gypsum Knauf Reguler	30	Rp. 1.530.000
5.	09 / 08 / 2022	GI2200033746	Arwana 775 Cream Digiuno Locus Green	80 20	Rp. 4.350.000
6.	12 / 08 / 2022	GI2200034116	Gypsum Knauf Reguler	38	Rp. 1.938.000
7.	12 / 08 / 2022	GI2200034117	Gypsum Knauf Reguler	68	Rp. 3.468.000
8.	20 / 08 / 2022	GI2200035151	Mass Supreme Trembesi Brown	30	Rp. 1.800.000
9.	22 / 08 / 2022	GI2200035557	Volk Closet Jongkok KW 2 White	10	Rp. 870.000
10.	20 / 08 / 2022	GI2200035152	Arwana 7799 Green	120	Rp. 4.920.000
11.	20 / 08 / 2022	GI2200035358	Digiuno Acacia Green	40	Rp. 2.080.000
12.	20 / 08 / 2022	GI2200035359	Arwana 7799 Green	104	Rp. 4.212.000
13.	22 / 08 / 2022	GI2200035351	Digiuno Kansai Green	2	Rp. 111.000
14.	22 / 08 / 2022	GI2200035355	Digiuno Coralia Grey	2	Rp. 115.000
15.	22 / 08 / 2022	GI2200035558	Arwana Digi 812 Grey	13	Rp. 663.000
16.	26 / 08 / 2022	GI2200036009	Mortar Utama 270 Acian Putih	2	Rp. 323.128
17.	26 / 08 / 2022	GI2200036330	Mortar Utama 270 Acian Putih	8	Rp. 1.292.512
18.	23 / 08 / 2022	GI2200035551	Uno Richwood Grey	5	Rp. 287.500



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.	23 / 08 / 2022	GI2200035728	Ana Granit Daeva White	90	Rp. 13.229.957
20.	25 / 08 / 2022	GI2200036171	Digiuno Manisan White Digiuno Darwin Brown	14 13	Rp. 1.550.500
21.	29 / 08 / 2022	GI2200036500	Catur Silica Board	50	Rp. 2.400.000
22.	31 / 08 / 2022	GI2200036753	Cetro KW 3 PS 506 Nero	5	Rp. 375.000
23.	31 / 08 / 2022	GI2200036945	Mass Supreme Remebesi Brown	5	Rp. 300.000
24.	31 / 08 / 2022	GI2200036946	Centro KW 3 PS	15	Rp. 1.125.000
25.	27 / 08 / 2022	GI2200036324	Arwana 7711 Cream Arwana Sahara Green Arwana Geralda Green Arwana Geralda Beach	40 40 40 40	Rp. 7.400.000
26.	02 / 09 / 2022	GI2200037261	Ceranosa MM CJ 36 066	42	Rp. 8.467.200
27.	03 / 09 / 2022	GI2200037409	Ceranosa MM CJ 36 066	20	Rp. 4.032.000
28.	30 / 08 / 2022	GI2200037755	Digiuno Exp UN 5660	45	Rp . 2.542.500
29.	31 / 08 / 2022	GI2200036754	Digiuno Exp Berlin Grey	50	Rp. 2.875.000
30.	31 / 08 / 2022	GI2200036947	Digiuno Exp Lotus Green	26	Rp. 1.417.000
31.	01 / 09 / 2022	GI2200037160	Digiuno Exp UN EWP Arwana 463 Black	60 10	Rp. 3.920.000
32.	06 / 09 / 2022	GI2200037794	Ceranosa MM CJ 36 066	8	Rp. 1.612.800
33.	02 / 09 / 2022	GI2200037264	Arwana 4663 Putih Digiuno UN 36	28 5	Rp. 1.556.500
34.	03 / 09 / 2022	GI2200037407	Arna Granit Alisa Bege	11	Rp. 1.826.004
35.	03 / 09 / 2022	GI2200037408	Rooster Minimalis RO137 Rooster Royal White	12 36	Rp. 2.712.000
36.	05 / 09 / 2022	GI2200037786	Gypsum Knauf Reguler	60	Rp. 3.060.000
37.	10 / 09 / 2022	GI2200038608	Globe Natural Color Std	1	Rp. 211.379
38.	10 / 09 / 2022	GI2200038741	Granito Forte KW 1 Orion	23	Rp. 4.599.971
39.	07 / 09 / 2022	GI2200038002	Digiuno Exp Darwin Brown	2	Rp. 119.000
40.	12 / 09 / 2022	GI2200038746	Ceranosa MM GC 651	20	Rp. 2.736.000
41.	13 / 09 / 2022	GI2200039124	Mowilex Std E 100	1	Rp. 1.362.600
42.	10 / 09 / 2022	GI2200038609	Digiuno Acacia Green	21	Rp. 1.123.500
43.	17 / 09 / 2022	GI2200039953	Kitairoko Wood	34	Rp. 2.414.000
44.	14 / 09 / 2022	GI2200039125	Arwana 7711 Grey	110	Rp. 4.565.000

Hal.44 dari 101 PutusanNo:466/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45.	17 / 09 / 2022	GI2200039780	Arwana Exp Almaria Brown	20	Rp. 1.030.000
46.	17 / 09 / 2022	GI2200039950	Digiuno Exp Mandalica Beige	36	Rp. 2.052.000
TOTAL					Rp. 111.801.501,-

- Bahwa dengan total ditaksir sebesar Rp111.801.501,00(Seratus Sebelas Juta Delapan Ratus Seribu Lima Ratus Satu Rupiah),Terdakwa menjanjikan pihak korban PT.CATURADILUHUR SENTOSA akan dibayarkan pada waktu jatuh tempo 30 (Tiga Puluh) Hari setelah pemesanan, lalu setelah melakukan pemesanan,Saksi meminta Saksi SRI HANDAYANI selaku Telemarketing PT CATURADILUHUR SENTOSA untuk membuat Delivery Order dan Faktur, lalu berdasarkan Delivery Order dan Faktur tersebutlah Saksi RIKO selaku Kepala Pengiriman PT CATURADILUHUR SENTOSA memuat pesanan terdakwa tersebut untuk dikirimkan oleh sdr.DONI selaku Sopir, lalu setelah barang pesanan Terdakwa sampai, Delivery Order pun ditandatangani oleh Terdakwa sebagai tanda bahwa barang tersebut sudah diterima;
- Bahwa kemudian pada bulan September tahun 2022, Saksi melakukan penagihan atas barang-barang yang telah dipesan oleh Terdakwa sesuai dengan Delivery Order yang sudah jatuh tempo tersebut kepada Terdakwa, lalu dijawab terdakwa dengan alasan belum juga mendapat pembayaran dari pelanggannya dan meminta waktu lagi dengan menjanjikan akan membayarkan pada waktu yang diminta oleh Terdakwa tersebut, namun setelah ditagih pada waktu yang diminta oleh Terdakwa, Terdakwa tetap belum membayar kepada PTCATURADILUHUR SENTOSA;
- Bahwa pengakuan Terdakwa BAMBANG SULISTIO BIN NGADIMAN (Alm) barang-barang milik korban pihak PT.CATURADILUHUR SENTOSA yang sudah Terdakwa terima semuanya sudah Terdakwa jual kembali dan sudah terpakai dipasang di bangunan/ rumah konsumen yang memesan barang-barang tersebut melalui terdakwa dan ada juga barang yang diantarkan ke rumah terdakwa sudah dijualkan secara eceran;
- Bahwa selain membuat korban pihak PTCATURADILUHUR SENTOSA mengalami kerugian, ternyata Terdakwa pernah juga melakukan pemesanan barang ke PTDUTA MULIA DISTRIBUSINDO milik Saksi REINARDUS karena sehubungan dengan saksi FARHAN

Hal.45 dari 101 PutusanNo:466/Pid.B/2024/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATURRAHMAN ALS FRAN Nomor Laporan Polisi :  
LP/B/2217/X/2022/SPKT/POLRESTABES PALEMBANG/POLDA  
SUMATERA SELATAN, tanggal 28 Oktober 2022, Perkara yang Saksi  
REINARDUS laporkan adalah dugaan penipuan atau penggelapan, yang  
menjadi korban adalah PTDUTA MULIA DISTRIBUSINDO dan terlapor  
Saksi M. FARHAN FATURRAHMAN ALS FRAN dengan cara ia  
memesan barang berupa material bangunan di PTDUTA MULIA  
DISTRIBUSINDO, kemudian melakukan pembayaran secara bertahap  
dalam rentang waktu 02 Oktober 2021 s/d 04 Februari 2022 Saksi  
FARHAN FATURRAHMAN ALS FRAN membayar menggunakan :

- CEK BTN SYARIAH SA738228 tanggal 04 Februari 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- CEK BTN SYARIAH SA738229 tanggal 09 Februari 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- CEK BTN SYARIAH SA738230 tanggal 14 Februari 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- CEK BTN SYARIAH SA738780 tanggal 16 Februari 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- CEK BTN SYARIAH SA740187 tanggal 09 Maret 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- CEK BTN SYARIAH SA740188 tanggal 11 Maret 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- CEK BTN SYARIAH SA740189 tanggal 14 Maret 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- CEK BTN SYARIAH SA740192 tanggal 21 Maret 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- CEK BTN SYARIAH SA740193 tanggal 23 Maret 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- CEK BTN SYARIAH SA740194 tanggal 25 Maret 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- BILYET GIRO BTN SYARIAH SB410543 tanggal 04 April 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- BILYET GIRO BTN SYARIAH SB410545 tanggal 06 April 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- BILYET GIRO BTN SYARIAH SB410544 tanggal 08 April 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.

Hal.46 dari 101 PutusanNo:466/Pid.B/2024/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BILYET GIRO BTN SYARIAH SB410546 tanggal 11 April 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- BILYET GIRO BTN SYARIAH SB410547 tanggal 13 April 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- BILYET GIRO BTN SYARIAH SB410548 tanggal 15 April 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- BILYET GIRO BTN SYARIAH SB410549 tanggal 17 April 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- BILYET GIRO BTN SYARIAH SB410550 tanggal 20 April 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.

Lalu ketika Sdr.AMA Karyawan PT. DUTA MULIA DISTRIBUSINDO bagian piutang hendak mencairkan cek dan giro tersebut di Bank BCA, ternyata ditolak oleh Bank dengan alasan Dana Tidak Tercukupi. Akibat kejadian tersebut, PT DUTA MULIA DISTRIBUSINDO mengalami kerugian sebesar Rp277.388.300,00(dua ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri dari barang-barang bahan bangunan berupa :

No.	Tanggal	No. Invoice	Nama Barang	Jumlah
1.	02 / 10 / 2021	P4490	Gypsum, Kornis 10	Rp. 2.514.000
2.	02 / 10 / 2021	P4494	Spandek, Ring	Rp. 260.750
3.	02 / 10 / 2021	P4765	Granit	Rp. 374.400
4.	02 / 10 / 2021	P4772	Spandek	Rp. 1.100.750
5.	05 / 10 / 2021	P4580	Genteng	Rp. 55.000
6.	05 / 10 / 2021	P4549	Alkan	Rp. 3.608.000
7.	06 / 10 / 2021	P4610	Genteng	Rp. 55.000
8.	06 / 10 / 2021	P4598	Gypsum, Kronis	Rp. 2.412.000
9.	06 / 10 / 2021	P4600	Genteng, Knock	Rp. 17.837.500
10.	07 / 10 / 2021	P4637	Metro Truss, Ring	Rp. 16.280.000
11.	08 / 10 / 2021	P4704	Alkan, Truss, Ring	Rp. 13.148.200
12.	12 / 10 / 2021	P4877	Hollow, Truss	Rp. 1.577.500
13.	13 / 10 / 2021	P4295	Genteng	Rp. 35.000
14.	13 / 10 / 2021	P4921	Gypsum, Hollow	Rp. 1.290.000
15.	14 / 10 / 2021	P4950	Truss, Ring	Rp. 11.396.000
16.	08 / 11 / 2021	P5877	Truss, Ring	Rp. 5.665.500
17.	11 / 11 / 2021	P5945	Truss	Rp. 2.025.000
18.	11 / 11 / 2021	P5950	Alkan, Trabung	Rp. 6.205.400
19.	12 / 11 / 2021	P5977	Granit	Rp. 187.200
20.	13 / 11 / 2021	P5999	Granit	Rp. 6.552.000
21.	13 / 11 / 2021	P6030	Truss, Ring	Rp. 6.125.500
22.	15 / 11 / 2021	P6049	Truss, Ring	Rp. 2.515.000
23.	16 / 11 / 2021	P6105	Truss, Ring	Rp. 1.429.000
24.	20 / 11 / 2021	P6234	Truss, Ring	Rp. 7.251.500
25.	06 / 12 / 2021	P6797	Truss	Rp. 14.325.000
26.	08 / 12 / 2021	P6883	Alkan	Rp. 1.701.000
27.	13 / 12 / 2021	P7055	Knock	Rp. 159.500
28.	14 / 12 / 2021	P7109	Granit	Rp. 187.200

Hal.47 dari 101 PutusanNo:466/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.	15 / 12 / 2021	P7179	Tangki Air	Rp. 880.000
30.	16 / 12 / 2021	P7228	Truss, Ring, Genteng	Rp. 15.092.000
31.	06 / 12 / 2021	P6541	Alkan	Rp. 2.551.500
32.	18 / 12 / 2021	P7297	Alkan, Terabung	Rp. 5.325.500
33.	20 / 12 / 2021	P7319	Genteng, Knock, Risplang	Rp. 10.604.000
34.	21 / 12 / 2021	P7399	Hollow	Rp. 680.000
35.	27 / 12 / 2021	P7518	Alkan	Rp. 5.056.000
36.	27 / 12 / 2021	P7542	Granit	Rp. 37.440.000
37.	05 / 01 / 2022	P106	Truss, Ring	Rp. 13.675.000
38.	05 / 01 / 2022	P107	Alkan, Truss	Rp. 1.669.000
39.	05 / 01 / 2022	P108	Bondex	Rp. 17.712.000
40.	08 / 01 / 2022	P246	Baut	Rp. 721.800
41.	08 / 01 / 2022	P247	Knock	Rp. 307.500
42.	10 / 01 / 2022	P301	Baut Drilling	Rp. 1.470.000
43.	11 / 01 / 2022	P345	Terabung, Alkan	Rp. 539.000
44.	11 / 01 / 2022	P336	Gypsum, Truss, Kronis	Rp. 1.944.500
45.	14 / 01 / 2022	P496	Baut Loving, Drilling	Rp. 2.427.400
46.	14 / 01 / 2022	P490	Granit	Rp. 2.995.200
47.	25 / 01 / 2022	P889	Granit	Rp. 374.500
48.	25 / 01 / 2022	P1020	Truss	Rp. 1.996.000
49.	29 / 01 / 2022	P1015	Gypsum, Kronis	Rp. 1.450.000
50.	13 / 01 / 2022	P472	Truss	Rp. 11.280.000
51.	14 / 01 / 2022	P489	Gypsum, Kronis	Rp. 1.090.000
52.	03 / 02 / 2022	P1166	Truss	Rp. 4.432.000
53.	03 / 02 / 2022	P1180	Granit	Rp. 165.600
54.	04 / 02 / 2022	P1206	Truss	Rp. 5.656.000
55.	10 / 01 / 2022	P3296	Knock	Rp. 205.000
56.	25 / 01 / 2022	P0888	Truss	Rp. 1.996.000
57.	18 / 12 / 2021	P7313	Baut Drilling	Rp. 1.470.000

Sehingga pihak PT. DUTA MULIA DISTRIBUSINDO juga melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Palembang;

- Bahwa dari keterangan Saksi M.FARHAN FATURRAHMAN ALS FRAN membayar tagihan atas pesannya tersebut menggunakan cek kontan dan bilyet giro atas nama BAMBANG SULISTIO (terdakwa) dan mengakui hanya disuruh oleh terdakwa dijaknya kerumah Terdakwa, lalu saat ditanyakan Terdakwa mengakui bahwa cek dan giro tersebut memang miliknya dan menyuruh Saksi M.FARHAN FATURRAHMAN ALS. FRAN untuk memesan barang di PT DUTA MULIA DISTRIBUSINDO;

- Bahwa barang bukti yang telah disita dan diperlihatkan di persidangan merupakan alat yang digunakan Terdakwa BAMBANG SULISTIO BIN NGADIMAN (Alm) untuk melakukan tindak penipuan terhadap korban pihak PTCATURADILUHUR SENTOSA yang mengalami kerugian seluruhnya ditaksir sebesar Rp 111.801.501,00 (seratus sebelas juta delapan ratus seribu lima ratus satu rupiah);

Hal.48 dari 101 PutusanNo:466/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BAMBANG SULISTIO BIN NGADIMAN (Alm) tersebut, korban pihak PTCATURADILUHUR SENTOSA mengalami kehilangan berupa material bangunan seperti keramik, granit, papan gypsum, dan semen mortar, yang kerugian seluruhnya ditaksir sebesar Rp111.801.501,00 (Seratus Sebelas Juta Delapan Ratus Seribu Lima Ratus Satu Rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya.

3. SRI HANDAYANI BINTI SUPARMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tindak penipuan itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 sampai tanggal 20 September 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Bypass Alang-alang Lebar RT012 RW005 Seberang Citra Grand City Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar kota Palembang yang dilakukan oleh Terdakwa BAMBANG SULISTIO BIN NGADIMAN (Alm) terhadap korban pihak PTCATURADILUHUR SENTOSA;

- Bahwa barang milik korban pihak PTCATURADILUHUR SENTOSA yang hilang berupa material bangunan seperti keramik, granit, papan gypsum, dan semen mortar, yang kerugian seluruhnya ditaksir sebesar Rp111.801.501,00 (Seratus Sebelas Juta Delapan Ratus Seribu Lima Ratus Satu Rupiah);

- Bahwa sebelumnya antara Saksi ERMAN, SE selaku pimpinan PTCATURADILUHUR SENTOSA cabang Palembang dengan Terdakwa sudah saling kenal sejak tahun 2020 sehubungan Terdakwa mengajukan menjadi pelanggan tetap/kontraktor di PT.CATURADILUHUR SENTOSA, yang mana PTCATURADILUHUR SENTOSA merupakan bidang distribusi bahan bangunan berlokasi di Jl. Bypass Alang-Alang Lebar RT 012 RW 005 Seberang Citra Grand City Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang;

- Bahwa kemudian pada hari tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan 20 September 2022, Terdakwa menghubungi Saksi PHANG SURYADI selaku sales PT CATURADILUHUR SENTOSA dan Terdakwa memesan berbagai macam bahan material bangunan secara bertahap dengan total ditaksir sebesar Rp111.801.501,00 (Seratus Sebelas Juta Delapan Ratus Seribu Lima Ratus Satu Rupiah), Terdakwa menjanjikan pihak korban PT.CATURADILUHUR SENTOSA akan dibayarkan pada waktu jatuh

Hal.49 dari 101 PutusanNo:466/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempo 30 (Tiga Puluh) Hari setelah pemesanan, lalu setelah melakukan pemesanan saksi PHANG SURYADI meminta Saksi selaku Telemarketing PT CATURADILUHUR SENTOSA untuk membuat Delivery Order dan Faktur, lalu berdasarkan Delivery Order dan Faktur tersebutlah saksi RIKO selaku Kepala Pengiriman PT CATURADILUHUR SENTOSA memuat pesanan Terdakwa tersebut untuk dikirimkan oleh sdr.DONI selaku Sopir, lalu setelah barang pesanan Terdakwa sampai, Delivery Orderpun ditandatangani oleh Terdakwa sebagai tanda bahwa barang tersebut sudah diterima;

-Bahwa kemudian pada bulan September tahun 2022, Saksi PHANG SURYADI melakukan penagihan atas barang-barang yang telah dipesan oleh Terdakwa sesuai dengan Delivery Order yang sudah jatuh tempo tersebut kepada Terdakwa, lalu dijawab terdakwa dengan alasan belum juga mendapat pembayaran dari pelanggannya dan meminta waktu lagi dengan menjanjikan akan membayarkan pada waktu yang diminta oleh Terdakwa tersebut, namun setelah ditagih pada waktu yang diminta oleh Terdakwa, Terdakwa tetap belum membayar kepada PT.CATURADILUHUR SENTOSA;

-Bahwa pengakuan Terdakwa BAMBANG SULISTIO BIN NGADIMAN (Alm) barang-barang milik korban pihak PTCATURADILUHUR SENTOSA yang sudah Terdakwa terima semuanya sudah Terdakwa jual kembali dan sudah terpakai dipasang di bangunan/ rumah konsumen yang memesan barang-barang tersebut melalui Terdakwa dan ada juga barang yang diantarkan ke rumah Terdakwa sudah dijualkan secara eceran;

-Bahwa selain membuat korban pihak PTCATURADILUHUR SENTOSA mengalami kerugian, ternyata Terdakwa pernah juga melakukan pemesanan barang ke PTDUTA MULIA DISTRIBUSINDO milik Saksi REINARDUS karena sehubungan dengan Saksi FARHAN FATURRAHMAN ALS FRAN Nomor Laporan Polisi : LP/B/2217/X/2022/SPKT/POLRESTABESPALEMBANG/POLDA SUMATERA SELATAN, tanggal 28 Oktober 2022, Perkara yang Saksi REINARDUS laporkan adalah dugaan penipuan atau penggelapan, yang menjadi korban adalah PT DUTA MULIA DISTRIBUSINDO dan terlapor saksi M. FARHAN FATURRAHMAN ALS FRAN dengan cara ia memesan barang berupa material bangunan di PT DUTA MULIA DISTRIBUSINDO, kemudian melakukan pembayaran secara bertahap dalam rentang waktu

Hal.50 dari 101 PutusanNo:466/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



02 Oktober 2021 s/d 04 Februari 2022, lalu ketika Sdr.AMA Karyawan PT DUTA MULIA DISTRIBUSINDO bagian piutang hendak mencairkan cek dan giro tersebut di Bank BCA, ternyata ditolak oleh Bank dengan alasan Dana Tidak Tercukupi. Akibat kejadian tersebut, PT DUTA MULIA DISTRIBUSINDO mengalami kerugian sebesar Rp277.388.300,00(dua ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah), Sehingga pihak PT DUTA MULIA DISTRIBUSINDO juga melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Palembang;

- Bahwa dari keterangan Saksi M.FARHAN FATURRAHMAN ALS FRAN membayar tagihan atas pesannya tersebut menggunakan cek kontan dan bilyet giro atas nama BAMBANG SULISTIO (Terdakwa) dan mengakui hanya disuruh oleh Terdakwa diajaknya kerumah Terdakwa, lalu saat ditanyakan,Terdakwa mengakui bahwa cek dan giro tersebut memang miliknya dan menyuruh Saksi M.FARHAN FATURRAHMAN ALS FRAN untuk memesan barang di PT. DUTA MULIA DISTRIBUSINDO;

- Bahwa barang bukti yang telah disita dan diperlihatkan di persidangan merupakan alat yang digunakan Terdakwa BAMBANG SULISTIO BIN NGADIMAN (Alm) untuk melakukan tindak penipuan terhadap korban pihak PT.CATURADILUHUR SENTOSA yang mengalami kerugian seluruhnya ditaksir sebesar Rp 111.801.501,00(seratus sebelas juta delapan ratus seribu lima ratus satu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BAMBANG SULISTIO BIN NGADIMAN (Alm) tersebut, korban pihak PTCATURADILUHUR SENTOSA mengalami kehilangan berupa material bangunan seperti keramik, granit, papan gypsum, dan semen mortar, yang kerugian seluruhnya ditaksir sebesar Rp111.801.501,00(Seratus Sebelas Juta Delapan Ratus Seribu Lima Ratus Satu Rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi Yuliana Als Nana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwaperistiwa tindak penipuan itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 sampai tanggal 20 September 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Bypass Alang-alang Lebar RT012 RW005 Seberang Citra Grand City Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar kota Palembayang dilakukan oleh Terdakwa BAMBANG SULISTIO BIN NGADIMAN (Alm) terhadap korban pihak PTCATURADILUHUR SENTOSA;

Hal.51 dari 101 PutusanNo:466/Pid.B/2024/PN Plg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik korban pihak PTCATURADILUHUR SENTOSA yang hilang berupa material bangunan seperti keramik, granit, papan gypsum, dan semen mortar, yang kerugian seluruhnya ditaksir sebesar Rp 111.801.501,00 (Seratus Sebelas Juta Delapan Ratus Seribu Lima Ratus Satu Rupiah);

- Bahwa Saksi bekerja di PT CATURADILUHUR SENTOSA sudah kurang lebih 6 (enam) tahun, jabatan Saksi sekarang adalah selaku SPV Collection dan Accounting Palembang dan tugas dan tanggung jawab Saksi selaku SPV Collection dan Accounting Palembang PT CATURADILUHUR SENTOSA adalah mengawasi tagihan dan finance, mengurus persoalan pajak perusahaan, dan mengawasi pembayaran supplier;

- Bahwa sebelumnya antara Saksi ERMAN, SE selaku pimpinan PTCATURADILUHUR SENTOSA Cabang Palembang dengan Terdakwa sudah saling kenal sejak tahun 2020 sehubungan Terdakwa mengajukan menjadi pelanggan tetap/kontraktor di PTCATURADILUHUR SENTOSA, yang mana PT CATURADILUHUR SENTOSA merupakan bidang distribusi bahan bangunan berlokasi di Jl. Bypass Alang-Alang Lebar RT 012 RW 005 Seberang Citra Grand City Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang;

- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan 20 September 2022, Terdakwa menghubungi Saksi PHANG SURYADI selaku sales PT CATURADILUHUR SENTOSA dan Terdakwa memesan berbagai macam bahan material bangunan secara bertahap dengan total ditaksir sebesar Rp 111.801.501,00 (Seratus Sebelas Juta Delapan Ratus Seribu Lima Ratus Satu Rupiah) Terdakwa menjanjikan pihak korban PT.CATURADILUHUR SENTOSA akan dibayarkan pada waktu jatuh tempo 30 (Tiga Puluh) Hari setelah pemesanan, lalu setelah melakukan pemesanan, Saksi PHANG SURYADI meminta Saksi SRI HANDAYANI selaku Telemarketing PTCATURADILUHUR SENTOSA untuk membuatkan Delivery Order dan Faktur, lalu berdasarkan Delivery Order dan Faktur tersebutlah Saksi RIKO selaku Kepala Pengiriman PT CATURADILUHUR SENTOSA memuat pesanan Terdakwa tersebut untuk dikirimkan oleh Sdr. DONI selaku Sopir, lalu setelah barang pesanan Terdakwa sampai, Delivery Order pun ditandatangani oleh Terdakwa sebagai tanda bahwa barang tersebut sudah diterima;

Hal.52 dari 101 PutusanNo:466/Pid.B/2024/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada bulan September tahun 2022, Saksi PHANG SURYADI melakukan penagihan atas barang-barang yang telah dipesan oleh Terdakwa sesuai dengan Delivery Order yang sudah jatuh tempo tersebut kepada Terdakwa, lalu dijawab Terdakwa dengan alasan belum juga mendapat pembayaran dari pelanggannya dan meminta waktu lagi dengan menjanjikan akan membayarkan pada waktu yang diminta oleh terdakwa tersebut, namun setelah ditagih pada waktu yang diminta oleh Terdakwa, Terdakwa tetap belum membayar kepada PT.CATURADILUHUR SENTOSA;

- Bahwa pengakuan Terdakwa BAMBANG SULISTIO BIN NGADIMAN (Alm) barang-barang milik korban pihak PTCATURADILUHUR SENTOSA yang sudah Terdakwa terima semuanya sudah Terdakwa jual kembali dan sudah terpakai dipasang di bangunan/ rumah konsumen yang memesan barang-barang tersebut melalui Terdakwa dan ada juga barang yang diantarkan ke rumah Terdakwa sudah dijualkan secara eceran;

- Bahwa selain membuat korban pihak PTCATURADILUHUR SENTOSA mengalami kerugian, ternyata Terdakwa pernah juga melakukan pemesanan barang ke PT DUTA MULIA DISTRIBUSINDO milik Saksi REINARDUS karena sehubungan dengan Saksi FARHAN FATURRAHMAN ALS FRAN Nomor Laporan Polisi : LP/B/2217/X/2022/SPKT/POLRESTABES PALEMBANG/POLDA SUMATERA SELATAN, tanggal 28 Oktober 2022, Perkara yang Saksi REINARDUS laporkan adalah dugaan penipuan atau penggelapan, yang menjadi korban adalah PT DUTA MULIA DISTRIBUSINDO dan terlapor Saksi M. FARHAN FATURRAHMAN ALS FRAN dengan cara ia memesan barang berupa material bangunan di PT DUTA MULIA DISTRIBUSINDO, kemudian melakukan pembayaran secara bertahap dalam rentang waktu 02 Oktober 2021 s/d 04 Februari 2022, lalu ketika sdr.AMA Karyawan PT DUTA MULIA DISTRIBUSINDO bagian piutang hendak mencairkan cek dan giro tersebut di Bank BCA, ternyata ditolak oleh Bank dengan alasan Dana Tidak Tercukupi. Akibat kejadian tersebut, PT DUTA MULIA DISTRIBUSINDO mengalami kerugian sebesar Rp 277.388.300,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah), Sehingga pihak PT DUTA MULIA DISTRIBUSINDO juga melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Palembang;

Hal.53 dari 101 PutusanNo:466/Pid.B/2024/PN Plg



- Bahwa dari keterangan Saksi M.FARHAN FATURRAHMAN ALS FRAN membayar tagihan atas pesannya tersebut menggunakan cek kontan dan bilyet giro atas nama BAMBANG SULISTIO (Terdakwa) dan mengakui hanya disuruh oleh Terdakwa diajaknya ke rumah Terdakwa, lalu saat ditanyakan Terdakwa mengakui bahwa cek dan giro tersebut memang miliknya dan menyuruh Saksi M.FARHAN FATURRAHMAN ALS FRAN untuk memesan barang di PT DUTA MULIA DISTRIBUSINDO;
- Bahwa barang bukti yang telah disita diperlihatkan di persidangan persidangan merupakan alat yang digunakan Terdakwa BAMBANG SULISTIO BIN NGADIMAN (Alm) untuk melakukan tindak penipuan terhadap korban pihak PTCATURADILUHUR SENTOSA yang mengalami kerugian seluruhnya ditaksir sebesar Rp111.801.501,00 (Seratus Sebelas Juta Delapan Ratus Seribu Lima Ratus Satu Rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BAMBANG SULISTIO BIN NGADIMAN (Alm) tersebut, korban pihak PTCATURADILUHUR SENTOSA mengalami kehilangan berupa material bangunan seperti keramik, granit, papan gypsum, dan semen mortar, yang kerugian seluruhnya ditaksir sebesar Rp111.801.501,00 (Seratus Sebelas Juta Delapan Ratus Seribu Lima Ratus Satu Rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

**5. Saksi Reinardus Erick Boen, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa peristiwa tindak penipuan itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 sampai tanggal 20 September 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Bypass Alang-alang Lebar RT 012 RW005 Seberang Citra Grand City Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar kota Palembang yang dilakukan oleh terdakwa BAMBANG SULISTIO BIN NGADIMAN (Alm) terhadap korban pihak PT.CATURADILUHUR SENTOSA;
- Bahwa barang milik korban pihak PT.CATURADILUHUR SENTOSA yang hilang berupa material bangunan seperti keramik, granit, papan gypsum, dan semen mortar, yang kerugian seluruhnya ditaksir sebesar Rp 111.801.501,00 (Seratus Sebelas Juta Delapan Ratus Seribu Lima Ratus Satu Rupiah);
- Bahwa sebelumnya antara Saksi ERMAN selaku pimpinan PTCATURADILUHUR SENTOSA cabang Palembang dengan Terdakwa sudah saling kenal sejak tahun 2020 sehubungan Terdakwa mengajukan

Hal.54 dari 101 PutusanNo:466/Pid.B/2024/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pelanggan tetap/kontraktor di PT.CATURADILUHUR SENTOSA, yang mana PT CATURADILUHUR SENTOSA merupakan bidang distribusi bahan bangunan berlokasi di Jl. Bypass Alang-Alang Lebar RT 012 RW 005 Seberang Citra Grand City Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang;

- Bahwakemudian pada tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan 20 September 2022, Terdakwa menghubungi Saksi PHANG SURYADI selaku sales PT. CATURADILUHUR SENTOSA dan Terdakwa memesan berbagai macam bahan material bangunan secara bertahap dengan total ditaksir sebesar Rp111.801.501,00(Seratus Sebelas Juta Delapan Ratus Seribu Lima Ratus Satu Rupiah) Terdakwa menjanjikan pihak korban PT.CATURADILUHUR SENTOSA akan dibayarkan pada waktu jatuh tempo 30 (Tiga Puluh) Hari setelah pemesanan, lalu setelah melakukan pemesanan Saksi PHANG SURYADI meminta Saksi SRI HANDAYANI selaku Telemarketing PT. CATURADILUHUR SENTOSA untuk membuatkan Delivery Order dan Faktur, lalu berdasarkan Delivery Order dan Faktur tersebutlah Saksi RIKO selaku Kepala Pengiriman PT CATURADILUHUR SENTOSA memuat pesanan terdakwa tersebut untuk dikirimkan oleh Sdr.DONI selaku Sopir, lalu setelah barang pesanan terdakwa sampai, Delivery Order pun ditandatangani oleh Terdakwa sebagai tanda bahwa barang tersebut sudah diterima;

- Bahwa kemudian pada bulan September tahun 2022, Saksi PHANG SURYADI melakukan penagihan atas barang-barang yang telah dipesan oleh Terdakwa sesuai dengan Delivery Order yang sudah jatuh tempo tersebut kepada terdakwa, lalu dijawab Terdakwa dengan alasan belum juga mendapat pembayaran dari pelanggannya dan meminta waktu lagi dengan menjanjikan akan membayarkan pada waktu yang diminta oleh terdakwa tersebut, namun setelah ditagih pada waktu yang diminta oleh Terdakwa, Terdakwa tetap belum membayar kepada PTCATURADILUHUR SENTOSA;

- Bahwa pengakuan Terdakwa BAMBANG SULISTIO BIN NGADIMAN (Alm) barang-barang milik korban pihak PTCATURADILUHUR SENTOSA yang sudah Terdakwa terima semuanya sudah Terdakwa jual kembali dan sudah terpakai dipasang di bangunan/ rumah konsumen yang memesan barang-barang tersebut melalui Terdakwa dan ada juga barang yang diantarkan ke rumah Terdakwa sudah dijualkan secara eceran;

Hal.55 dari 101 PutusanNo:466/Pid.B/2024/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain membuat korban pihak PTCATURADILUHUR SENTOSA mengalami kerugian, ternyata Terdakwa pernah juga melakukan pemesanan barang ke PT DUTA MULIA DISTRIBUSINDO milik Saksi karena sehubungan dengan laporan Saksi FARHAN FATURRAHMAN ALS FRAN Nomor Laporan Polisi : LP/B/2217/X/2022/SPKT/POLRESTABES PALEMBANG/POLDA SUMATERA SELATAN, tanggal 28 Oktober 2022, Perkara yang saksi laporkan adalah dugaan penipuan atau penggelapan, yang menjadi korban adalah PT DUTA MULIA DISTRIBUSINDO dan terlapor Saksi M. FARHAN FATURRAHMAN ALS FRAN dengan cara ia memesan barang berupa material bangunan di PT DUTA MULIA DISTRIBUSINDO, kemudian melakukan pembayaran secara bertahap dalam rentang waktu 02 Oktober 2021 s/d 04 Februari 2022 Saksi FARHAN FATURRAHMAN ALS FRAN membayar menggunakan :

- CEK BTN SYARIAH SA738228 tanggal 04 Februari 2022 sebesar Rp. 15.000.000,00 atas nama BAMBANG SULISTIO.
- CEK BTN SYARIAH SA738229 tanggal 09 Februari 2022 sebesar Rp. 15.000.000,00 atas nama BAMBANG SULISTIO.
- CEK BTN SYARIAH SA738230 tanggal 14 Februari 2022 sebesar Rp. 15.000.000,00 atas nama BAMBANG SULISTIO.
- CEK BTN SYARIAH SA738780 tanggal 16 Februari 2022 sebesar Rp. 15.000.000,00 atas nama BAMBANG SULISTIO.
- CEK BTN SYARIAH SA740187 tanggal 09 Maret 2022 sebesar Rp. 15.000.000,00 atas nama BAMBANG SULISTIO.
- CEK BTN SYARIAH SA740188 tanggal 11 Maret 2022 sebesar Rp. 15.000.000,00 atas nama BAMBANG SULISTIO.
- CEK BTN SYARIAH SA740189 tanggal 14 Maret 2022 sebesar Rp. 15.000.000,00 atas nama BAMBANG SULISTIO.
- CEK BTN SYARIAH SA740192 tanggal 21 Maret 2022 sebesar Rp. 15.000.000,00 atas nama BAMBANG SULISTIO.
- CEK BTN SYARIAH SA740193 tanggal 23 Maret 2022 sebesar Rp. 15.000.000,00 atas nama BAMBANG SULISTIO.
- CEK BTN SYARIAH SA740194 tanggal 25 Maret 2022 sebesar Rp. 15.000.000,00 atas nama BAMBANG SULISTIO.
- BILYET GIRO BTN SYARIAH SB410543 tanggal 04 April 2022 sebesar Rp. 15.000.000,00 atas nama BAMBANG SULISTIO.

Hal.56 dari 101 PutusanNo:466/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- BILYET GIRO BTN SYARIAH SB410545 tanggal 06 April 2022 sebesar Rp. 15.000.000,00 atas nama BAMBANG SULISTIO.
- BILYET GIRO BTN SYARIAH SB410544 tanggal 08 April 2022 sebesar Rp. 15.000.000,00 atas nama BAMBANG SULISTIO.
- BILYET GIRO BTN SYARIAH SB410546 tanggal 11 April 2022 sebesar Rp. 15.000.000,00 atas nama BAMBANG SULISTIO.
- BILYET GIRO BTN SYARIAH SB410547 tanggal 13 April 2022 sebesar Rp. 15.000.000,00 atas nama BAMBANG SULISTIO.
- BILYET GIRO BTN SYARIAH SB410548 tanggal 15 April 2022 sebesar Rp. 15.000.000,00 atas nama BAMBANG SULISTIO.
- BILYET GIRO BTN SYARIAH SB410549 tanggal 17 April 2022 sebesar Rp. 15.000.000,00 atas nama BAMBANG SULISTIO.
- BILYET GIRO BTN SYARIAH SB410550 tanggal 20 April 2022 sebesar Rp. 15.000.000,00 atas nama BAMBANG SULISTIO.

Lalu ketika sdr.AMA Karyawan PT. DUTA MULIA DISTRIBUSINDO bagian piutang hendak mencairkan cek dan giro tersebut di Bank BCA, ternyata ditolak oleh Bank dengan alasan Dana Tidak Tercukupi. Akibat kejadian tersebut, PT DUTA MULIA DISTRIBUSINDO mengalami kerugian sebesar Rp. 277.388.300,00(dua ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri dari barang-barang bahan bangunan berupa :

No.	Tanggal	No. Invoice	Nama Barang	Jumlah
1.	02 / 10 / 2021	P4490	Gypsum, Kornis 10	Rp. 2.514.000
2.	02 / 10 / 2021	P4494	Spandek, Ring	Rp. 260.750
3.	02 / 10 / 2021	P4765	Granit	Rp. 374.400
4.	02 / 10 / 2021	P4772	Spandek	Rp. 1.100.750
5.	05 / 10 / 2021	P4580	Genteng	Rp. 55.000
6.	05 / 10 / 2021	P4549	Alkan	Rp. 3.608.000
7.	06 / 10 / 2021	P4610	Genteng	Rp. 55.000
8.	06 / 10 / 2021	P4598	Gypsum, Kronis	Rp. 2.412.000
9.	06 / 10 / 2021	P4600	Genteng, Knock	Rp. 17.837.500
10.	07 / 10 / 2021	P4637	Metro Truss, Ring	Rp. 16.280.000
11.	08 / 10 / 2021	P4704	Alkan, Truss, Ring	Rp. 13.148.200
12.	12 / 10 / 2021	P4877	Hollow, Truss	Rp. 1.577.500
13.	13 / 10 / 2021	P4295	Genteng	Rp. 35.000
14.	13 / 10 / 2021	P4921	Gypsum, Hollow	Rp. 1.290.000
15.	14 / 10 / 2021	P4950	Truss, Ring	Rp. 11.396.000
16.	08 / 11 / 2021	P5877	Truss, Ring	Rp. 5.665.500
17.	11 / 11 / 2021	P5945	Truss	Rp. 2.025.000
18.	11 / 11 / 2021	P5950	Alkan, Trabung	Rp. 6.205.400
19.	12 / 11 / 2021	P5977	Granit	Rp. 187.200
20.	13 / 11 / 2021	P5999	Granit	Rp. 6.552.000
21.	13 / 11 / 2021	P6030	Truss, Ring	Rp. 6.125.500
22.	15 / 11 / 2021	P6049	Truss, Ring	Rp. 2.515.000

Hal.57 dari 101 PutusanNo:466/Pid.B/2024/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.	16 / 11 / 2021	P6105	Truss, Ring	Rp. 1.429.000
24.	20 / 11 / 2021	P6234	Truss, Ring	Rp. 7.251.500
25.	06 / 12 / 2021	P6797	Truss	Rp. 14.325.000
26.	08 / 12 / 2021	P6883	Alkan	Rp. 1.701.000
27.	13 / 12 / 2021	P7055	Knock	Rp. 159.500
28.	14 / 12 / 2021	P7109	Granit	Rp. 187.200
29.	15 / 12 / 2021	P7179	Tangki Air	Rp. 880.000
30.	16 / 12 / 2021	P7228	Truss, Ring, Genteng	Rp. 15.092.000
31.	06 / 12 / 2021	P6541	Alkan	Rp. 2.551.500
32.	18 / 12 / 2021	P7297	Alkan, Terabung	Rp. 5.325.500
33.	20 / 12 / 2021	P7319	Genteng, Knock, Risplang	Rp. 10.604.000
34.	21 / 12 / 2021	P7399	Hollow	Rp. 680.000
35.	27 / 12 / 2021	P7518	Alkan	Rp. 5.056.000
36.	27 / 12 / 2021	P7542	Granit	Rp. 37.440.000
37.	05 / 01 / 2022	P106	Truss, Ring	Rp. 13.675.000
38.	05 / 01 / 2022	P107	Alkan, Truss	Rp. 1.669.000
39.	05 / 01 / 2022	P108	Bondex	Rp. 17.712.000
40.	08 / 01 / 2022	P246	Baut	Rp. 721.800
41.	08 / 01 / 2022	P247	Knock	Rp. 307.500
42.	10 / 01 / 2022	P301	Baut Drilling	Rp. 1.470.000
43.	11 / 01 / 2022	P345	Terabung, Alkan	Rp. 539.000
44.	11 / 01 / 2022	P336	Gypsum, Truss, Kronis	Rp. 1.944.500
45.	14 / 01 / 2022	P496	Baut Loving, Drilling	Rp. 2.427.400
46.	14 / 01 / 2022	P490	Granit	Rp. 2.995.200
47.	25 / 01 / 2022	P889	Granit	Rp. 374.500
48.	25 / 01 / 2022	P1020	Truss	Rp. 1.996.000
49.	29 / 01 / 2022	P1015	Gypsum, Kronis	Rp. 1.450.000
50.	13 / 01 / 2022	P472	Truss	Rp. 11.280.000
51.	14 / 01 / 2022	P489	Gypsum, Kronis	Rp. 1.090.000
52.	03 / 02 / 2022	P1166	Truss	Rp. 4.432.000
53.	03 / 02 / 2022	P1180	Granit	Rp. 165.600
54.	04 / 02 / 2022	P1206	Truss	Rp. 5.656.000
55.	10 / 01 / 2022	P3296	Knock	Rp. 205.000
56.	25 / 01 / 2022	P0888	Truss	Rp. 1.996.000
57.	18 / 12 / 2021	P7313	Baut Drilling	Rp. 1.470.000

Sehingga pihak PT DUTA MULIA DISTRIBUSINDO juga melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Palembang;

- Bahwadari keterangan Saksi M.FARHAN FATURRAHMAN ALS FRAN membayar tagihan atas pesannya tersebut menggunakan cek kontan dan bilyet giro atas nama BAMBANG SULISTIO (Terdakwa) dan mengakui hanya disuruh oleh Terdakwa diajaknya kerumah Terdakwa, lalu saat ditanyakan Terdakwa mengakui bahwa cek dan giro tersebut memang miliknya dan menyuruh Saksi M.FARHAN FATURRAHMAN ALS FRAN untuk memesan barang di PT DUTA MULIA DISTRIBUSINDO;
- Bahwa barang bukti yang telah disita persidangan merupakan alat yang digunakan Terdakwa BAMBANG SULISTIO BIN NGADIMAN (Alm) untuk melakukan tindak penipuan terhadap korban pihak PTCATURADILUHUR

Hal.58 dari 101 PutusanNo:466/Pid.B/2024/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENTOSA yang mengalami kerugian seluruhnya ditaksir sebesar Rp 111.801.501,00(seratus sebelas juta delapan ratus seribu lima ratus satu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BAMBANG SULISTIO BIN NGADIMAN (Alm) tersebut, korban pihak PTCATURADILUHUR SENTOSA mengalami kehilangan berupa material bangunan seperti keramik, granit, papan gypsum, dan semen mortar, yang kerugian seluruhnya ditaksir sebesar Rp111.801.501,00(Seratus Sebelas Juta Delapan Ratus Seribu Lima Ratus Satu Rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa BAMBANG SULISTIO BIN NGADIMAN (Alm).telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan curang atau tindak penipuan tersebut pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 sampai tanggal 20 September 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Bypass Alang-alang Lebar RT 012 RW 005 Seberang Citra Grand City Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar kota Palembang;
- Bahwa barang milik korban pihak PTCATURADILUHUR SENTOSA yang hilang berupa material bangunan seperti keramik, granit, papan gypsum, dan semen mortar, yang kerugian seluruhnya ditaksir sebesar Rp111.801.501,00 (Seratus Sebelas Juta Delapan Ratus Seribu Lima Ratus Satu Rupiah);
- Bahwa sebelumnya antara Saksi ERMAN selaku pimpinan PT.CATURADILUHUR SENTOSA cabang Palembang dengan Terdakwa sudah saling kenal sejak tahun 2020 sehubungan Terdakwa mengajukan menjadi pelanggan tetap/kontraktor di PTCATURADILUHUR SENTOSA, yang mana PTCATURADILUHUR SENTOSA merupakan bidang distribusi bahan bangunan berlokasi di Jl. Bypass Alang-Alang Lebar RT 012 RW 005 Seberang Citra Grand City Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang;
- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan 20 September 2022, Terdakwa menghubungi Saksi PHANG SURYADI selaku

Hal.59 dari 101 PutusanNo:466/Pid.B/2024/PN Plg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sales PT CATURADILUHUR SENTOSA dan Terdakwa memesan berbagai macam bahan material bangunan secara bertahap yaitu terdiri dari

No.	Tanggal	No. Faktur	Nama Barang	Qty	Jumlah
1.	09 / 08 / 2022	GI2200033539	Gypsum Knauf Reguler	30	Rp. 1.030.000
2.	09 / 08 / 2022	GI2200033540	Digiuno FT Ontario	12	Rp. 666.000
3.	09 / 08 / 2022	GI2200033379	Gypsum Knauf Reguler	30	Rp. 1.530.000
4.	09 / 08 / 2022	GI2200033740	Gypsum Knauf Reguler	30	Rp. 1.530.000
5.	09 / 08 / 2022	GI2200033746	Arwana 775 Cream	80	Rp. 4.350.000
6.	12 / 08 / 2022	GI2200034116	Digiuno Locus Green	20	
6.	12 / 08 / 2022	GI2200034116	Gypsum Knauf Reguler	38	Rp. 1.938.000
7.	12 / 08 / 2022	GI2200034117	Gypsum Knauf Reguler	68	Rp. 3.468.000
8.	20 / 08 / 2022	GI2200035151	Mass Supreme Trembesi Brown	30	Rp. 1.800.000
9.	22 / 08 / 2022	GI2200035557	Volk Closet Jongkok KW 2 White	10	Rp. 870.000
10.	20 / 08 / 2022	GI2200035152	Arwana 7799 Green	120	Rp. 4.920.000
11.	20 / 08 / 2022	GI2200035358	Digiuno Acacia Green	40	Rp. 2.080.000
12.	20 / 08 / 2022	GI2200035359	Arwana 7799 Green	104	Rp. 4.212.000
13.	22 / 08 / 2022	GI2200035351	Digiuno Kansai Green	2	Rp. 111.000
14.	22 / 08 / 2022	GI2200035355	Digiuno Coralia Grey	2	Rp. 115.000
15.	22 / 08 / 2022	GI2200035558	Arwana Digi 812 Grey	13	Rp. 663.000
16.	26 / 08 / 2022	GI2200036009	Mortar Utama 270 Acian Putih	2	Rp. 323.128
17.	26 / 08 / 2022	GI2200036330	Mortar Utama 270 Acian Putih	8	Rp. 1.292.512
18.	23 / 08 / 2022	GI2200035551	Uno Richwood Grey	5	Rp. 287.500
19.	23 / 08 / 2022	GI2200035728	Ana Granit Daeva White	90	Rp. 13.229.957
20.	25 / 08 / 2022	GI2200036171	Digiuno Manisan White	14	Rp. 1.550.500
20.	25 / 08 / 2022	GI2200036171	Digiuno Darwin Brown	13	
21.	29 / 08 / 2022	GI2200036500	Catur Silica Board	50	Rp. 2.400.000
22.	31 / 08 / 2022	GI2200036753	Cetro KW 3 PS 506 Nero	5	Rp. 375.000
23.	31 / 08 / 2022	GI2200036945	Mass Supreme Remebesi Brown	5	Rp. 300.000
24.	31 / 08 / 2022	GI2200036946	Centro KW 3 PS	15	Rp. 1.125.000
25.	27 / 08 / 2022	GI2200036324	Arwana 7711 Cream	40	Rp. 7.400.000
			Arwana Sahara Green	40	
			Arwana Geralda Green	40	

Hal.60 dari 101 PutusanNo:466/Pid.B/2024/PN Plg



			Arwana Geralda Beach	40	
26.	02 / 09 / 2022	GI2200037261	Ceranosa MM CJ 36 066	42	Rp. 8.467.200
27.	03 / 09 / 2022	GI2200037409	Ceranosa MM CJ 36 066	20	Rp. 4.032.000
28.	30 / 08 / 2022	GI2200037755	Digiuno Exp UN 5660	45	Rp . 2.542.500
29.	31 / 08 / 2022	GI2200036754	Digiuno Exp Berlin Grey	50	Rp. 2.875.000
30.	31 / 08 / 2022	GI2200036947	Digiuno Exp Lotus Green	26	Rp. 1.417.000
31.	01 / 09 / 2022	GI2200037160	Digiuno Exp UN EWP Arwana 463 Black	60 10	Rp. 3.920.000
32.	06 / 09 / 2022	GI2200037794	Ceranosa MM CJ 36 066	8	Rp. 1.612.800
33.	02 / 09 / 2022	GI2200037264	Arwana 4663 Putih Digiuno UN 36	28 5	Rp. 1.556.500
34.	03 / 09 / 2022	GI2200037407	Arna Granit Alisa Bege	11	Rp. 1.826.004
35.	03 / 09 / 2022	GI2200037408	Rooster Minimalis RO137 Rooster Royal White	12 36	Rp. 2.712.000
36.	05 / 09 / 2022	GI2200037786	Gypsum Knauf Regular	60	Rp. 3.060.000
37.	10 / 09 / 2022	GI2200038608	Globe Natural Color Std	1	Rp. 211.379
38.	10 / 09 / 2022	GI2200038741	Granito Forte KW 1 Orion	23	Rp. 4.599.971
39.	07 / 09 / 2022	GI2200038002	Digiuno Exp Darwin Brown	2	Rp. 119.000
40.	12 / 09 / 2022	GI2200038746	Ceranosa MM GC 651	20	Rp. 2.736.000
41.	13 / 09 / 2022	GI2200039124	Mowilex Std E 100	1	Rp. 1.362.600
42.	10 / 09 / 2022	GI2200038609	Digiuno Acacia Green	21	Rp. 1.123.500
43.	17 / 09 / 2022	GI2200039953	Kitairoko Wood	34	Rp. 2.414.000
44.	14 / 09 / 2022	GI2200039125	Arwana 7711 Grey	110	Rp. 4.565.000
45.	17 / 09 / 2022	GI2200039780	Arwana Exp Almaria Brown	20	Rp. 1.030.000
46.	17 / 09 / 2022	GI2200039950	Digiuno Exp Mandalica Beige	36	Rp. 2.052.000
T O T A L					Rp. 111.801.501,-

- Bahwa dengan total ditaksir sebesar Rp111.801.501,00(Seratus Sebelas Juta Delapan Ratus Seribu Lima Ratus Satu Rupiah) Terdakwa menjanjikan pihak korban PT.CATURADILUHUR SENTOSA akan dibayarkan pada waktu jatuh tempo 30 (Tiga Puluh) Hari setelah pemesanan, lalu setelah melakukan pemesanan,Saksi PHANG SURYADI meminta Saksi SRI HANDAYANI selaku Telemarketing

Hal.61 dari 101 PutusanNo:466/Pid.B/2024/PN Plg



PTCATURADILUHUR SENTOSA untuk membuat Delivery Order dan Faktur, lalu berdasarkan Delivery Order dan Faktur tersebutlah saksi RIKO selaku Kepala Pengiriman PT CATURADILUHUR SENTOSA memuat pesanan Terdakwa tersebut untuk dikirimkan oleh Sdr.DONI selaku Sopir, lalu setelah barang pesanan Terdakwa sampai, Delivery Order pun ditandatangani oleh Terdakwa sebagai tanda bahwa barang tersebut sudah diterima;

-Bahwa kemudian pada bulan September tahun 2022, Saksi PHANG SURYADI melakukan penagihan atas barang-barang yang telah dipesan oleh Terdakwa sesuai dengan Delivery Order yang sudah jatuh tempo tersebut kepada Terdakwa, lalu dijawab Terdakwa dengan alasan belum juga mendapat pembayaran dari pelanggannya dan meminta waktu lagi dengan menjanjikan akan membayarkan pada waktu yang diminta oleh Terdakwa tersebut, namun setelah ditagih pada waktu yang diminta oleh Terdakwa, Terdakwa tetap belum membayar kepada PTCATURADILUHUR SENTOSA;

-Bahwa Terdakwa mengakui barang-barang milik korban pihak PTCATURADILUHUR SENTOSA yang sudah Terdakwa terima semuanya sudah Terdakwa jual kembali dan sudah terpakai dipasang di bangunan/ rumah konsumen yang memesan barang-barang tersebut melalui Terdakwa dan ada juga barang yang diantarkan ke rumah Terdakwa sudah dijualkan secara eceran, kemudian selain membuat korban pihak PTCATURADILUHUR SENTOSA mengalami kerugian ternyata Terdakwa pernah juga melakukan pemesanan barang ke PTDUTA MULIA DISTRIBUSINDO milik Saksi REINARDUS karena sehubungan dengan laporan Saksi FARHAN FATURRAHMAN ALS FRAN Nomor Laporan Polisi : LP/B/2217/X/2022/SPKT/POLRESTABES PALEMBANG/POLDA SUMATERA SELATAN, tanggal 28 Oktober 2022, Perkara yang Saksi REINARDUS laporkan adalah dugaan penipuan atau penggelapan, yang menjadi korban adalah PT DUTA MULIA DISTRIBUSINDO dan terlapor Saksi M. FARHAN FATURRAHMAN ALS FRAN dengan cara ia memesan barang berupa material bangunan di PTDUTA MULIA DISTRIBUSINDO, kemudian melakukan pembayaran secara bertahap dalam rentang waktu 02 Oktober 2021 s/d 04 Februari 2022 Saksi FARHAN FATURRAHMAN ALS FRAN membayar menggunakan :

Hal.62 dari 101 PutusanNo:466/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CEK BTN SYARIAH SA738228 tanggal 04 Februari 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- CEK BTN SYARIAH SA738229 tanggal 09 Februari 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- CEK BTN SYARIAH SA738230 tanggal 14 Februari 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- CEK BTN SYARIAH SA738780 tanggal 16 Februari 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- CEK BTN SYARIAH SA740187 tanggal 09 Maret 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- CEK BTN SYARIAH SA740188 tanggal 11 Maret 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- CEK BTN SYARIAH SA740189 tanggal 14 Maret 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- CEK BTN SYARIAH SA740192 tanggal 21 Maret 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- CEK BTN SYARIAH SA740193 tanggal 23 Maret 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- CEK BTN SYARIAH SA740194 tanggal 25 Maret 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- BILYET GIRO BTN SYARIAH SB410543 tanggal 04 April 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- BILYET GIRO BTN SYARIAH SB410545 tanggal 06 April 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- BILYET GIRO BTN SYARIAH SB410544 tanggal 08 April 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- BILYET GIRO BTN SYARIAH SB410546 tanggal 11 April 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- BILYET GIRO BTN SYARIAH SB410547 tanggal 13 April 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- BILYET GIRO BTN SYARIAH SB410548 tanggal 15 April 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- BILYET GIRO BTN SYARIAH SB410549 tanggal 17 April 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- BILYET GIRO BTN SYARIAH SB410550 tanggal 20 April 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.

Hal.63 dari 101 PutusanNo:466/Pid.B/2024/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu ketika Sdr.AMA Karyawan PT. DUTA MULIA DISTRIBUSINDO bagian piutang hendak mencairkan cek dan giro tersebut di Bank BCA, ternyata ditolak oleh Bank dengan alasan Dana Tidak Tercukupi. Akibat kejadian tersebut, PT DUTA MULIA DISTRIBUSINDO mengalami kerugian sebesar Rp 277.388.300,00(dua ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri dari barang-barang bahan bangunan berupa :

No.	Tanggal	No. Invoice	Nama Barang	Jumlah
1.	02 / 10 / 2021	P4490	Gypsum, Kornis 10	Rp. 2.514.000
2.	02 / 10 / 2021	P4494	Spandek, Ring	Rp. 260.750
3.	02 / 10 / 2021	P4765	Granit	Rp. 374.400
4.	02 / 10 / 2021	P4772	Spandek	Rp. 1.100.750
5.	05 / 10 / 2021	P4580	Genteng	Rp. 55.000
6.	05 / 10 / 2021	P4549	Alkan	Rp. 3.608.000
7.	06 / 10 / 2021	P4610	Genteng	Rp. 55.000
8.	06 / 10 / 2021	P4598	Gypsum, Kronis	Rp. 2.412.000
9.	06 / 10 / 2021	P4600	Genteng, Knock	Rp. 17.837.500
10.	07 / 10 / 2021	P4637	Metro Truss, Ring	Rp. 16.280.000
11.	08 / 10 / 2021	P4704	Alkan, Truss, Ring	Rp. 13.148.200
12.	12 / 10 / 2021	P4877	Hollow, Truss	Rp. 1.577.500
13.	13 / 10 / 2021	P4295	Genteng	Rp. 35.000
14.	13 / 10 / 2021	P4921	Gypsum, Hollow	Rp. 1.290.000
15.	14 / 10 / 2021	P4950	Truss, Ring	Rp. 11.396.000
16.	08 / 11 / 2021	P5877	Truss, Ring	Rp. 5.665.500
17.	11 / 11 / 2021	P5945	Truss	Rp. 2.025.000
18.	11 / 11 / 2021	P5950	Alkan, Trabung	Rp. 6.205.400
19.	12 / 11 / 2021	P5977	Granit	Rp. 187.200
20.	13 / 11 / 2021	P5999	Granit	Rp. 6.552.000
21.	13 / 11 / 2021	P6030	Truss, Ring	Rp. 6.125.500
22.	15 / 11 / 2021	P6049	Truss, Ring	Rp. 2.515.000
23.	16 / 11 / 2021	P6105	Truss, Ring	Rp. 1.429.000
24.	20 / 11 / 2021	P6234	Truss, Ring	Rp. 7.251.500
25.	06 / 12 / 2021	P6797	Truss	Rp. 14.325.000
26.	08 / 12 / 2021	P6883	Alkan	Rp. 1.701.000
27.	13 / 12 / 2021	P7055	Knock	Rp. 159.500
28.	14 / 12 / 2021	P7109	Granit	Rp. 187.200
29.	15 / 12 / 2021	P7179	Tangki Air	Rp. 880.000
30.	16 / 12 / 2021	P7228	Truss, Ring, Genteng	Rp. 15.092.000
31.	06 / 12 / 2021	P6541	Alkan	Rp. 2.551.500
32.	18 / 12 / 2021	P7297	Alkan, Terabung	Rp. 5.325.500
33.	20 / 12 / 2021	P7319	Genteng, Knock, Risplang	Rp. 10.604.000
34.	21 / 12 / 2021	P7399	Hollow	Rp. 680.000
35.	27 / 12 / 2021	P7518	Alkan	Rp. 5.056.000
36.	27 / 12 / 2021	P7542	Granit	Rp. 37.440.000
37.	05 / 01 / 2022	P106	Truss, Ring	Rp. 13.675.000
38.	05 / 01 / 2022	P107	Alkan, Truss	Rp. 1.669.000
39.	05 / 01 / 2022	P108	Bondex	Rp. 17.712.000
40.	08 / 01 / 2022	P246	Baut	Rp. 721.800
41.	08 / 01 / 2022	P247	Knock	Rp. 307.500

Hal.64 dari 101 PutusanNo:466/Pid.B/2024/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42.	10 / 01 / 2022	P301	Baut Drilling	Rp. 1.470.000
43.	11 / 01 / 2022	P345	Terabung, Alkan	Rp. 539.000
44.	11 / 01 / 2022	P336	Gypsum, Truss, Kronis	Rp. 1.944.500
45.	14 / 01 / 2022	P496	Baut Loving, Drilling	Rp. 2.427.400
46.	14 / 01 / 2022	P490	Granit	Rp. 2.995.200
47.	25 / 01 / 2022	P889	Granit	Rp. 374.500
48.	25 / 01 / 2022	P1020	Truss	Rp. 1.996.000
49.	29 / 01 / 2022	P1015	Gypsum, Kronis	Rp. 1.450.000
50.	13 / 01 / 2022	P472	Truss	Rp. 11.280.000
51.	14 / 01 / 2022	P489	Gypsum, Kronis	Rp. 1.090.000
52.	03 / 02 / 2022	P1166	Truss	Rp. 4.432.000
53.	03 / 02 / 2022	P1180	Granit	Rp. 165.600
54.	04 / 02 / 2022	P1206	Truss	Rp. 5.656.000
55.	10 / 01 / 2022	P3296	Knock	Rp. 205.000
56.	25 / 01 / 2022	P0888	Truss	Rp. 1.996.000
57.	18 / 12 / 2021	P7313	Baut Drilling	Rp. 1.470.000

Sehingga pihak PT DUTA MULIA DISTRIBUSINDO juga melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Palembang;

- Bahwa dari keterangan Saksi M.FARHAN FATURRAHMAN ALS FRAN membayar tagihan atas pesannya tersebut menggunakan cek kontan dan bilyet giro atas nama BAMBANG SULISTIO (Terdakwa) dan mengakui hanya disuruh oleh Terdakwa diajaknya kerumah Terdakwa, lalu saat ditanyakan Terdakwa mengakui bahwa cek dan giro tersebut memang miliknya dan menyuruh Saksi M.FARHAN FATURRAHMAN ALS FRAN untuk memesan barang di PT DUTA MULIA DISTRIBUSINDO;

- Bahwa barang bukti yang telah disita persidangan merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak penipuan terhadap korban pihak PTCATURADILUHUR SENTOSA yang mengalami kerugian seluruhnya ditaksir sebesar Rp111.801.501,00(seratus sebelas juta delapan ratus seribu lima ratus satu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban pihak PT.CATURADILUHUR SENTOSA mengalami kehilangan berupa material bangunan seperti keramik, granit, papan gypsum, dan semen mortar, yang kerugian seluruhnya ditaksir sebesar Rp111.801.501,00(Seratus Sebelas Juta Delapan Ratus Seribu Lima Ratus Satu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan pula barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 09/08/2022 Nomor GI2200033539 sebesar Rp.1.030.000,00-;
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 09/08/2022 Nomor G12200033540 sebesar Rp.666.000,00-;

Hal.65 dari 101 PutusanNo:466/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 09/08/2022 Nomor G12200033379 sebesar Rp.1.530.000,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 09/08/2022 Nomor G12200033740 sebesar Rp.1.530.000,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 09/08/2022 Nomor G12200033746 sebesar Rp.4.350.000,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 12/08/2022 Nomor G12200034116 sebesar Rp.1.938.000,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 12/08/2022 Nomor G12200034117 sebesar Rp.3.468.000,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 20/08/2022 Nomor G12200035151 sebesar Rp.1.800.000,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 22/08/2022 Nomor G12200035557 sebesar Rp.870.000,00-;
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 20/08/2022 Nomor G12200035152 sebesar Rp.4.920.000,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 20/08/2022 Nomor G12200035358 sebesar Rp.2.080.000,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 20/08/2022 Nomor G12200035359 sebesar Rp.4.212.000,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 22/08/2022 Nomor G12200035351 sebesar Rp.111.000,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 22/08/2022 Nomor G12200035355 sebesar Rp.115.000,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 22/08/2022 Nomor G12200035558 sebesar Rp.663.000,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 26/08/2022 Nomor G12200036009 sebesar Rp.323.128,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 26/08/2022 Nomor G12200036330 sebesar Rp.1.292.512,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 23/08/2022 Nomor G12200035551 sebesar Rp.287.500,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 23/08/2022 Nomor G12200035728 sebesar Rp.13.229.957,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 25/08/2022 Nomor G12200036171 sebesar Rp.1.550.500,00-

Hal.66 dari 101 PutusanNo:466/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 29/08/2022 Nomor G12200036500 sebesar Rp.2.400.000,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 31/08/2022 Nomor G12200036753 sebesar Rp.375.000,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 31/08/2022 Nomor G12200036945 sebesar Rp.300.000,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 31/08/2022 Nomor G12200036946 sebesar Rp.1.125.000,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 27/08/2022 Nomor G12200036324 sebesar Rp.7.400.000,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 02/09/2022 Nomor G12200037261 sebesar Rp.8.467.200,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 03/09/2022 Nomor G12200037409 sebesar Rp.4.032.000,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 30/08/2022 Nomor G12200036755 sebesar Rp.2.542.500,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 31/08/2022 Nomor G12200036754 sebesar Rp.2.875.000,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 31/08/2022 Nomor G12200036947 sebesar Rp.1.417.000,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 01/09/2022 Nomor G12200037160 sebesar Rp.3.920.000,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 06/09/2022 Nomor G12200037794 sebesar Rp.1.612.800,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 02/09/2022 Nomor G12200037264 sebesar Rp.1.556.500,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 03/09/2022 Nomor G12200037407 sebesar Rp.1.826.004,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 03/09/2022 Nomor G12200037408 sebesar Rp.2.712.000,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 05/09/2022 Nomor G12200037786 sebesar Rp.3.060.000,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 10/09/2022 Nomor G12200038608 sebesar Rp.211.379,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 10/09/2022 Nomor G12200038741 sebesar Rp.4.599.971,00-

Hal.67 dari 101 PutusanNo:466/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 07/09/2022 Nomor G12200038002 sebesar Rp.119.000,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 12/09/2022 Nomor G12200038746 sebesar Rp.2.736.000,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 13/09/2022 Nomor G12200039124 sebesar Rp.1.362.600,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 10/09/2022 Nomor G12200038609 sebesar Rp.1.123.500,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 17/09/2022 Nomor G12200039953 sebesar Rp.2.414.000,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 14/09/2022 Nomor G12200039125 sebesar Rp.4.565.000,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 17/09/2022 Nomor G12200039780 sebesar Rp.1.030.000,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 17/09/2022 Nomor G12200039950 sebesar Rp.2.052.000,00-
- 46 (empat puluh enam) Lembar Delivery Order (DO);
- 25 (dua puluh lima) lembar Memo Pemesanan Barang atas nama BAMBANG SULISTIO;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 02 Oktober 2021 Nomor P4490 sebesar Rp.2.514.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 02 Oktober 2021 Nomor P4494 sebesar Rp.260.750,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 02 Oktober 2021 Nomor P4765 sebesar Rp.374.400,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 02 Oktober 2021 Nomor P4772 sebesar Rp.1.100.750,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 05 Oktober 2021 Nomor P4580 sebesar Rp.55.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 05 Oktober 2021 Nomor P4549 sebesar Rp.3.608.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 06 Oktober 2021 Nomor P4610 sebesar Rp.55.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 06 Oktober 2021 Nomor P4598 sebesar Rp.2.412.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 06 Oktober 2021 Nomor P4600 sebesar Rp.17.837.500,00- atas nama Fran;

Hal.68 dari 101 PutusanNo:466/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar invoice tanggal 07 Oktober 2021 Nomor P4637 sebesar Rp.16.280.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 08 Oktober 2021 Nomor P4704 sebesar Rp.13.148.200,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 12 Oktober 2021 Nomor P4877 sebesar Rp.1.577.500,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 13 Oktober 2021 Nomor P4295 sebesar Rp.35.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 13 Oktober 2021 Nomor P4921 sebesar Rp.1.290.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 14 Oktober 2021 Nomor P4950 sebesar Rp.11.396.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 08 November 2021 Nomor P5877 sebesar Rp.5.665.500,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 11 November 2021 Nomor P5945 sebesar Rp.2.025.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 11 November 2021 Nomor P5950 sebesar Rp.6.205.400,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 12 November 2021 Nomor P5977 sebesar Rp.187.200,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 13 November 2021 Nomor P5999 sebesar Rp.6.552.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 13 November 2021 Nomor P6030 sebesar Rp.6.125.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 15 November 2021 Nomor P6049 sebesar Rp.2.515.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 16 November 2021 Nomor P6105 sebesar Rp.1.429.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 20 November 2021 Nomor P6234 sebesar Rp.7.251.500,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 06 Desember 2021 Nomor P6797 sebesar Rp.14.325.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 08 Desember 2021 Nomor P6883 sebesar Rp.1.701.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 13 Desember 2021 Nomor P7055 sebesar Rp.159.500,00- atas nama Fran;

Hal.69 dari 101 PutusanNo:466/Pid.B/2024/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar invoice tanggal 14 Desember 2021 Nomor P7109 sebesar Rp.187.200,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 15 Desember 2021 Nomor P7179 sebesar Rp.880.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 16 Desember 2021 Nomor P7228 sebesar Rp.15.092.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 06 Desember 2021 Nomor P6541 sebesar Rp.2.551.500,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 18 Desember 2021 Nomor P7297 sebesar Rp.5.325.500,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 18 Desember 2021 Nomor P7313 sebesar Rp.1.470.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 20 Desember 2021 Nomor P7319 sebesar Rp.10.604.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 21 Desember 2021 Nomor P7399 sebesar Rp.680.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 27 Desember 2021 Nomor P7518 sebesar Rp.5.056.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 27 Desember 2021 Nomor P7542 sebesar Rp.37.440.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 05 Januari 2022 Nomor P106 sebesar Rp.13.675.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 05 Januari 2022 Nomor P107 sebesar Rp.1.669.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 05 Januari 2022 Nomor P108 sebesar Rp.17.712.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 08 Januari 2022 Nomor P246 sebesar Rp.721.800,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 08 Januari 2022 Nomor P247 sebesar Rp.307.500,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 10 Januari 2022 Nomor P301 sebesar Rp.1.470.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 10 Januari 2022 Nomor P3296 sebesar Rp.205.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 11 Januari 2022 Nomor P345 sebesar Rp.539.000,00- atas nama Fran;

Hal.70 dari 101 PutusanNo:466/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar invoice tanggal 11 Januari 2022 Nomor P336 sebesar Rp.1.944.500,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 14 Januari 2022 Nomor P496 sebesar Rp.2.427.400,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 14 Januari 2022 Nomor P490 sebesar Rp.2.995.200,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 25 Januari 2022 Nomor P889 sebesar Rp.374.500,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 25 Januari 2022 Nomor P0888 sebesar Rp.1.996.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 29 Januari 2022 Nomor P1015 sebesar Rp.1.450.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 29 Januari 2022 Nomor P1020 sebesar Rp.1.996.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 13 Januari 2022 Nomor P472 sebesar Rp.11.280.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 14 Januari 2022 Nomor P489 sebesar Rp.1.090.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 03 Februari 2022 Nomor P1166 sebesar Rp.4.432.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 03 Februari 2022 Nomor P1180 sebesar Rp.165.600,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 04 Februari 2022 Nomor P1206 sebesar Rp.5.656.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar CEK BTN SYARIAH SA738780 tanggal 16 Februari 2022 sebesar Rp.15.000.000,00-
- 1 (satu) lembar CEK BTN SYARIAH SA740187 tanggal 09 Maret 2022 sebesar Rp.15.000.000,00-
- 1 (satu) lembar CEK BTN SYARIAH SA740188 tanggal 11 Maret 2022 sebesar Rp.15.000.000,00-
- 1 (satu) lembar CEK BTN SYARIAH SA740189 tanggal 14 Maret 2022 sebesar Rp.15.000.000,00-
- 1 (satu) lembar CEK BTN SYARIAH SA740192 tanggal 21 Maret 2022 sebesar Rp.15.000.000,00-
- 1 (satu) lembar CEK BTN SYARIAH SA740193 tanggal 23 Maret 2022 sebesar Rp.15.000.000,00-

Hal.71 dari 101 PutusanNo:466/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar CEK BTN SYARIAH SA740194 tanggal 25 Maret 2022 sebesar Rp.15.000.000,00-
- 1 (satu) lembar BILYET GIRO BTN SYARIAH SB410543 tanggal 04 April 2022 sebesar Rp.15.000.000,00-
- 1 (satu) lembar BILYET GIRO BTN SYARIAH SB410545 tanggal 06 April 2022 sebesar Rp.15.000.000,00-
- 1 (satu) lembar BILYET GIRO BTN SYARIAH SB410544 tanggal 08 April 2022 sebesar Rp.15.000.000,00-
- 1 (satu) lembar BILYET GIRO BTN SYARIAH SB410546 tanggal 11 April 2022 sebesar Rp.15.000.000,00-
- 1 (satu) lembar BILYET GIRO BTN SYARIAH SB410547 tanggal 13 April 2022 sebesar Rp.15.000.000,00-
- 1 (satu) lembar BILYET GIRO BTN SYARIAH SB410548 tanggal 15 April 2022 sebesar Rp.15.000.000,00-
- 1 (satu) lembar BILYET GIRO BTN SYARIAH SB410549 tanggal 17 April 2022 sebesar Rp.15.000.000,00-
- 1 (satu) lembar BILYET GIRO BTN SYARIAH SB410550 tanggal 20 April 2022 sebesar Rp.15.000.000,00-
- 18 (delapan belas) lembar surat Keterangan Penolakan dari PT.Bank Central Asia. Tbk

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti, terdapatlah fakta hukum sebagaimana tersebut dibawah ini:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan curang atau tindak penipuan tersebut pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 sampai tanggal 20 September 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Bypass Alang-alang Lebar RT 012 RW 005 Seberang Citra Grand City Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar kota Palembang;
- Bahwa benar barang milik korban pihak PTCATURADILUHUR SENTOSA yang hilang berupa material bangunan seperti keramik, granit, papan gypsum, dan semen mortar, yang kerugian seluruhnya ditaksir sebesar Rp111.801.501,00 (Seratus Sebelas Juta Delapan Ratus Seribu Lima Ratus Satu Rupiah);
- Bahwa benar sebelumnya antara Saksi ERMAN selaku pimpinan PTCATURADILUHUR SENTOSA cabang Palembang dengan Terdakwa

Hal.72 dari 101 PutusanNo:466/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah saling kenal sejak tahun 2020 sehubungan Terdakwa mengajukan menjadi pelanggan tetap/kontraktor di PTCATURADILUHUR SENTOSA, yang mana PTCATURADILUHUR SENTOSA merupakan bidang distribusi bahan bangunan berlokasi di Jl. Bypass Alang-Alang Lebar RT 012 RW 005 Seberang Citra Grand City Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang;

- Bahwa benar kemudian pada tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan 20 September 2022, Terdakwa menghubungi Saksi PHANG SURYADI selaku sales PT CATURADILUHUR SENTOSA dan Terdakwa memesan berbagai macam bahan material bangunan secara bertahap yaitu terdiri dari :

No.	Tanggal	No. Faktur	Nama Barang	Qty	Jumlah
1.	09 / 08 / 2022	GI2200033539	Gypsum Knauf Reguler	30	Rp. 1.030.000
2.	09 / 08 / 2022	GI2200033540	Digiuno FT Ontario	12	Rp. 666.000
3.	09 / 08 / 2022	GI2200033379	Gypsum Knauf Reguler	30	Rp. 1.530.000
4.	09 / 08 / 2022	GI2200033740	Gypsum Knauf Reguler	30	Rp. 1.530.000
5.	09 / 08 / 2022	GI2200033746	Arwana 775 Cream	80	Rp. 4.350.000
6.	12 / 08 / 2022	GI2200034116	Digiuno Locus Green	20	Rp. 1.938.000
7.	12 / 08 / 2022	GI2200034117	Gypsum Knauf Reguler	38	Rp. 1.938.000
8.	12 / 08 / 2022	GI2200034117	Gypsum Knauf Reguler	68	Rp. 3.468.000
9.	20 / 08 / 2022	GI2200035151	Mass Supreme Trembesi Brown	30	Rp. 1.800.000
10.	22 / 08 / 2022	GI2200035557	Volk Closet Jongkok KW 2 White	10	Rp. 870.000
11.	20 / 08 / 2022	GI2200035152	Arwana 7799 Green	120	Rp. 4.920.000
12.	20 / 08 / 2022	GI2200035358	Digiuno Acacia Green	40	Rp. 2.080.000
13.	20 / 08 / 2022	GI2200035359	Arwana 7799 Green	104	Rp. 4.212.000
14.	22 / 08 / 2022	GI2200035351	Digiuno Kansai Green	2	Rp. 111.000
15.	22 / 08 / 2022	GI2200035355	Digiuno Coralia Grey	2	Rp. 115.000
16.	22 / 08 / 2022	GI2200035558	Arwana Digi 812 Grey	13	Rp. 663.000
17.	26 / 08 / 2022	GI2200036009	Mortar Utama Acian Putih	270	Rp. 323.128
18.	26 / 08 / 2022	GI2200036330	Mortar Utama Acian Putih	270	Rp. 1.292.512
19.	23 / 08 / 2022	GI2200035551	Uno Richwood Grey	5	Rp. 287.500
20.	23 / 08 / 2022	GI220003572	Ana Granit Daeva	90	Rp. 13.229.957

Hal.73 dari 101 PutusanNo:466/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		8	White		
20.	25 / 08 / 2022	GI2200036171	Digiuno Manisan White Digiuno Darwin Brown	14 13	Rp. 1.550.500
21.	29 / 08 / 2022	GI2200036500	Catur Silica Board	50	Rp. 2.400.000
22.	31 / 08 / 2022	GI2200036753	Cetro KW 3 PS 506 Nero	5	Rp. 375.000
23.	31 / 08 / 2022	GI2200036945	Mass Supreme Remebesi Brown	5	Rp. 300.000
24.	31 / 08 / 2022	GI2200036946	Centro KW 3 PS	15	Rp. 1.125.000
25.	27 / 08 / 2022	GI2200036324	Arwana 7711 Cream Arwana Sahara Green Arwana Geralda Green Arwana Geralda Beach	40 40 40 40	Rp. 7.400.000
26.	02 / 09 / 2022	GI2200037261	Ceranosa MM CJ 36 066	42	Rp. 8.467.200
27.	03 / 09 / 2022	GI2200037409	Ceranosa MM CJ 36 066	20	Rp. 4.032.000
28.	30 / 08 / 2022	GI2200037755	Digiuno Exp UN 5660	45	Rp . 2.542.500
29.	31 / 08 / 2022	GI2200036754	Digiuno Exp Berlin Grey	50	Rp. 2.875.000
30.	31 / 08 / 2022	GI2200036947	Digiuno Exp Lotus Green	26	Rp. 1.417.000
31.	01 / 09 / 2022	GI2200037160	Digiuno Exp UN EWP Arwana 463 Black	60 10	Rp. 3.920.000
32.	06 / 09 / 2022	GI2200037794	Ceranosa MM CJ 36 066	8	Rp. 1.612.800
33.	02 / 09 / 2022	GI2200037264	Arwana 4663 Putih Digiuno UN 36	28 5	Rp. 1.556.500
34.	03 / 09 / 2022	GI2200037407	Arna Granit Alisa Bege	11	Rp. 1.826.004
35.	03 / 09 / 2022	GI2200037408	Rooster Minimalis RO137 Rooster Royal White	12 36	Rp. 2.712.000
36.	05 / 09 / 2022	GI2200037786	Gypsum Knauf Reguler	60	Rp. 3.060.000
37.	10 / 09 / 2022	GI2200038608	Globe Natural Color Std	1	Rp. 211.379
38.	10 / 09 / 2022	GI2200038741	Granito Forte KW 1 Orion	23	Rp. 4.599.971
39.	07 / 09 / 2022	GI2200038002	Digiuno Exp Darwin Brown	2	Rp. 119.000
40.	12 / 09 / 2022	GI2200038746	Ceranosa MM GC 651	20	Rp. 2.736.000
41.	13 / 09 / 2022	GI2200039124	Mowilex Std E 100	1	Rp. 1.362.600
42.	10 / 09 / 2022	GI2200038609	Digiuno Acacia Green	21	Rp. 1.123.500
43.	17 / 09 / 2022	GI2200039953	Kitairoko Wood	34	Rp. 2.414.000
44.	14 / 09 / 2022	GI2200039125	Arwana 7711 Grey	110	Rp. 4.565.000
45.	17 / 09 / 2022	GI220003978	Arwana Exp Almaria	20	Rp. 1.030.000

Hal.74 dari 101 PutusanNo:466/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0	Brown		
46.	17 / 09 / 2022	GI220003995	Digiuno Exp Mandalica	36	Rp. 2.052.000
		0	Beige		
TOTAL					Rp. 111.801.501,-

- Bahwa benar dengan total ditaksir sebesar Rp111.801.501,00(Seratus Sebelas Juta Delapan Ratus Seribu Lima Ratus Satu Rupiah) Terdakwa menjanjikan pihak korban PT.CATURADILUHUR SENTOSA akan dibayarkan pada waktu jatuh tempo 30 (Tiga Puluh) Hari setelah pemesanan, lalu setelah melakukan pemesanan,Saksi PHANG SURYADI meminta Saksi SRI HANDAYANI selaku Telemarketing PTCATURADILUHUR SENTOSA untuk membuat Delivery Order dan Faktur, lalu berdasarkan Delivery Order dan Faktur tersebutlah saksi RIKO selaku Kepala Pengiriman PT CATURADILUHUR SENTOSA memuat pesanan Terdakwa tersebut untuk dikirimkan oleh Sdr.DONI selaku Sopir, lalu setelah barang pesanan Terdakwa sampai, Delivery Order pun ditandatangani oleh Terdakwa sebagai tanda bahwa barang tersebut sudah diterima;
- Bahwa benar kemudian pada bulan September tahun 2022, Saksi PHANG SURYADI melakukan penagihan atas barang-barang yang telah dipesan oleh Terdakwa sesuai dengan Delivery Order yang sudah jatuh tempo tersebut kepada Terdakwa, lalu dijawab Terdakwa dengan alasan belum juga mendapat pembayaran dari pelanggannya dan meminta waktu lagi dengan menjanjikan akan membayarkan pada waktu yang diminta oleh Terdakwa tersebut, namun setelah ditagih pada waktu yang diminta oleh Terdakwa, Terdakwa tetap belum membayar kepada PTCATURADILUHUR SENTOSA;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui barang-barang milik korban pihak PTCATURADILUHUR SENTOSA yang sudah Terdakwa terima semuanya sudah Terdakwa jual kembali dan sudah terpakai dipasang di bangunan/ rumah konsumen yang memesan barang-barang tersebut melalui Terdakwa dan ada juga barang yang diantarkan ke rumah Terdakwa sudah dijualkan secara eceran, kemudian selain membuat korban pihak PTCATURADILUHUR SENTOSA mengalami kerugian ternyata Terdakwa pernah juga melakukan pemesanan barang ke PTDUTA MULIA DISTRIBUSINDO milik Saksi REINARDUS karena sehubungan dengan laporan Saksi FARHAN FATURRAHMAN ALS FRAN Nomor Laporan Polisi : LP/B/2217/X/2022/SPKT/POLRESTABES PALEMBANG/POLDA SUMATERA SELATAN, tanggal 28 Oktober 2022,

Hal.75 dari 101 PutusanNo:466/Pid.B/2024/PN Plg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara yang Saksi REINARDUS laporkan adalah dugaan penipuan atau penggelapan, yang menjadi korban adalah PT DUTA MULIA DISTRIBUSINDO dan terlapor Saksi M. FARHAN FATURRAHMAN ALS FRAN dengan cara ia memesan barang berupa material bangunan di PTDUTA MULIA DISTRIBUSINDO, kemudian melakukan pembayaran secara bertahap dalam rentang waktu 02 Oktober 2021 s/d 04 Februari 2022 Saksi FARHAN FATURRAHMAN ALS FRAN membayar menggunakan :

- CEK BTN SYARIAH SA738228 tanggal 04 Februari 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- CEK BTN SYARIAH SA738229 tanggal 09 Februari 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- CEK BTN SYARIAH SA738230 tanggal 14 Februari 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- CEK BTN SYARIAH SA738780 tanggal 16 Februari 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- CEK BTN SYARIAH SA740187 tanggal 09 Maret 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- CEK BTN SYARIAH SA740188 tanggal 11 Maret 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- CEK BTN SYARIAH SA740189 tanggal 14 Maret 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- CEK BTN SYARIAH SA740192 tanggal 21 Maret 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- CEK BTN SYARIAH SA740193 tanggal 23 Maret 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- CEK BTN SYARIAH SA740194 tanggal 25 Maret 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- BILYET GIRO BTN SYARIAH SB410543 tanggal 04 April 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- BILYET GIRO BTN SYARIAH SB410545 tanggal 06 April 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- BILYET GIRO BTN SYARIAH SB410544 tanggal 08 April 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- BILYET GIRO BTN SYARIAH SB410546 tanggal 11 April 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.

Hal.76 dari 101 PutusanNo:466/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BILYET GIRO BTN SYARIAH SB410547 tanggal 13 April 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- BILYET GIRO BTN SYARIAH SB410548 tanggal 15 April 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- BILYET GIRO BTN SYARIAH SB410549 tanggal 17 April 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- BILYET GIRO BTN SYARIAH SB410550 tanggal 20 April 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.

Lalu ketika Sdr.AMA Karyawan PT. DUTA MULIA DISTRIBUSINDO bagian piutang hendak mencairkan cek dan giro tersebut di Bank BCA, ternyata ditolak oleh Bank dengan alasan Dana Tidak Tercukupi. Akibat kejadian tersebut, PT DUTA MULIA DISTRIBUSINDO mengalami kerugian sebesar Rp 277.388.300,00(dua ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri dari barang-barang bahan bangunan berupa :

No.	Tanggal	No. Invoice	Nama Barang	Jumlah
1.	02 / 10 / 2021	P4490	Gypsum, Kornis 10	Rp. 2.514.000
2.	02 / 10 / 2021	P4494	Spandek, Ring	Rp. 260.750
3.	02 / 10 / 2021	P4765	Granit	Rp. 374.400
4.	02 / 10 / 2021	P4772	Spandek	Rp. 1.100.750
5.	05 / 10 / 2021	P4580	Genteng	Rp. 55.000
6.	05 / 10 / 2021	P4549	Alkan	Rp. 3.608.000
7.	06 / 10 / 2021	P4610	Genteng	Rp. 55.000
8.	06 / 10 / 2021	P4598	Gypsum, Kronis	Rp. 2.412.000
9.	06 / 10 / 2021	P4600	Genteng, Knock	Rp. 17.837.500
10.	07 / 10 / 2021	P4637	Metro Truss, Ring	Rp. 16.280.000
11.	08 / 10 / 2021	P4704	Alkan, Truss, Ring	Rp. 13.148.200
12.	12 / 10 / 2021	P4877	Hollow, Truss	Rp. 1.577.500
13.	13 / 10 / 2021	P4295	Genteng	Rp. 35.000
14.	13 / 10 / 2021	P4921	Gypsum, Hollow	Rp. 1.290.000
15.	14 / 10 / 2021	P4950	Truss, Ring	Rp. 11.396.000
16.	08 / 11 / 2021	P5877	Truss, Ring	Rp. 5.665.500
17.	11 / 11 / 2021	P5945	Truss	Rp. 2.025.000
18.	11 / 11 / 2021	P5950	Alkan, Trabung	Rp. 6.205.400
19.	12 / 11 / 2021	P5977	Granit	Rp. 187.200
20.	13 / 11 / 2021	P5999	Granit	Rp. 6.552.000
21.	13 / 11 / 2021	P6030	Truss, Ring	Rp. 6.125.500
22.	15 / 11 / 2021	P6049	Truss, Ring	Rp. 2.515.000
23.	16 / 11 / 2021	P6105	Truss, Ring	Rp. 1.429.000
24.	20 / 11 / 2021	P6234	Truss, Ring	Rp. 7.251.500
25.	06 / 12 / 2021	P6797	Truss	Rp. 14.325.000
26.	08 / 12 / 2021	P6883	Alkan	Rp. 1.701.000
27.	13 / 12 / 2021	P7055	Knock	Rp. 159.500
28.	14 / 12 / 2021	P7109	Granit	Rp. 187.200
29.	15 / 12 / 2021	P7179	Tangki Air	Rp. 880.000
30.	16 / 12 / 2021	P7228	Truss, Ring, Genteng	Rp. 15.092.000
31.	06 / 12 / 2021	P6541	Alkan	Rp. 2.551.500

Hal.77 dari 101 PutusanNo:466/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.	18 / 12 / 2021	P7297	Alkan, Terabung	Rp. 5.325.500
33.	20 / 12 / 2021	P7319	Genteng, Knock, Risplang	Rp. 10.604.000
34.	21 / 12 / 2021	P7399	Hollow	Rp. 680.000
35.	27 / 12 / 2021	P7518	Alkan	Rp. 5.056.000
36.	27 / 12 / 2021	P7542	Granit	Rp. 37.440.000
37.	05 / 01 / 2022	P106	Truss, Ring	Rp. 13.675.000
38.	05 / 01 / 2022	P107	Alkan, Truss	Rp. 1.669.000
39.	05 / 01 / 2022	P108	Bondex	Rp. 17.712.000
40.	08 / 01 / 2022	P246	Baut	Rp. 721.800
41.	08 / 01 / 2022	P247	Knock	Rp. 307.500
42.	10 / 01 / 2022	P301	Baut Drilling	Rp. 1.470.000
43.	11 / 01 / 2022	P345	Terabung, Alkan	Rp. 539.000
44.	11 / 01 / 2022	P336	Gypsum, Truss, Kronis	Rp. 1.944.500
45.	14 / 01 / 2022	P496	Baut Loving, Drilling	Rp. 2.427.400
46.	14 / 01 / 2022	P490	Granit	Rp. 2.995.200
47.	25 / 01 / 2022	P889	Granit	Rp. 374.500
48.	25 / 01 / 2022	P1020	Truss	Rp. 1.996.000
49.	29 / 01 / 2022	P1015	Gypsum, Kronis	Rp. 1.450.000
50.	13 / 01 / 2022	P472	Truss	Rp. 11.280.000
51.	14 / 01 / 2022	P489	Gypsum, Kronis	Rp. 1.090.000
52.	03 / 02 / 2022	P1166	Truss	Rp. 4.432.000
53.	03 / 02 / 2022	P1180	Granit	Rp. 165.600
54.	04 / 02 / 2022	P1206	Truss	Rp. 5.656.000
55.	10 / 01 / 2022	P3296	Knock	Rp. 205.000
56.	25 / 01 / 2022	P0888	Truss	Rp. 1.996.000
57.	18 / 12 / 2021	P7313	Baut Drilling	Rp. 1.470.000

Sehingga pihak PT DUTA MULIA DISTRIBUSINDO juga melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Palembang;

- Bahwa benar dari keterangan Saksi M.FARHAN FATURRAHMAN ALS FRAN membayar tagihan atas pesannya tersebut menggunakan cek kontan dan bilyet giro atas nama BAMBANG SULISTIO (Terdakwa) dan mengakui hanya disuruh oleh Terdakwa diajaknya kerumah Terdakwa, lalu saat ditanyakan Terdakwa mengakui bahwa cek dan giro tersebut memang miliknya dan menyuruh Saksi M.FARHAN FATURRAHMAN ALS FRAN untuk memesan barang di PT DUTA MULIA DISTRIBUSINDO;

- Bahwa benar barang bukti yang telah disita persidangan merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak penipuan terhadap korban pihak PTCATURADILUHUR SENTOSA yang mengalami kerugian seluruhnya ditaksir sebesar Rp111.801.501,00(seratus sebelas juta delapan ratus seribu lima ratus satu rupiah);

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban pihak PT.Caturadiluhur Sentosa mengalami kehilangan berupa material bangunan seperti keramik, granit, papan gypsum, dan semen mortar, yang kerugian seluruhnya ditaksir sebesar Rp111.801.501,00(Seratus Sebelas Juta Delapan Ratus Seribu Lima Ratus Satu Rupiah);

Hal.78 dari 101 PutusanNo:466/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :
  - 1 (satu) lembar Faktur tanggal 09/08/2022 Nomor G12200033539 sebesar Rp.1.030.000,00-;
  - 1 (satu) lembar Faktur tanggal 09/08/2022 Nomor G12200033540 sebesar Rp.666.000,00-;
  - 1 (satu) lembar Faktur tanggal 09/08/2022 Nomor G12200033379 sebesar Rp.1.530.000,00-
  - 1 (satu) lembar Faktur tanggal 09/08/2022 Nomor G12200033740 sebesar Rp.1.530.000,00-
  - 1 (satu) lembar Faktur tanggal 09/08/2022 Nomor G12200033746 sebesar Rp.4.350.000,00-
  - 1 (satu) lembar Faktur tanggal 12/08/2022 Nomor G12200034116 sebesar Rp.1.938.000,00-
  - 1 (satu) lembar Faktur tanggal 12/08/2022 Nomor G12200034117 sebesar Rp.3.468.000,00-
  - 1 (satu) lembar Faktur tanggal 20/08/2022 Nomor G12200035151 sebesar Rp.1.800.000,00-
  - 1 (satu) lembar Faktur tanggal 22/08/2022 Nomor G12200035557 sebesar Rp.870.000,00-;
  - 1 (satu) lembar Faktur tanggal 20/08/2022 Nomor G12200035152 sebesar Rp.4.920.000,00-
  - 1 (satu) lembar Faktur tanggal 20/08/2022 Nomor G12200035358 sebesar Rp.2.080.000,00-
  - 1 (satu) lembar Faktur tanggal 20/08/2022 Nomor G12200035359 sebesar Rp.4.212.000,00-
  - 1 (satu) lembar Faktur tanggal 22/08/2022 Nomor G12200035351 sebesar Rp.111.000,00-
  - 1 (satu) lembar Faktur tanggal 22/08/2022 Nomor G12200035355 sebesar Rp.115.000,00-
  - 1 (satu) lembar Faktur tanggal 22/08/2022 Nomor G12200035558 sebesar Rp.663.000,00-
  - 1 (satu) lembar Faktur tanggal 26/08/2022 Nomor G12200036009 sebesar Rp.323.128,00-
  - 1 (satu) lembar Faktur tanggal 26/08/2022 Nomor G12200036330 sebesar Rp.1.292.512,00-

Hal.79 dari 101 PutusanNo:466/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 23/08/2022 Nomor G12200035551 sebesar Rp.287.500,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 23/08/2022 Nomor G12200035728 sebesar Rp.13.229.957,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 25/08/2022 Nomor G12200036171 sebesar Rp.1.550.500,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 29/08/2022 Nomor G12200036500 sebesar Rp.2.400.000,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 31/08/2022 Nomor G12200036753 sebesar Rp.375.000,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 31/08/2022 Nomor G12200036945 sebesar Rp.300.000,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 31/08/2022 Nomor G12200036946 sebesar Rp.1.125.000,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 27/08/2022 Nomor G12200036324 sebesar Rp.7.400.000,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 02/09/2022 Nomor G12200037261 sebesar Rp.8.467.200,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 03/09/2022 Nomor G12200037409 sebesar Rp.4.032.000,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 30/08/2022 Nomor G12200036755 sebesar Rp.2.542.500,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 31/08/2022 Nomor G12200036754 sebesar Rp.2.875.000,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 31/08/2022 Nomor G12200036947 sebesar Rp.1.417.000,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 01/09/2022 Nomor G12200037160 sebesar Rp.3.920.000,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 06/09/2022 Nomor G12200037794 sebesar Rp.1.612.800,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 02/09/2022 Nomor G12200037264 sebesar Rp.1.556.500,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 03/09/2022 Nomor G12200037407 sebesar Rp.1.826.004,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 03/09/2022 Nomor G12200037408 sebesar Rp.2.712.000,00-

Hal.80 dari 101 PutusanNo:466/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 05/09/2022 Nomor G12200037786 sebesar Rp.3.060.000,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 10/09/2022 Nomor G12200038608 sebesar Rp.211.379,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 10/09/2022 Nomor G12200038741 sebesar Rp.4.599.971,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 07/09/2022 Nomor G12200038002 sebesar Rp.119.000,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 12/09/2022 Nomor G12200038746 sebesar Rp.2.736.000,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 13/09/2022 Nomor G12200039124 sebesar Rp.1.362.600,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 10/09/2022 Nomor G12200038609 sebesar Rp.1.123.500,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 17/09/2022 Nomor G12200039953 sebesar Rp.2.414.000,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 14/09/2022 Nomor G12200039125 sebesar Rp.4.565.000,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 17/09/2022 Nomor G12200039780 sebesar Rp.1.030.000,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 17/09/2022 Nomor G12200039950 sebesar Rp.2.052.000,00-
- 46 (empat puluh enam) Lembar Delivery Order (DO);
- 25 (dua puluh lima) lembar Memo Pemesanan Barang atas nama BAMBANG SULISTIO;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 02 Oktober 2021 Nomor P4490 sebesar Rp.2.514.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 02 Oktober 2021 Nomor P4494 sebesar Rp.260.750,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 02 Oktober 2021 Nomor P4765 sebesar Rp.374.400,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 02 Oktober 2021 Nomor P4772 sebesar Rp.1.100.750,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 05 Oktober 2021 Nomor P4580 sebesar Rp.55.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 05 Oktober 2021 Nomor P4549 sebesar Rp.3.608.000,00- atas nama Fran;

Hal.81 dari 101 PutusanNo:466/Pid.B/2024/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar invoice tanggal 06 Oktober 2021 Nomor P4610 sebesar Rp.55.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 06 Oktober 2021 Nomor P4598 sebesar Rp.2.412.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 06 Oktober 2021 Nomor P4600 sebesar Rp.17.837.500,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 07 Oktober 2021 Nomor P4637 sebesar Rp.16.280.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 08 Oktober 2021 Nomor P4704 sebesar Rp.13.148.200,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 12 Oktober 2021 Nomor P4877 sebesar Rp.1.577.500,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 13 Oktober 2021 Nomor P4295 sebesar Rp.35.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 13 Oktober 2021 Nomor P4921 sebesar Rp.1.290.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 14 Oktober 2021 Nomor P4950 sebesar Rp.11.396.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 08 November 2021 Nomor P5877 sebesar Rp.5.665.500,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 11 November 2021 Nomor P5945 sebesar Rp.2.025.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 11 November 2021 Nomor P5950 sebesar Rp.6.205.400,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 12 November 2021 Nomor P5977 sebesar Rp.187.200,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 13 November 2021 Nomor P5999 sebesar Rp.6.552.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 13 November 2021 Nomor P6030 sebesar Rp.6.125.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 15 November 2021 Nomor P6049 sebesar Rp.2.515.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 16 November 2021 Nomor P6105 sebesar Rp.1.429.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 20 November 2021 Nomor P6234 sebesar Rp.7.251.500,00- atas nama Fran;

Hal.82 dari 101 PutusanNo:466/Pid.B/2024/PN Plg



- 1 (satu) lembar invoice tanggal 06 Desember 2021 Nomor P6797 sebesar Rp.14.325.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 08 Desember 2021 Nomor P6883 sebesar Rp.1.701.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 13 Desember 2021 Nomor P7055 sebesar Rp.159.500,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 14 Desember 2021 Nomor P7109 sebesar Rp.187.200,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 15 Desember 2021 Nomor P7179 sebesar Rp.880.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 16 Desember 2021 Nomor P7228 sebesar Rp.15.092.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 06 Desember 2021 Nomor P6541 sebesar Rp.2.551.500,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 18 Desember 2021 Nomor P7297 sebesar Rp.5.325.500,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 18 Desember 2021 Nomor P7313 sebesar Rp.1.470.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 20 Desember 2021 Nomor P7319 sebesar Rp.10.604.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 21 Desember 2021 Nomor P7399 sebesar Rp.680.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 27 Desember 2021 Nomor P7518 sebesar Rp.5.056.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 27 Desember 2021 Nomor P7542 sebesar Rp.37.440.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 05 Januari 2022 Nomor P106 sebesar Rp.13.675.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 05 Januari 2022 Nomor P107 sebesar Rp.1.669.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 05 Januari 2022 Nomor P108 sebesar Rp.17.712.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 08 Januari 2022 Nomor P246 sebesar Rp.721.800,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 08 Januari 2022 Nomor P247 sebesar Rp.307.500,00- atas nama Fran;

Hal.83 dari 101 PutusanNo:466/Pid.B/2024/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar invoice tanggal 10 Januari 2022 Nomor P301 sebesar Rp.1.470.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 10 Januari 2022 Nomor P3296 sebesar Rp.205.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 11 Januari 2022 Nomor P345 sebesar Rp.539.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 11 Januari 2022 Nomor P336 sebesar Rp.1.944.500,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 14 Januari 2022 Nomor P496 sebesar Rp.2.427.400,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 14 Januari 2022 Nomor P490 sebesar Rp.2.995.200,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 25 Januari 2022 Nomor P889 sebesar Rp.374.500,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 25 Januari 2022 Nomor P0888 sebesar Rp.1.996.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 29 Januari 2022 Nomor P1015 sebesar Rp.1.450.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 29 Januari 2022 Nomor P1020 sebesar Rp.1.996.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 13 Januari 2022 Nomor P472 sebesar Rp.11.280.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 14 Januari 2022 Nomor P489 sebesar Rp.1.090.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 03 Februari 2022 Nomor P1166 sebesar Rp.4.432.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 03 Februari 2022 Nomor P1180 sebesar Rp.165.600,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 04 Februari 2022 Nomor P1206 sebesar Rp.5.656.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar CEK BTN SYARIAH SA738780 tanggal 16 Februari 2022 sebesar Rp.15.000.000,00-
- 1 (satu) lembar CEK BTN SYARIAH SA740187 tanggal 09 Maret 2022 sebesar Rp.15.000.000,00-
- 1 (satu) lembar CEK BTN SYARIAH SA740188 tanggal 11 Maret 2022 sebesar Rp.15.000.000,00-

Hal.84 dari 101 PutusanNo:466/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar CEK BTN SYARIAH SA740189 tanggal 14 Maret 2022 sebesar Rp.15.000.000,00-
- 1 (satu) lembar CEK BTN SYARIAH SA740192 tanggal 21 Maret 2022 sebesar Rp.15.000.000,00-
- 1 (satu) lembar CEK BTN SYARIAH SA740193 tanggal 23 Maret 2022 sebesar Rp.15.000.000,00-
- 1 (satu) lembar CEK BTN SYARIAH SA740194 tanggal 25 Maret 2022 sebesar Rp.15.000.000,00-
- 1 (satu) lembar BILYET GIRO BTN SYARIAH SB410543 tanggal 04 April 2022 sebesar Rp.15.000.000,00-
- 1 (satu) lembar BILYET GIRO BTN SYARIAH SB410545 tanggal 06 April 2022 sebesar Rp.15.000.000,00-
- 1 (satu) lembar BILYET GIRO BTN SYARIAH SB410544 tanggal 08 April 2022 sebesar Rp.15.000.000,00-
- 1 (satu) lembar BILYET GIRO BTN SYARIAH SB410546 tanggal 11 April 2022 sebesar Rp.15.000.000,00-
- 1 (satu) lembar BILYET GIRO BTN SYARIAH SB410547 tanggal 13 April 2022 sebesar Rp.15.000.000,00-
- 1 (satu) lembar BILYET GIRO BTN SYARIAH SB410548 tanggal 15 April 2022 sebesar Rp.15.000.000,00-
- 1 (satu) lembar BILYET GIRO BTN SYARIAH SB410549 tanggal 17 April 2022 sebesar Rp.15.000.000,00-
- 1 (satu) lembar BILYET GIRO BTN SYARIAH SB410550 tanggal 20 April 2022 sebesar Rp.15.000.000,00-
- 18 (delapan belas) lembar surat Keterangan Penolakan dari PT.Bank Central Asia. Tbk

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta –fakta yang diperoleh dari pemeriksaan dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta -fakta yang diperoleh dari pemeriksaan dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yang berdasarkan fakta hukum, Majelis memilih

Hal.85 dari 101 PutusanNo:466/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan pertama yang paling sesuai dengan fakta hukum yaitu Pasal 378KUHP yang unsur-unsurnya adalah:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan;

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa";

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah siapa saja Subjek Hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat diperbertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini yakni Terdakwa BAMBANG SULISTIO BIN NGADIMAN (Alm). dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal surat Dakwaan dan surat Tuntutan perkara ini, dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab, serta pada dirinya tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang";

Yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang membujuk orang lain supaya memberikan sesuatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang dengan melawan hukum dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu, dan perikeadaan palsu dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain. Membujuk ialah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatunya sesuai dengan keinginannya, padahal apabila orang itu

Hal.86 dari 101 PutusanNo:466/Pid.B/2024/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui duduk soal yang sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa melakukan perbuatan curang atau tindak penipuan tersebut pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 sampai tanggal 20 September 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Bypass Alang-alang Lebar RT 012 RW 005 Seberang Citra Grand City Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar kota Palembang. Barang milik korban pihak PTCATURADILUHUR SENTOSA yang hilang berupa material bangunan seperti keramik, granit, papan gypsum, dan semen mortar, yang kerugian seluruhnya ditaksir sebesar Rp111.801.501,00 (Seratus Sebelas Juta Delapan Ratus Seribu Lima Ratus Satu Rupiah);

Menimbang, bahwa sebelumnya antara Saksi ERMAN selaku pimpinan PT.CATURADILUHUR SENTOSA cabang Palembang dengan Terdakwa sudah saling kenal sejak tahun 2020 sehubungan Terdakwa mengajukan menjadi pelanggan tetap/kontraktor di PTCATURADILUHUR SENTOSA, yang mana PTCATURADILUHUR SENTOSA merupakan bidang distribusi bahan bangunan berlokasi di Jl. Bypass Alang-Alang Lebar RT 012 RW 005 Seberang Citra Grand City Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang. Kemudian pada tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan 20 September 2022, Terdakwa menghubungi Saksi PHANG SURYADI selaku sales PT CATURADILUHUR SENTOSA dan Terdakwa memesan berbagai macam bahan material bangunan secara bertahap yaitu terdiri dari :

No.	Tanggal	No. Faktur	Nama Barang	Qty	Jumlah
1.	09 / 08 / 2022	GI2200033539	Gypsum Knauf Reguler	30	Rp. 1.030.000
2.	09 / 08 / 2022	GI2200033540	Digiuno FT Ontario	12	Rp. 666.000
3.	09 / 08 / 2022	GI2200033379	Gypsum Knauf Reguler	30	Rp. 1.530.000
4.	09 / 08 / 2022	GI2200033740	Gypsum Knauf Reguler	30	Rp. 1.530.000
5.	09 / 08 / 2022	GI2200033746	Arwana 775 Cream Digiuno Locus Green	80 20	Rp. 4.350.000
6.	12 / 08 / 2022	GI2200034116	Gypsum Knauf Reguler	38	Rp. 1.938.000
7.	12 / 08 / 2022	GI2200034117	Gypsum Knauf Reguler	68	Rp. 3.468.000
8.	20 / 08 / 2022	GI2200035151	Mass Supreme Trembesi Brown	30	Rp. 1.800.000
9.	22 / 08 / 2022	GI2200035557	Volk Closet Jongkok KW 2 White	10	Rp. 870.000
10.	20 / 08 / 2022	GI2200035152	Arwana 7799 Green	120	Rp. 4.920.000

Hal.87 dari 101 PutusanNo:466/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	20 / 08 / 2022	GI2200035358	Digiuno Acacia Green	40	Rp. 2.080.000
12.	20 / 08 / 2022	GI2200035359	Arwana 7799 Green	104	Rp. 4.212.000
13.	22 / 08 / 2022	GI2200035351	Digiuno Kansai Green	2	Rp. 111.000
14.	22 / 08 / 2022	GI2200035355	Digiuno Coralia Grey	2	Rp. 115.000
15.	22 / 08 / 2022	GI2200035558	Arwana Digi 812 Grey	13	Rp. 663.000
16.	26 / 08 / 2022	GI2200036009	Mortar Utama 270 Acian Putih	2	Rp. 323.128
17.	26 / 08 / 2022	GI2200036330	Mortar Utama 270 Acian Putih	8	Rp. 1.292.512
18.	23 / 08 / 2022	GI2200035551	Uno Richwood Grey	5	Rp. 287.500
19.	23 / 08 / 2022	GI2200035728	Ana Granit Daeva White	90	Rp. 13.229.957
20.	25 / 08 / 2022	GI2200036171	Digiuno Manisan White Digiuno Darwin Brown	14 13	Rp. 1.550.500
21.	29 / 08 / 2022	GI2200036500	Catur Silica Board	50	Rp. 2.400.000
22.	31 / 08 / 2022	GI2200036753	Cetro KW 3 PS 506 Nero	5	Rp. 375.000
23.	31 / 08 / 2022	GI2200036945	Mass Supreme Remebesi Brown	5	Rp. 300.000
24.	31 / 08 / 2022	GI2200036946	Centro KW 3 PS	15	Rp. 1.125.000
25.	27 / 08 / 2022	GI2200036324	Arwana 7711 Cream Arwana Sahara Green Arwana Geralda Green Arwana Geralda Beach	40 40 40 40	Rp. 7.400.000
26.	02 / 09 / 2022	GI2200037261	Ceranosa MM CJ 36 066	42	Rp. 8.467.200
27.	03 / 09 / 2022	GI2200037409	Ceranosa MM CJ 36 066	20	Rp. 4.032.000
28.	30 / 08 / 2022	GI2200037755	Digiuno Exp UN 5660	45	Rp. 2.542.500
29.	31 / 08 / 2022	GI2200036754	Digiuno Exp Berlin Grey	50	Rp. 2.875.000
30.	31 / 08 / 2022	GI2200036947	Digiuno Exp Lotus Green	26	Rp. 1.417.000
31.	01 / 09 / 2022	GI2200037160	Digiuno Exp UN EWP Arwana 463 Black	60 10	Rp. 3.920.000
32.	06 / 09 / 2022	GI2200037794	Ceranosa MM CJ 36 066	8	Rp. 1.612.800
33.	02 / 09 / 2022	GI2200037264	Arwana 4663 Putih Digiuno UN 36	28 5	Rp. 1.556.500
34.	03 / 09 / 2022	GI2200037407	Arna Granit Alisa Bege	11	Rp. 1.826.004
35.	03 / 09 / 2022	GI2200037408	Rooster Minimalis RO137 Rooster Royal White	12 36	Rp. 2.712.000
36.	05 / 09 / 2022	GI2200037786	Gypsum Knauf Reguler	60	Rp. 3.060.000

Hal.88 dari 101 PutusanNo:466/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37.	10 / 09 / 2022	GI2200038608	Globe Natural Color Std	1	Rp. 211.379
38.	10 / 09 / 2022	GI2200038741	Granito Forte KW 1 Orion	23	Rp. 4.599.971
39.	07 / 09 / 2022	GI2200038002	Digiuno Exp Darwin Brown	2	Rp. 119.000
40.	12 / 09 / 2022	GI2200038746	Ceranosa MM GC 651	20	Rp. 2.736.000
41.	13 / 09 / 2022	GI2200039124	Mowilex Std E 100	1	Rp. 1.362.600
42.	10 / 09 / 2022	GI2200038609	Digiuno Acacia Green	21	Rp. 1.123.500
43.	17 / 09 / 2022	GI2200039953	Kitairoko Wood	34	Rp. 2.414.000
44.	14 / 09 / 2022	GI2200039125	Arwana 7711 Grey	110	Rp. 4.565.000
45.	17 / 09 / 2022	GI2200039780	Arwana Exp Almaria Brown	20	Rp. 1.030.000
46.	17 / 09 / 2022	GI2200039950	Digiuno Exp Mandalica Beige	36	Rp. 2.052.000
TOTAL					Rp. 111.801.501,-

dengan total ditaksir sebesar Rp111.801.501,00(Seratus Sebelas Juta Delapan Ratus Seribu Lima Ratus Satu Rupiah) Terdakwa menjanjikan pihak korban PT.CATURADILUHUR SENTOSA akan dibayarkan pada waktu jatuh tempo 30 (Tiga Puluh) Hari setelah pemesanan, lalu setelah melakukan pemesanan,Saksi PHANG SURYADI meminta Saksi SRI HANDAYANI selaku Telemarketing PTCATURADILUHUR SENTOSA untuk membuatkan Delivery Order dan Faktur, lalu berdasarkan Delivery Order dan Faktur tersebutlah saksi RIKO selaku Kepala Pengiriman PT CATURADILUHUR SENTOSA memuat pesanan Terdakwa tersebut untuk dikirimkan oleh Sdr.DONI selaku Sopir, lalu setelah barang pesanan Terdakwa sampai, Delivery Order pun ditandatangani oleh Terdakwa sebagai tanda bahwa barang tersebut sudah diterima;

Menimbang, bahwa kemudian pada bulan September tahun 2022, Saksi PHANG SURYADI melakukan penagihan atas barang-barang yang telah dipesan oleh Terdakwa sesuai dengan Delivery Order yang sudah jatuh tempo tersebut kepada Terdakwa, lalu dijawab Terdakwa dengan alasan belum juga mendapat pembayaran dari pelanggannya dan meminta waktu lagi dengan menjanjikan akan membayarkan pada waktu yang diminta oleh Terdakwa tersebut, namun setelah ditagih pada waktu yang diminta oleh Terdakwa, Terdakwa tetap belum membayar kepada PTCATURADILUHUR SENTOSA. Terdakwa mengakui barang-barang milik korban pihak PTCATURADILUHUR SENTOSA yang sudah Terdakwa terima semuanya sudah Terdakwa jual kembali dan sudah terpakai dipasang di bangunan/ rumah konsumen yang

Hal.89 dari 101 PutusanNo:466/Pid.B/2024/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan barang-barang tersebut melalui Terdakwa dan ada juga barang yang diantarkan ke rumah Terdakwa sudah dijualkan secara eceran, kemudian selain membuat korban pihak PTCATURADILUHUR SENTOSA mengalami kerugian ternyata Terdakwa pernah juga melakukan pemesanan barang ke PT DUTA MULIA DISTRIBUSINDO milik Saksi REINARDUS karena sehubungan dengan laporan Saksi FARHAN FATURRAHMAN ALS FRAN Nomor Laporan Polisi : LP/B/2217/X/2022/SPKT/POLRESTABES PALEMBANG/POLDA SUMATERA SELATAN, tanggal 28 Oktober 2022, Perkara yang Saksi REINARDUS laporkan adalah dugaan penipuan atau penggelapan, yang menjadi korban adalah PT DUTA MULIA DISTRIBUSINDO dan terlapor Saksi M. FARHAN FATURRAHMAN ALS FRAN dengan cara ia memesan barang berupa material bangunan di PT DUTA MULIA DISTRIBUSINDO, kemudian melakukan pembayaran secara bertahap dalam rentang waktu 02 Oktober 2021 s/d 04 Februari 2022 Saksi FARHAN FATURRAHMAN ALS FRAN membayar menggunakan :

- CEK BTN SYARIAH SA738228 tanggal 04 Februari 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- CEK BTN SYARIAH SA738229 tanggal 09 Februari 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- CEK BTN SYARIAH SA738230 tanggal 14 Februari 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- CEK BTN SYARIAH SA738780 tanggal 16 Februari 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- CEK BTN SYARIAH SA740187 tanggal 09 Maret 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- CEK BTN SYARIAH SA740188 tanggal 11 Maret 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- CEK BTN SYARIAH SA740189 tanggal 14 Maret 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- CEK BTN SYARIAH SA740192 tanggal 21 Maret 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- CEK BTN SYARIAH SA740193 tanggal 23 Maret 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- CEK BTN SYARIAH SA740194 tanggal 25 Maret 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- BILYET GIRO BTN SYARIAH SB410543 tanggal 04 April 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.

Hal.90 dari 101 PutusanNo:466/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- BILYET GIRO BTN SYARIAH SB410545 tanggal 06 April 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- BILYET GIRO BTN SYARIAH SB410544 tanggal 08 April 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- BILYET GIRO BTN SYARIAH SB410546 tanggal 11 April 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- BILYET GIRO BTN SYARIAH SB410547 tanggal 13 April 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- BILYET GIRO BTN SYARIAH SB410548 tanggal 15 April 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- BILYET GIRO BTN SYARIAH SB410549 tanggal 17 April 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.
- BILYET GIRO BTN SYARIAH SB410550 tanggal 20 April 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama BAMBANG SULISTIO.

lalu ketika Sdr.AMA Karyawan PT. DUTA MULIA DISTRIBUSINDO bagian piutang hendak mencairkan cek dan giro tersebut di Bank BCA, ternyata ditolak oleh Bank dengan alasan Dana Tidak Tercukupi. Akibat kejadian tersebut, PT DUTA MULIA DISTRIBUSINDO mengalami kerugian sebesar Rp 277.388.300,00(dua ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri dari barang-barang bahan bangunan berupa :

No.	Tanggal	No. Invoice	Nama Barang	Jumlah
1.	02 / 10 / 2021	P4490	Gypsum, Kornis 10	Rp. 2.514.000
2.	02 / 10 / 2021	P4494	Spandek, Ring	Rp. 260.750
3.	02 / 10 / 2021	P4765	Granit	Rp. 374.400
4.	02 / 10 / 2021	P4772	Spandek	Rp. 1.100.750
5.	05 / 10 / 2021	P4580	Genteng	Rp. 55.000
6.	05 / 10 / 2021	P4549	Alkan	Rp. 3.608.000
7.	06 / 10 / 2021	P4610	Genteng	Rp. 55.000
8.	06 / 10 / 2021	P4598	Gypsum, Kronis	Rp. 2.412.000
9.	06 / 10 / 2021	P4600	Genteng, Knock	Rp. 17.837.500
10.	07 / 10 / 2021	P4637	Metro Truss, Ring	Rp. 16.280.000
11.	08 / 10 / 2021	P4704	Alkan, Truss, Ring	Rp. 13.148.200
12.	12 / 10 / 2021	P4877	Hollow, Truss	Rp. 1.577.500
13.	13 / 10 / 2021	P4295	Genteng	Rp. 35.000
14.	13 / 10 / 2021	P4921	Gypsum, Hollow	Rp. 1.290.000
15.	14 / 10 / 2021	P4950	Truss, Ring	Rp. 11.396.000
16.	08 / 11 / 2021	P5877	Truss, Ring	Rp. 5.665.500
17.	11 / 11 / 2021	P5945	Truss	Rp. 2.025.000
18.	11 / 11 / 2021	P5950	Alkan, Trabung	Rp. 6.205.400
19.	12 / 11 / 2021	P5977	Granit	Rp. 187.200
20.	13 / 11 / 2021	P5999	Granit	Rp. 6.552.000
21.	13 / 11 / 2021	P6030	Truss, Ring	Rp. 6.125.500
22.	15 / 11 / 2021	P6049	Truss, Ring	Rp. 2.515.000

Hal.91 dari 101 PutusanNo:466/Pid.B/2024/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.	16 / 11 / 2021	P6105	Truss, Ring	Rp. 1.429.000
24.	20 / 11 / 2021	P6234	Truss, Ring	Rp. 7.251.500
25.	06 / 12 / 2021	P6797	Truss	Rp. 14.325.000
26.	08 / 12 / 2021	P6883	Alkan	Rp. 1.701.000
27.	13 / 12 / 2021	P7055	Knock	Rp. 159.500
28.	14 / 12 / 2021	P7109	Granit	Rp. 187.200
29.	15 / 12 / 2021	P7179	Tangki Air	Rp. 880.000
30.	16 / 12 / 2021	P7228	Truss, Ring, Genteng	Rp. 15.092.000
31.	06 / 12 / 2021	P6541	Alkan	Rp. 2.551.500
32.	18 / 12 / 2021	P7297	Alkan, Terabung	Rp. 5.325.500
33.	20 / 12 / 2021	P7319	Genteng, Knock, Risplang	Rp. 10.604.000
34.	21 / 12 / 2021	P7399	Hollow	Rp. 680.000
35.	27 / 12 / 2021	P7518	Alkan	Rp. 5.056.000
36.	27 / 12 / 2021	P7542	Granit	Rp. 37.440.000
37.	05 / 01 / 2022	P106	Truss, Ring	Rp. 13.675.000
38.	05 / 01 / 2022	P107	Alkan, Truss	Rp. 1.669.000
39.	05 / 01 / 2022	P108	Bondex	Rp. 17.712.000
40.	08 / 01 / 2022	P246	Baut	Rp. 721.800
41.	08 / 01 / 2022	P247	Knock	Rp. 307.500
42.	10 / 01 / 2022	P301	Baut Drilling	Rp. 1.470.000
43.	11 / 01 / 2022	P345	Terabung, Alkan	Rp. 539.000
44.	11 / 01 / 2022	P336	Gypsum, Truss, Kronis	Rp. 1.944.500
45.	14 / 01 / 2022	P496	Baut Loving, Drilling	Rp. 2.427.400
46.	14 / 01 / 2022	P490	Granit	Rp. 2.995.200
47.	25 / 01 / 2022	P889	Granit	Rp. 374.500
48.	25 / 01 / 2022	P1020	Truss	Rp. 1.996.000
49.	29 / 01 / 2022	P1015	Gypsum, Kronis	Rp. 1.450.000
50.	13 / 01 / 2022	P472	Truss	Rp. 11.280.000
51.	14 / 01 / 2022	P489	Gypsum, Kronis	Rp. 1.090.000
52.	03 / 02 / 2022	P1166	Truss	Rp. 4.432.000
53.	03 / 02 / 2022	P1180	Granit	Rp. 165.600
54.	04 / 02 / 2022	P1206	Truss	Rp. 5.656.000
55.	10 / 01 / 2022	P3296	Knock	Rp. 205.000
56.	25 / 01 / 2022	P0888	Truss	Rp. 1.996.000
57.	18 / 12 / 2021	P7313	Baut Drilling	Rp. 1.470.000

Sehingga pihak PT DUTA MULIA DISTRIBUSINDO juga melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Palembang;

Menimbang, bahwa Saksi M.FARHAN FATURRAHMAN ALS FRAN membayar tagihan atas pesannya tersebut menggunakan cek kontan dan bilyet giro atas nama BAMBANG SULISTIO (Terdakwa) dan mengakui hanya disuruh oleh Terdakwa diajaknya kerumah Terdakwa, lalu saat ditanyakan Terdakwa mengakui bahwa cek dan giro tersebut memang miliknya dan menyuruh Saksi M.FARHAN FATURRAHMAN ALS FRAN untuk memesan barang di PT DUTA MULIA DISTRIBUSINDO;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban pihak PT.CATURADILUHUR SENTOSA mengalami kehilangan berupa material bangunan seperti keramik, granit, papan gypsum, dan semen mortar, yang

Hal.92 dari 101 PutusanNo:466/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian seluruhnya ditaksir sebesar Rp111.801.501,00(Seratus Sebelas Juta Delapan Ratus Seribu Lima Ratus Satu Rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita persidangan merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak penipuan terhadap korban pihak PTCATURADILUHUR SENTOSA yang mengalami kerugian seluruhnya ditaksir sebesar Rp111.801.501,00(seratus sebelas juta delapan ratus seribu lima ratus satu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur kedua ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN", maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya bersama-sama dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa, korban pihak PT DUTA MULIA DISTRIBUSINDO mengalami kerugian sebesar Rp 277.388.300,00(dua ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah), sedangkan PTCATURADILUHUR SENTOSAmengalami kerugian seluruhnya ditaksir sebesar Rp111.801.501,00(seratus sebelas juta delapan ratus seribu lima ratus satu rupiah);
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal.93 dari 101 PutusanNo:466/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Sulistio Bin Ngadiman (Alm).telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Bambang Sulistio Bin Ngadiman (Alm).dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 09/08/2022 Nomor G12200033539 sebesar Rp.1.030.000,00-;
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 09/08/2022 Nomor G12200033540 sebesar Rp.666.000,00-;
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 09/08/2022 Nomor G12200033379 sebesar Rp.1.530.000,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 09/08/2022 Nomor G12200033740 sebesar Rp.1.530.000,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 09/08/2022 Nomor G12200033746 sebesar Rp.4.350.000,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 12/08/2022 Nomor G12200034116 sebesar Rp.1.938.000,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 12/08/2022 Nomor G12200034117 sebesar Rp.3.468.000,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 20/08/2022 Nomor G12200035151 sebesar Rp.1.800.000,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 22/08/2022 Nomor G12200035557 sebesar Rp.870.000,00-;
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 20/08/2022 Nomor G12200035152 sebesar Rp.4.920.000,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 20/08/2022 Nomor G12200035358 sebesar Rp.2.080.000,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 20/08/2022 Nomor G12200035359 sebesar Rp.4.212.000,00-

Hal.94 dari 101 PutusanNo:466/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 22/08/2022 Nomor G12200035351 sebesar Rp.111.000,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 22/08/2022 Nomor G12200035355 sebesar Rp.115.000,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 22/08/2022 Nomor G12200035558 sebesar Rp.663.000,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 26/08/2022 Nomor G12200036009 sebesar Rp.323.128,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 26/08/2022 Nomor G12200036330 sebesar Rp.1.292.512,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 23/08/2022 Nomor G12200035551 sebesar Rp.287.500,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 23/08/2022 Nomor G12200035728 sebesar Rp.13.229.957,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 25/08/2022 Nomor G12200036171 sebesar Rp.1.550.500,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 29/08/2022 Nomor G12200036500 sebesar Rp.2.400.000,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 31/08/2022 Nomor G12200036753 sebesar Rp.375.000,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 31/08/2022 Nomor G12200036945 sebesar Rp.300.000,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 31/08/2022 Nomor G12200036946 sebesar Rp.1.125.000,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 27/08/2022 Nomor G12200036324 sebesar Rp.7.400.000,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 02/09/2022 Nomor G12200037261 sebesar Rp.8.467.200,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 03/09/2022 Nomor G12200037409 sebesar Rp.4.032.000,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 30/08/2022 Nomor G12200036755 sebesar Rp.2.542.500,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 31/08/2022 Nomor G12200036754 sebesar Rp.2.875.000,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 31/08/2022 Nomor G12200036947 sebesar Rp.1.417.000,00-

Hal.95 dari 101 PutusanNo:466/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 01/09/2022 Nomor G12200037160 sebesar Rp.3.920.000,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 06/09/2022 Nomor G12200037794 sebesar Rp.1.612.800,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 02/09/2022 Nomor G12200037264 sebesar Rp.1.556.500,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 03/09/2022 Nomor G12200037407 sebesar Rp.1.826.004,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 03/09/2022 Nomor G12200037408 sebesar Rp.2.712.000,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 05/09/2022 Nomor G12200037786 sebesar Rp.3.060.000,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 10/09/2022 Nomor G12200038608 sebesar Rp.211.379,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 10/09/2022 Nomor G12200038741 sebesar Rp.4.599.971,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 07/09/2022 Nomor G12200038002 sebesar Rp.119.000,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 12/09/2022 Nomor G12200038746 sebesar Rp.2.736.000,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 13/09/2022 Nomor G12200039124 sebesar Rp.1.362.600,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 10/09/2022 Nomor G12200038609 sebesar Rp.1.123.500,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 17/09/2022 Nomor G12200039953 sebesar Rp.2.414.000,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 14/09/2022 Nomor G12200039125 sebesar Rp.4.565.000,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 17/09/2022 Nomor G12200039780 sebesar Rp.1.030.000,00-
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 17/09/2022 Nomor G12200039950 sebesar Rp.2.052.000,00-
- 46 (empat puluh enam) Lembar Delivery Order (DO);
- 25 (dua puluh lima) lembar Memo Pemesanan Barang atas nama BAMBANG SULISTIO;

*Dikembalikan kepada korban pihak PT.CATURADILUHUR SENTOSA.*

Hal.96 dari 101 PutusanNo:466/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar invoice tanggal 02 Oktober 2021 Nomor P4490 sebesar Rp.2.514.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 02 Oktober 2021 Nomor P4494 sebesar Rp.260.750,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 02 Oktober 2021 Nomor P4765 sebesar Rp.374.400,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 02 Oktober 2021 Nomor P4772 sebesar Rp.1.100.750,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 05 Oktober 2021 Nomor P4580 sebesar Rp.55.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 05 Oktober 2021 Nomor P4549 sebesar Rp.3.608.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 06 Oktober 2021 Nomor P4610 sebesar Rp.55.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 06 Oktober 2021 Nomor P4598 sebesar Rp.2.412.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 06 Oktober 2021 Nomor P4600 sebesar Rp.17.837.500,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 07 Oktober 2021 Nomor P4637 sebesar Rp.16.280.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 08 Oktober 2021 Nomor P4704 sebesar Rp.13.148.200,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 12 Oktober 2021 Nomor P4877 sebesar Rp.1.577.500,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 13 Oktober 2021 Nomor P4295 sebesar Rp.35.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 13 Oktober 2021 Nomor P4921 sebesar Rp.1.290.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 14 Oktober 2021 Nomor P4950 sebesar Rp.11.396.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 08 November 2021 Nomor P5877 sebesar Rp.5.665.500,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 11 November 2021 Nomor P5945 sebesar Rp.2.025.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 11 November 2021 Nomor P5950 sebesar Rp.6.205.400,00- atas nama Fran;

Hal.97 dari 101 PutusanNo:466/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar invoice tanggal 12 November 2021 Nomor P5977 sebesar Rp.187.200,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 13 November 2021 Nomor P5999 sebesar Rp.6.552.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 13 November 2021 Nomor P6030 sebesar Rp.6.125.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 15 November 2021 Nomor P6049 sebesar Rp.2.515.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 16 November 2021 Nomor P6105 sebesar Rp.1.429.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 20 November 2021 Nomor P6234 sebesar Rp.7.251.500,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 06 Desember 2021 Nomor P6797 sebesar Rp.14.325.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 08 Desember 2021 Nomor P6883 sebesar Rp.1.701.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 13 Desember 2021 Nomor P7055 sebesar Rp.159.500,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 14 Desember 2021 Nomor P7109 sebesar Rp.187.200,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 15 Desember 2021 Nomor P7179 sebesar Rp.880.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 16 Desember 2021 Nomor P7228 sebesar Rp.15.092.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 06 Desember 2021 Nomor P6541 sebesar Rp.2.551.500,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 18 Desember 2021 Nomor P7297 sebesar Rp.5.325.500,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 18 Desember 2021 Nomor P7313 sebesar Rp.1.470.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 20 Desember 2021 Nomor P7319 sebesar Rp.10.604.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 21 Desember 2021 Nomor P7399 sebesar Rp.680.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 27 Desember 2021 Nomor P7518 sebesar Rp.5.056.000,00- atas nama Fran;

Hal.98 dari 101 PutusanNo:466/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar invoice tanggal 27 Desember 2021 Nomor P7542 sebesar Rp.37.440.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 05 Januari 2022 Nomor P106 sebesar Rp.13.675.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 05 Januari 2022 Nomor P107 sebesar Rp.1.669.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 05 Januari 2022 Nomor P108 sebesar Rp.17.712.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 08 Januari 2022 Nomor P246 sebesar Rp.721.800,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 08 Januari 2022 Nomor P247 sebesar Rp.307.500,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 10 Januari 2022 Nomor P301 sebesar Rp.1.470.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 10 Januari 2022 Nomor P3296 sebesar Rp.205.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 11 Januari 2022 Nomor P345 sebesar Rp.539.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 11 Januari 2022 Nomor P336 sebesar Rp.1.944.500,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 14 Januari 2022 Nomor P496 sebesar Rp.2.427.400,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 14 Januari 2022 Nomor P490 sebesar Rp.2.995.200,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 25 Januari 2022 Nomor P889 sebesar Rp.374.500,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 25 Januari 2022 Nomor P0888 sebesar Rp.1.996.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 29 Januari 2022 Nomor P1015 sebesar Rp.1.450.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 29 Januari 2022 Nomor P1020 sebesar Rp.1.996.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 13 Januari 2022 Nomor P472 sebesar Rp.11.280.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 14 Januari 2022 Nomor P489 sebesar Rp.1.090.000,00- atas nama Fran;

Hal.99 dari 101 PutusanNo:466/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar invoice tanggal 03 Februari 2022 Nomor P1166 sebesar Rp.4.432.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 03 Februari 2022 Nomor P1180 sebesar Rp.165.600,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 04 Februari 2022 Nomor P1206 sebesar Rp.5.656.000,00- atas nama Fran;
- 1 (satu) lembar CEK BTN SYARIAH SA738780 tanggal 16 Februari 2022 sebesar Rp.15.000.000,00-
- 1 (satu) lembar CEK BTN SYARIAH SA740187 tanggal 09 Maret 2022 sebesar Rp.15.000.000,00-
- 1 (satu) lembar CEK BTN SYARIAH SA740188 tanggal 11 Maret 2022 sebesar Rp.15.000.000,00-
- 1 (satu) lembar CEK BTN SYARIAH SA740189 tanggal 14 Maret 2022 sebesar Rp.15.000.000,00-
- 1 (satu) lembar CEK BTN SYARIAH SA740192 tanggal 21 Maret 2022 sebesar Rp.15.000.000,00-
- 1 (satu) lembar CEK BTN SYARIAH SA740193 tanggal 23 Maret 2022 sebesar Rp.15.000.000,00-
- 1 (satu) lembar CEK BTN SYARIAH SA740194 tanggal 25 Maret 2022 sebesar Rp.15.000.000,00-
- 1 (satu) lembar BILYET GIRO BTN SYARIAH SB410543 tanggal 04 April 2022 sebesar Rp.15.000.000,00-
- 1 (satu) lembar BILYET GIRO BTN SYARIAH SB410545 tanggal 06 April 2022 sebesar Rp.15.000.000,00-
- 1 (satu) lembar BILYET GIRO BTN SYARIAH SB410544 tanggal 08 April 2022 sebesar Rp.15.000.000,00-
- 1 (satu) lembar BILYET GIRO BTN SYARIAH SB410546 tanggal 11 April 2022 sebesar Rp.15.000.000,00-
- 1 (satu) lembar BILYET GIRO BTN SYARIAH SB410547 tanggal 13 April 2022 sebesar Rp.15.000.000,00-
- 1 (satu) lembar BILYET GIRO BTN SYARIAH SB410548 tanggal 15 April 2022 sebesar Rp.15.000.000,00-
- 1 (satu) lembar BILYET GIRO BTN SYARIAH SB410549 tanggal 17 April 2022 sebesar Rp.15.000.000,00-
- 1 (satu) lembar BILYET GIRO BTN SYARIAH SB410550 tanggal 20 April 2022 sebesar Rp.15.000.000,00-

Hal.100 dari 101 PutusanNo:466/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 (delapan belas) lembar surat Keterangan Penolakan dari PT.Bank Central Asia. Tbk

*Dikembalikan kepada korban pihak PT.DUTA MULUA DISTRIBUSINDO.*

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, oleh kami, K.S.H. Sianipar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Editerial, S.H., M.H. dan Agus Rahardjo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Firdanita, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Sigit Subiantoro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Editerial, S.H., M.H.

K.S.H. Sianipar, S.H., M.H.

Agus Rahardjo, S.H.

Panitera Pengganti,

Eka Firdanita, S.H., M.H.

Hal.101 dari 101 PutusanNo:466/Pid.B/2024/PN Plg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)